

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN
DAN PENGENDALIAN INTERN
(Studi Kasus Pada *BPRS Bahari Berkesan Ternate*)**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Manajemen**

Disusun Oleh:

**M. Takdir Hanafi
NIM. 500583438**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2017

ABSTACT**ANALYSIS OF FINANCING SYSTEM AND INTERNAL CONTROL
(A Case Study On BPRS Bahari Berkesan Ternate)**

M. Takdir Hanafi
dirhanregama@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Financing system aims to provide convenience in the process of filing financing for customers, and provide clear guidelines on the terms of the submission of such financing. That the financing system implemented by the BPRS Bahari Berkesan Ternate very easily so that the BPRS had to create a system of internal control to support the provision of such financing in order to prevent the financing problems that will be detrimental to the BPRS itself.

This study aims to determine the provision of financing systems and procedures applied by the BPRS Bahari Berkesan Ternate and to determine whether the internal control system is applied has supported the procedures for granting such financing. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. The focus of this research is the funding system and the internal control that has been applied by the BPRS Bahari Berkesan Ternate.

Based on the analysis of the data obtained at the BPRS Bahari Berkesan Ternate can be seen that the financing system is quite effective, but the internal control system that is applied is still less effective. This is caused by the possibility of multiple structural positions and multiple workloads on one of the staff and the absence of external supervision to the customer after the realization of financing in the form of information and communication and monitoring of the customer's business. Murabahah financing distribution is also not in accordance with Islamic sharia because it is given financing in the form of cash not the goods that are sold so that the margin as the income of Islamic banks is similar to the interest in conventional banks.

Keywords : Financing, System and Internal Control

ABSTRAK**ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN
DAN PENGENDALIAN INTERN
(Studi Kasus Pada *BPRS* Bahari Berkesan Ternate)**

M. Takdir Hanafi
dirhanregama@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Univeritas Terbuka

Sistem pembiayaan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan bagi para nasabah, serta memberi pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan pembiayaan tersebut. Bahwa sistem pembiayaan yang di terapkan oleh *BPRS* Bahari Berkesan Ternate sangat mudah sehingga pihak *BPRS* harus membuat suatu sistem pengendalian intern untuk mendukung pemberian pembiayaan tersebut agar dapat mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah sehingga akan merugikan pihak *BPRS* itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian pembiayaan yang di terapkan oleh *BPRS* Bahari Berkesan Ternate serta untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern yang di terapkan telah mendukung prosedur pemberian pembiayaan tersebut. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah sistem pembiayaan dan pengendalian intern yang telah di terapkan oleh *BPRS* Bahari Berkesan Ternate.

Berdasarkan analisis dari data yang di peroleh pada *BPRS* Bahari Berkesan Ternate dapat di ketahui bahwa sistem pembiayaan sudah cukup efektif, namun sistem pengendalian intern yang di terapkan masih kurang efektif. Hal ini di sebabkan karena adanya perangkapan jabatan struktural dan beban kerja ganda pada salah satu staf karyawan serta belum adanya pengawasan secara eksternal kepada nasabah pasca realisasi pembiayaan berupa informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap usaha nasabah. Penyaluran pembiayaan *murabahah* juga belum sesuai dengan syariah islam karena di berikan pembiayaan berupa uang tunai bukan barang yang di jual sehingga margin sebagai pendapatan bank syariah mirip dengan bunga pada bank konvensional.

Kata kunci : Sistem, Pembiayaan dan Pengendalian Intern

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian Intern” (Studi Kasus Pada *BPRS* Bahari Berkesan Ternate) adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Mei 2017

Yang Menyatakan



(M. Takdir Hanafi)

NIM. 500583438

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing *TAPM* dari Mahasiswa :

Nama / NIM : M. FAKDIR HANAFI / 500583438

Judul TAPM : Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada *BPRS Bahari Berkesan Ternate*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa *TAPM* dari mahasiswa yang bersangkutan sudah baru *) selesai sekitar% sehingga dinyatakan sudah layak uji / belum layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (*TAPM*).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.


Ternate, Mei 2017

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Dodi Sukmayadi, M.Sc., I.d
NIP 19610727 1987 03 1 002

Dr. Marwan, S.p., M.Si
NIP 19710907 2003 12 1 002



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN**

PENGESAHAN

Nama : M. TAKDIR HANAFI
 NIM : 500583438
 Program Studi : Magister Manajemen
 Judul TAPM : Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada *BPRS* Bahari Berkesan Ternate)

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji *TAPM* Program Pascasarjana, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Terbuka pada :


Hari / Tanggal : Kamis, 06 Juli 2017

Waktu : 10.30 Wit

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM


Ketua Komisi Penguji
 Dr. Ali Muktiyanto, M.Si



Penguji Ahli
 Dr. Chairy, MM



Penguji I / Pembimbing I
 Dr. Marwan, SE, M.Si



Penguji II / Pembimbing II
 Dr. Dodi Sukmayadi, M.Sc, Ed




PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada BPRS Bahari Berkesan Ternate)
 Penyusun TAPM : M. Takdir Hanafi
 NIM : 500583438
 Program Studi : Magister Manajemen
 Hari / Tanggal :


Menyetujui

Pembimbing II



Dr. Dodi Sukmayadi, M.Sc. Ed
 NIP 19610727 1987 03 1 002

Pembimbing I



Dr. Marwan, SE, M.Si
 NIP 19710907 2003 12 1 002

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu/
 Program Magister Manajemen



Mohamad Nasoha, SE, M.Sc
 NIP 19781111 2005 01 1 001


 Direktur Program Pascasarjana

Dr. Liestyodono Bawono, M.Si
 NIP 19581215 198601 1 009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil aalamin, nahmaduhu wanusallimu ala rasulillaahil kariim, amma ba'du. Puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang kita peroleh selama ini, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (*TAPM*) dengan judul "Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian Intern (Studi Kasus pada *BPRS Bahari Berkesan Ternate*)" yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Dalam proses penyusunan *TAPM* ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi baik materi maupun pembahasannya, namun kekurangan dan keterbatasan tersebut bukan menjadi hambatan bagi penulis, tetapi sebaliknya justru menjadi motivasi untuk dapat menyelesaikan *TAPM* ini dengan baik, hal ini bukanlah suatu kesengajaan, melainkan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis akan selalu berbesar hati menerima masukan, kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan *TAPM* ini.

Adapun bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak hingga penulis dapat menyelesaikan *TAPM* ini, maka melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat yang mendalam dan ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Bapak Dr. Liestyodono Bawono, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Bapak Mohamad Nasoha, SE, M.Sc selaku Ketua Bidang Ilmu/ Program Magister Manajemen Universitas Terbuka;
4. Bapak Brigadir Jenderal Polisi Drs. Tugas Dwi Apriyanto, SH, M,Si selaku Kapolda Maluku Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan kuliah;
5. Bapak Drs. Raden Sudarso, M.Pd selaku Pimpinan UPBJJ UT Ternate dan seluruh staf yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan sampai sekarang ini;

6. Bapak Dr. Marwan, SE, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan *TAPM* ini;
7. Bapak Dr. Dodi Sukmayadi, M.Sc, Ed selaku Pembimbing II yang dengan kesabarannya telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan *TAPM* ini;
8. Seluruh civitas akademika Universitas Terbuka khususnya para Tutor yang telah membimbing penulis sejak masa perkuliahan serta rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014.2 Program Magister Manajemen yang telah bersama-sama melalui masa perkuliahan;
9. Bapak Hi. Risdan Harly selaku Pimpinan *PT BPRS* Bahari Berkesan Ternate beserta seluruh staf terutama Bapak Yusran Walanda, SE yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis untuk melengkapi data primer maupun skunder dalam penelitian;
10. Rekan-rekan dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan support dan membantu penulis selama masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian *TAPM* ini;
11. Isteri dan anak-anakku tercinta serta seluruh family dan sahabat serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian *TAPM* ini.

Akhirnya penulis berharap semoga segala keikhlasan dan ketulusan sumbangsih dan bantuan yang diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah *SWT* dan semoga *TAPM* ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

Ternate, Mei 2017

Penulis

M. Takdir Hanafi
NIM 500583438

RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI:

N a m a : M. Takdir Hanafi
 NIM : 500583438
 Program Studi : Magister Manajemen
 Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta , 10 Desember 1971
 Alamat : JL Merpati No 105 Kel. Kalumpang Ternate 97722
 Nomor HP : 081220262008
 Email : dirhanregama@gmail.com

II. PENDIDIKAN:

1. Umum:
 - A. Lulus SD pada tahun 1984.
 - B. Lulus SMP pada tahun 1987.
 - C. Lulus SLTA pada tahun 1990.
 - D. Lulus S1 pada tahun 2010
2. Polri:
 - A. Lulus Sekolah Bintara Polri pada tahun 1992
 - B. Lulus Sekolah Perwira Polri pada tahun 2008
3. Kejuruan Polri:
 - A. Lulus Dikjab Kasat Intel Thn 2009
 - B. Lulus Dikbangspes Lidik Sospol Intelijen Thn 2010
 - C. Lulus Diklat Auditor Thn 2015

III. RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Tahun 1992-1993 sebagai anggota Intelijen di Polda Maluku
2. Tahun 1993-2005 sebagai anggota Reserse di Polres Malut
3. Tahun 2005-2006 sebagai anggota Lantas di Polres Ternate
4. Tahun 2006-2008 sebagai anggota Binmas di Polres Ternate
5. Tahun 2008-2011 sebagai Kasat Intel di Polres Halteng
6. Tahun 2011-2012 sebagai Kasubbag Renmin di SPKT Polda Malut
7. Tahun 2012-2013 sebagai Paur Dit Binmas di Polda Malut
8. Tahun 2013 sebagai Kapolsek di Oba Utara Polres Tidore
9. Tahun 2013-2015 sebagai Kaurmin di Itwasda Polda Malut
10. Tahun 2015- sekarang sebagai Kasiaga III SPKT di Polda Malut

Ternate, Mei 2017

M. Takdir Hanafi
 NIM. 500583438

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, yang mana kegiatan operasional bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Sedangkan kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kredit tersebut dapat berupa kredit konsumtif maupun kredit yang sifatnya untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah menyediakan program kredit untuk masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah. Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah mengandung risiko tidak kembalinya dana yang telah disalurkan. Guna meminimalkan risiko tersebut, pihak bank harus melakukan analisis kredit secara tepat. Penilaian kelayakan kredit dilakukan untuk menghindari kerugian pada bank akibat tidak kembalinya kredit yang disalurkan.

“Pihak bank sebagai kreditur yang memberikan kredit, terlebih dahulu harus menilai faktor-faktor yang ada pada debitur, yaitu dengan menggunakan analisis 5C yaitu *Character* (sifat atau watak calon debitur), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), dan *Collateral* (jaminan). Selain itu kreditur juga harus memperhatikan aspek-aspek pertimbangan pemberian kredit yaitu menilai kelayakan usaha yang dibiayai, meliputi aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek hukum dan aspek teknik operasional”.

(Kasmir, 2007:93-94)

Sistem yang tepat merupakan hal yang diperlukan pada saat penyaluran kredit kepada debitur. Sistem merupakan bagian dari pengendalian intern yang digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit. Pemberian kredit tersebut dapat berjalan baik karena sudah sesuai dengan prosedur, apabila prosedur sudah diterapkan maka pengendalian intern dapat berjalan dengan baik.

Sistem kredit bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi nasabah, serta memberi pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. Dalam hal ini diperlukan sistem pengajuan kredit yang baik agar para nasabah dapat dengan mudah mengerti dan memahami prosedur serta syarat-syarat untuk mengajukan kredit. Disamping itu, karyawan bagian ini juga akan dapat memahami fungsi dan tugasnya dengan jelas dan pihak manajemen akan dapat dengan mudah untuk mengambil keputusan karena informasi yang diperoleh jelas dan akurat. Agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan sistem, diperlukan suatu pengendalian intern sebagai fungsi kontrol dan pengendali dari sistem tersebut, sehingga sistem yang sudah di desain dan diimplementasikan dengan baik tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan perusahaan.

Kini banyak bermunculan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah (*BMT*) di Indonesia yang beroperasi berdasarkan syariat islam sejak dikemukakan fatwa tentang haramnya bunga bank. Lembaga Keuangan Syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil.

Di Indonesia, bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (*BMI*). Walaupun mengalami perkembangan yang cukup lambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Pada periode 1992-1998 hanya ada

satu Bank Syariah, kemudian pada tahun 2005 bertambah 20 Bank Syariah, yaitu 3 Bank Umum Syariah, dan 17 unit Bank Syariah. Selain itu jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (*BPRS*) hingga tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah. Hingga tahun 2016, sekarang ini, jumlah *BPRS* meningkat pesat sebanyak 169 buah yang tersebar di 23 provinsi.

Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan perbankan syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah* dan pembiayaan berakad/sistem jual-beli atau *bai'* (Muhammad, 2002: 259).

Dalam rangka mensukseskan program pemerintah kota Ternate untuk membantu masyarakat kecil dan menengah yang berwirausaha mandiri, maka *BPRS Bahari Berkesan Ternate* telah mengusahakan untuk memberikan pembiayaan terhadap nasabah dengan sistem yang sederhana dan mudah untuk pengurusannya. Namun di sisi lain, pihak *BPRS Bahari Berkesan Ternate* juga harus membuat suatu sistem pengendalian intern yang handal dan efektif guna mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang timbul dikarenakan faktor lemahnya pengendalian intern bank yaitu kurang cermatnya petugas bank dalam menganalisis permohonan pembiayaan. Selain itu ada juga faktor ekstern yang berasal dari pihak nasabah.

Dengan adanya kedua variabel yang saling bertolak belakang inilah, maka akan menjadi dilema bagi *BPRS Bahari Berkesan Ternate*, yang mana di satu sisi harus turut mensukseskan program pemerintah kota dalam membantu pembiayaan

usaha mikro, kecil dan menengah, tetapi di sisi lain harus membuat suatu sistem pengendalian intern yang handal dan efektif guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimbulkan kerugian di pihak *BPRS* itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam usaha untuk memberikan pembiayaan, *BPRS* harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berusaha sebaik mungkin meminimalkan resiko pembiayaan yang akan muncul, mengingat bahwa timbulnya kegagalan pembiayaan dapat disebabkan karena kurang maksimalnya atau kurangnya pengawasan terhadap pengendalian intern yang sudah dibuat.

Berkaitan dengan pentingnya sistem pengajuan pembiayaan dan sistem pengendalian intern atas pembiayaan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian Intern (Studi Kasus pada *BPRS* Bahari Berkesan Ternate)”. Topik tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwa pengajuan pembiayaan dan pengendalian internnya merupakan hal yang sangat vital di organisasi atau lembaga keuangan yang salah satu kegiatan usahanya adalah pemberian pembiayaan. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk meneliti dan mengetahui sistem pengajuan pembiayaan dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan sistem pengajuan pembiayaan yang diterapkan oleh *BPRS* Bahari Berkesan Ternate beserta pengendalian internnya.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini menganalisis tentang sistem pembiayaan dan pengendalian intern pada *BPRS* Bahari Berkesan Ternate. Dalam pengamatan awal peneliti, dapat ditemui bahwa *BPRS* Bahari Berkesan Ternate telah memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan pembiayaan, walaupun demikian

pengendalian intern yang handal dan efektif tetap diperlukan guna mendukung sistem pembiayaan tersebut untuk mengurangi terjadinya pengembalian pembiayaan yang macet dan bermasalah.

Berdasarkan pengamatan awal tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian Intern” (Studi Kasus Pada *BPRS Bahari Berkesan Ternate*)

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi fokus dalam pembahasannya, maka penelitian dibatasi hanya akan menganalisa sistem pembiayaan dan pengendalian intern pada *BPRS Bahari Berkesan Ternate*. Selanjutnya akan di analisis bagaimana sistem pembiayaan yang diterapkan oleh *BPRS* tersebut, bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh *BPRS* tersebut dan apakah sistem pembiayaan dan pengendalian intern tersebut sudah berjalan efektif atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pembiayaan yang diterapkan oleh *BPRS Bahari Berkesan Ternate* ?
2. Bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh *BPRS Bahari Berkesan Ternate* ?
3. Apakah sistem pembiayaan dan pengendalian intern yang diterapkan oleh *BPRS Bahari Berkesan Ternate* telah berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tentang sistem pembiayaan yang diterapkan oleh *BPRS Bahari Berkesan Ternate*.
2. Menganalisis tentang pengendalian intern atas pembiayaan yang diterapkan oleh *BPRS Bahari Berkesan Ternate*.
3. Menganalisis apakah sistem pembiayaan dan pengendalian intern yang diterapkan tersebut sudah berjalan efektif atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi penulis :

Penelitian ini selain sebagai syarat untuk kelulusan, lebih jauh sesungguhnya bagi penulis bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulisan atas teori yang telah di kaji dan kaitannya dengan kasus-kasus nyata, sekaligus pula sebagai tolok ukur kemampuan penulis dalam melakukan penelitian bisnis.

2. Manfaat praktis :

Sebagai solusi pemecahan masalah dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti sehingga akan menjadi bahan masukan bagi pihak Perbankan pada umumnya dan *BPRS Bahari Berkesan Ternate* pada khususnya serta menjadi bahan acuan bagi pimpinan *BPRS Bahari Berkesan Ternate* untuk mensinergikan sistem pembiayaan dengan pengendalian intern dan mengoptimalkan pengendalian internnya agar lebih efektif untuk mengurangi resiko terjadinya pengembalian pembiayaan yang macet dan bermasalah.

3. *Manfaat teoritis :*

Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang berkenaan dengan sistem pembiayaan dan sistem pengendalian intern.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang akan membahas tentang uraian pemecahan masalah yang akan ditemukan melalui pembahasan-pembahasan secara teoritis. Teori yang akan dikemukakan merupakan dasar untuk meneliti masalah yang akan dihadapi peneliti pada pelaksanaan penelitian.

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Sistem

Asal kata Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema*. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Atau dapat juga dikatakan bahwa pengertian sistem adalah sekumpulan unsur / elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, secara umum pengertian sistem adalah perangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Pengertian lain dari sistem adalah susunan dari pandangan, teori, asas dan sebagainya. Sebenarnya, ada banyak pengertian sistem yang telah dikemukakan oleh para ahli, beberapa diantaranya sebagai berikut.

Menurut Indrajit (2001:2) mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sedangkan menurut Jogianto (2005:2) mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan

suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Menurut Murdick, R.G. (1991:27) Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur/ bagan-bagan pengolahan yang mencarui suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/ atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/ atau energy dan/ atau barang. Sedangkan pengertian sistem menurut Davis, Gordon B, (1991:45) Sistem secara fisik adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran.

Definisi sistem menurut Dr. Ir Harijono Djojodihardjo (1984:78) "Suatu sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek dan hubungan antara ciri tiap objek, dan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional. Sedangkan menurut Lani Sidharta (1995:9), " Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama"

Dengan demikian sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Maksud dari suatu sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran dalam ruang lingkup yang sempit.

2. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 25, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.

Menurut Muhamad Syafi'I Antonio, (2001:160). "Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit". Ia juga mengatakan bahwa "Pembiayaan secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain".

Menurut Kasmir (2007:73), "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Menurut Muhammad (2002:260), "Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun

dijalankan oleh orang lain". Selanjutnya Muhamad (2005:304) mengatakan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan lembaga pembiayaan seperti bank syariah dan dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan kepada nasabah.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, (2007:98). Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pada bunga. Sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Selanjutnya dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip *mudharabah*, pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* dan pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah*". Dalam perjanjian berdasarkan syariah, bank percaya terhadap nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama akan mengembalikan pinjaman tersebut disertai dengan imbalan atau bagi hasil sebagai imbalan jasa.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

Pertama kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikan kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan perjanjian pada waktu tertentu.

Kedua kesepakatan yaitu antara si pemberi pembiayaan dan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan ke dalam suatu perjanjian atau akad pembiayaan dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

Ketiga waktu yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian pembiayaan dan pelunasannya. Jangka waktu tersebut sebelumnya disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.

Keempat risiko yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu, dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja terkena musibah seperti bencana alam. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank.

Kelima balas jasa yaitu akibat dari pemberian fasilitas pembiayaan, bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan tersebut dikenal dengan nama bagi hasil bank syariah.

Berdasarkan beberapa definisi pembiayaan tersebut di atas, maka peneliti menyimpulkan sesuai dengan pendapat Kasmir (2007:73), yang menyatakan bahwa: "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian dan perdagangan. (Muhammad 2008:18)

4. Jenis – Jenis Pembiayaan

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif. (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001:160)
- b. Berdasarkan cara pembayarannya/ angsuran bagi hasil, dibedakan dalam tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan, sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran dan pada saat akhir jangka waktu pembayaran.
- c. Berdasarkan metode penghitungan angsuran yang digunakan, dibedakan dalam efektif, *flat* dan *sliding*.
- d. Berdasarkan jangka waktu pemberiannya, dibedakan dalam jangka waktu pendek umumnya di bawah 1 tahun, jangka waktu panjang umumnya di atas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
- e. Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, dibedakan menjadi sektor perdagangan (contoh: bengkel, pasar, toko kelontong, warung sembako dan lain-lain), sektor industri (contoh: konveksi sepatu), sektor riil (contoh:

elektronik, kebutuhan pelatihan dan lain-lain), leasing (contoh: motor dan mobil).

f. Pembiayaan berdasarkan syariah islam :

1) Jual-Beli

- a) *Murabahah* yaitu pembiayaan dengan akad jual beli barang sesuai harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati;
- b) *Al Ba'i Salam* yaitu pembiayaan dengan akad pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan di muka;
- c) *Al Ijarah* yaitu pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Dwi Swiknyo, 2010:106)

2) Bagi Hasil

- a) *Mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahihul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya hanya menjadi pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pengelola dana.
- b) *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- c) *Qardhul Hasan* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa pengharapan imbalan.

5. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Berikut ini beberapa tahapan yang ada pada prosedur pembiayaan. (Eddy wibowo dan Untung Hendy, 2005:81)

- a. Aplikasi pembiayaan seperti juga perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut ini :

- 1) Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana;
- 2) Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan;
- 3) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.

- b. Analisis Permohonan Pembiayaan : Prinsip Analisis Pembiayaan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah. bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C + 1 S, yaitu :

- 1) *Character* (karakter atau watak nasabah)
- 2) *Capacity* (kemampuan membayar)

- 3) *Capital* (modal yang dimiliki)
- 4) *Collateral* (jaminan yang dimiliki)
- 5) *Condition* (kondisi ekonomi yang terjadi)
- 6) *Syariah*. Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (*DSN MUI*) “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*”.

Selanjutnya permohonan pembiayaan tersebut akan di proses melalui persetujuan penyaluran dana yang dilakukan oleh forum komite penyaluran dana yang membahas usulan penyaluran dana dari *account officer* (bagian penghitungan/ akuntansi). Keputusan komite penyaluran dana dapat berupa persetujuan dengan syarat atau penolakan dengan alasan yang dikemukakan dengan jelas. Setelah disetujuinya permohonan pembiayaan oleh komite penyaluran dana, maka dilakukanlah realisasi pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat dalam dokumen persetujuan.

6. Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Bayu Ilham Cahyono dan kawan-kawan, (2015:4). Pengendalian intern merupakan suatu perencanaan organisasi yang ditujukan untuk mengkoordinasi dengan standar yang telah ditetapkan untuk menjaga *asset* perusahaan, meningkatkan kepercayaan dan akurasi data akuntansi yang efektif, efisien serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern memiliki aspek-aspek yang digunakan demi kelancaran prosesnya. Aspek-aspek dalam pengendalian intern meliputi: personil yang kompeten dan dapat

dipercaya, adanya pemisahan tugas, prosedur otorisasi yang tegas, dokumen dan catatan yang memadai, kontrol fisik aktiva dan catatan.

Menurut Baridwan dalam Sonia Dwy Fatah dkk, (2014:3). Pengawasan intern (*internal control*) dapat mempunyai arti sempit atau luas. “Dalam arti yang sempit, pengawasan intern merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar (*crossfooting*) maupun penjumlahan menurun (*footing*). Dalam arti yang luas, pengawasan intern tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan”.

Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan pada umumnya menggunakan sistem pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Pengendalian intern juga dapat di artikan sebagai suatu proses yang di pengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut : keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Menurut Mulyadi (2002:181), menyatakan bahwa, “Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi”

Menurut Niswonger Warren Reeve Fees (2000:183), "Pengendalian Internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya."

Dalam arti sempit yang dikemukakan oleh Baridwan, Zaki (2009:97), "Pengendalian Internal merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar (*cross footing*) maupun penjumlahan menurun (*footing*). Dalam arti yang luas, pengendalian internal tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi juga meliputi semua alat-alat yang dipergunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan.

Menurut AICPA dalam Baidai, (2005:44), "Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi (*affected by*) *board of directors*, manajemen dan pegawai lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang layak (*reasonable insurance*) dapat dicapainya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan : (a) dapat dipercayanya laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Boynton, Johnson, Kell (2003:373), Pengendalian Internal adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

- Keandalan pelaporan keuangan
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- Efektivitas dan efisiensi operasi.

Menurut Nugroho Widjayanto (2001:168) Pengendalian internal adalah pengendalian yang mempunyai dua fungsi utama yaitu: (1) Mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan, (2) Mendorong efisiensi operasi organisasi sehingga kebijaksanaan ataupun tujuan yang telah digariskan dapat tercapai.

Menurut Paradiredja (2002:171), Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini : (1) Keandalan pelaporan keuangan, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Efektivitas dan efisiensi operasi.

Definisi pengendalian internal menurut Coso dalam Tsegahiwot Teketel Zelalem Berhanu, (2009:10). Pengendalian internal sebagai "suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personel lain". Proses ini dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian pengendalian intern di atas, kita dapat memahami bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang di buat untuk dilaksanakan oleh orang-orang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang saling berkaitan. Dengan adanya penerapan pengendalian intern dalam setiap kegiatan operasi perusahaan, maka diharapkan tidak akan terjadi tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan.

Tujuan pengendalian intern untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. (Mulyadi, 2008:163)

Unsur-unsur pengendalian intern menurut Mulyadi, (2008: 164-172) adalah (1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. (2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, dan pendapatan biaya. (3) Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. (4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Komponen pengendalian intern menurut Mulyadi (2002:180) antara lain:

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen Pengendalian Internal lainnya yang memberikan disiplin dan struktur.

Kunci lingkungan pengendalian yaitu :

- Integritas dan etika;
- Komitmen terhadap kompetensi;
- Struktur organisasi;
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab;
- Praktek dan kebijakan Sumber Daya Manusia (*SDM*) yang baik.

b. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Penaksiran risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan, membentuk sebuah basis untuk menentukan bagaimana risiko dapat diatur. Karena kondisi ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu berubah, maka diperlukan

mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko-risiko spesial terkait dengan perubahan tersebut.

c. *Aktivitas Pengendalian (Control Activities)*

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. Aktivitas pengendalian membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi risiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Aktivitas pengendalian terjadi pada seluruh organisasi, pada seluruh level dan seluruh fungsi.

d. *Informasi dan Komunikasi (Information And Communication)*

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

e. *Pemantauan (Monitoring)*

Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen.

Dari beberapa definisi sistem pengendalian intern tersebut di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002:180) tentang komponen pengendalian intern yaitu 1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) yang terdiri dari integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, pendelegasian

wewenang dan tanggung jawab, praktek dan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. 2) Penilaian Risiko (*Risk Assesment*) yaitu proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan. 3) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) yaitu kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. 4) Informasi dan Komunikasi (*Information And Comunication*) merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. 5) Pemantauan (*Monitoring*) terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian.

7. Konsep dan Ukuran Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan telah berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam suatu organisasi. Disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”

Menurut Badudu, (2001:371), Efektifitas berarti 1) mempunyai efek, pengaruh atau akibat. 2) memberikan hasil yang memuaskan. 3) memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya. 4) mulai berlaku tentang undang-undang. 5) berhasil guna.

Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1995:50) mengemukakan bahwa “Efektifitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektifitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan”.

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa “Efektifitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih lanjut Agung Kurniawan (2005:109) dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektifitas sebagai berikut : “Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Sedangkan tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu tidak efektif.

Menurut S.P. Siagian (2006:77) menyatakan bahwa kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak yaitu sebagai berikut:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.
- d) Perencanaan yang matang.
- e) Penyusunan program yang tepat.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 kriteria dalam pengukuran efektifitas yaitu :

1. Produktifitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlaba
5. Pencarian sumber daya

Dari beberapa definisi tingkat pengukuran efektifitas tersebut di atas, peneliti menggunakan teori pengukuran efektifitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Strees dalam Tangkilisan (2005:141) yaitu 1) produktifitas, 2) kemampuan adaptasi kerja, 3) kepuasan kerja, 4) kemampuan berlaba dan

5) pencarian sumber daya. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektifitas sistem pembiayaan dan pengendalian intern yang diterapkan oleh *BPRS-BB Ternate*.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Dari hasil pengamatan terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan sistem pembiayaan dan pengendalian intern, ditemukan beberapa penelitian yang merupakan penjabaran dari penelitian terdahulu sebelumnya yang di teliti oleh peneliti lain seperti di bawah ini :

Penelitian pertama Jurnal Anita Muktiasih Prabawanti, Moch Dzulkirom AR dan Nengah Sudjana, (2014) dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Intern (Studi Pada *BPR Permata Artha Surya Surabaya*)”. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh *Account Officer*, sehingga perlu penambahan personel sebagai Analis Kredit tersendiri. Selain itu, dalam pelaksanaan praktek yang sehat, belum pernah diadakannya pemeriksaan mendadak oleh pengawas intern. Meskipun belum memiliki pengawas intern, sebaiknya pihak direksi juga mengemban tugas sebagai pengawas intern.

Penelitian kedua Jurnal Bayu Ilham Cahyono, Darminto dan Nila Firdausi Nuzula, (2015) dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (*KPRS Murabahah*) Untuk Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada *PT BTN Syariah Cabang Jombang*)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan system dan prosedur *KPR*

Syariah yang di jalankan *PT BTN Syariah Cabang Jombang* terutama dalam aspek petugas yang kompeten. Oleh karena itu, *PT BTN Syariah Cabang Jombang* masih perlu mengadakan perbaikan dalam sistem dan prosedur yang diterapkan agar dapat mendukung pengendalian intern dengan baik.

Penelitian ketiga Jurnal Diyah Puji Lestari, Darminto dan Topowijono, (2013) dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit (Studi Pada *PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Madiun*)”. Hasil penelitian ini diketahui bahwa sistem dan prosedur yang di terapkan sudah mencerminkan pengendalian kredit yang baik. Pengendalian kredit tersebut selain memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan yang dapat di lihat dari struktur organisasi bahwa masih adanya kekosongan personel pada bagian tertentu yang belum terisi, serta tidak adanya pemeriksaan mendadak (*Supriser Auditor*) untuk memeriksa semua data yang diperoleh karyawan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Penelitian keempat Jurnal Ike Nurul Aini, Moch. Dzulkirom dan Devi Farah Azizah, (2015), dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “Analisis Sistem Dan Prosedur Pengajuan Serta Pengawasan Kredit Pundi Kencana Sebagai Upaya Mengurangi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada *PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Malang*)”. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem dan prosedur pengajuan Kredit Pundi Kencana telah mencakup tahapan-tahapan pengajuan kredit secara berurutan, namun perlu adanya Komite Pemutus Kredit yang bertugas melakukan putusan kredit. Pengawasan kredit yang dilaksanakan oleh *PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Malang* yaitu pengawasan *repressive control of*

credit perlu ditambahkan pengawasan *reconditioning* dan *restructuring* serta perlu diadakan *surprise audit* oleh *internal auditor* secara rutin untuk memeriksa hasil dan kinerja karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Penelitian kelima Jurnal Khalid Hassan Abdesamed dan Kalsom Abd Wahab. (2013) dari Fakultas Ekonomi dan Akuntansi, Sabha University, Libya. Fakultas Ekonomi dan Muamalat (*FEM*), Universiti Sains Islam Malaysia (*USIM*), Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia dengan judul “*Financing of small and medium enterprises (SMEs): Determinants of bank loan application*”. *African Journal of Business Management Vol. 8(17)*, pp. 717-727, 14 September, 2014. Hasil penelitian dengan tes regresi logistik menunjukkan bahwa pengalaman bisnis dari pemilik perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kecenderungan perusahaan untuk mengajukan pinjaman bank. Latar belakang pendidikan dari pemilik perusahaan, ukuran perusahaan, jaminan dan pinjaman dengan bunga yang ditemukan berhubungan negatif dengan kecenderungan untuk mengajukan pinjaman bank. Namun, rencana bisnis perusahaan dan hubungan start-up dengan bankir ditemukan berhubungan positif dengan perusahaan yang menerapkan pinjaman bank.

Penelitian keenam Jurnal Made Oka Hari Setiawan dan I Gede Suparta Wisadha, (2014), dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali dengan judul “*Analisis Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Atas Prosedur Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Badung*”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas struktur pengendalian intern atas prosedur kredit dalam upaya menekan terjadinya kredit macet pada *BPR* di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan sangat efektif, dapat di lihat dari presentase jawaban responden sebesar 71,1% tergolong *KSE* untuk variabel Lingkungan

Pengendalian, 82,2% tergolong *KSE* untuk variabel Sistem Akuntansi, 37,8% tergolong *KSE* untuk variabel Prosedur Pengendalian dan 68,8% tergolong *KSE* untuk keseluruhan Struktur Pengendalian.

Penelitian ketujuh Jurnal Moses Bukenya dan Moses Kinatta, (2011), dari Fakultas Perdagangan, *Makerere University Business School. P.O. Box 1337, Kampala, Uganda* dengan judul “*Internal controls and access to commercial loan financing for small scale enterprises in Uganda*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang sehat adalah prediktor signifikan untuk akses ke pinjaman komersial pembiayaan. Lebih khusus lagi untuk kesempatan mengakses pendanaan perusahaan yang lebih baik dengan kontrol aset suara dan kajian independen.

Penelitian kedelapan Jurnal Sonia Dwi Fatah, Darminto dan *M.G. Wi Endang NP*, (2014), dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “*Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Pengendalian Intern (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukun Malang)*”. Hasil penelitian ini ditemukan adanya perangkapan fungsi yang terjadi pada bagian mantri. Mantri merangkap sebagai penyurvei di lapangan, analisis kredit dan penagihan kredit. Pada saat pengajuan kredit juga belum disediakan lembar *checklist* untuk mempermudah pemenuhan syarat pengajuan kredit oleh nasabah dan dapat memudahkan dalam pemeriksaan ulang kelengkapan berkas. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (*SKPP*) masih berupa buku dan pada buku tersebut berisikan nasabah-nasabah yang mengajukan kredit tidak khusus untuk satu nasabah saja. Proses dokumen yang berjalan kurang memadai di lihat pada saat kredit tidak dapat di proses atau

kredit di tolak masih belum ada surat keterangan penolakan kredit yang disertai dengan alasan penolakan kredit.

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN
1	Anita Muktiasih Prabawanti, Moch Dzulkirom AR dan Nengah Sudjana, (2014)	Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Intern (Studi Pada BPR Permata Artha Surya Surabaya)	Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh <i>Account Officer</i> , sehingga perlu penambahan personel sebagai Analis Kredit tersendiri. Selain itu, dalam pelaksanaan praktek yang sehat, belum pernah diadakannya pemeriksaan mendadak oleh pengawas intern. Meskipun belum memiliki pengawas intern, sebaiknya pihak direksi juga mengemban tugas sebagai pengawas intern.	Sistem dan prosedur akuntansi, kredit modal kerja, pengendalian intern
2	Bayu Ilham Cahyono, Darminto dan Nila Firdausi Nuzula, (2015)	Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Murabahah Untuk Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada PT BTN Syariah Cabang Jombang)	Masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan system dan prosedur KPR Syariah yang dijalankan PT BTN Syariah Cabang Jombang terutama dalam aspek petugas yang kompeten. Oleh karena itu, PT BTN Syariah Cabang Jombang masih perlu mengadakan perbaikan dalam sistem dan prosedur yang diterapkan agar dapat mendukung pengendalian intern dengan baik.	Kredit pemilikan rumah (KPR), sistem dan prosedur, murabahah dan pengendalian intern
3	Diyah Puji Lestari, Darminto dan Topowijono, (2013)	Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit (Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Madiun)	Sistem dan prosedur yang diterapkan sudah mencerminkan pengendalian kredit yang baik. Pengendalian kredit tersebut selain memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan yang dapat di lihat dari struktur organisasi bahwa masih adanya kekosongan personel pada bagian tertentu yang belum terisi, serta tidak adanya pemeriksaan mendadak (<i>Suprises Auditor</i>) untuk	Sistem dan prosedur, kredit multiguna

			memeriksa semua data yang di peroleh karyawan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.	
4	Ike Nurul Aini, Moch. Dzulkirom dan Devi Farah Azizah, (2015)	Analisis Sistem Dan Prosedur Pengajuan Serta Pengawasan Kredit Pundi Kencana Sebagai Upaya Mengurangi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Malang)	Sistem dan prosedur pengajuan Kredit Pundi Kencana telah mencakup tahapan-tahapan pengajuan kredit secara berurutan, namun perlu adanya Komite Pemutus Kredit yang bertugas melakukan putusan kredit. Pengawasan kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Malang yaitu pengawasan <i>repressive control of credit</i> perlu ditambahkan pengawasan <i>reconditioning</i> dan <i>restructuring</i> serta perlu diadakan <i>surprise audit</i> oleh <i>internal auditor</i> secara rutin untuk memeriksa hasil dan kinerja karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.	Putusan kredit, komite pemutus kredit dan <i>not performing loans</i>
5	Khalid Hassan Abdesamed dan Kalsom Abd Wahab. (2013)	<i>Financing of small and medium enterprises (SMEs): Determinants of bank loan application</i>	Tes regresi logistik menunjukkan bahwa pengalaman bisnis dari pemilik perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kecenderungan perusahaan untuk mengajukan pinjaman bank. Latar belakang pendidikan dari pemilik perusahaan, ukuran perusahaan, jaminan dan pinjaman dengan bunga yang ditemukan berhubungan negatif dengan kecenderungan untuk mengajukan pinjaman bank. Namun, rencana bisnis perusahaan dan hubungan start-up dengan bankir ditemukan berhubungan positif dengan perusahaan yang menerapkan pinjaman bank.	Aplikasi UKM pinjaman bank, pendidikan dan pengalaman, ukuran perusahaan, rencana bisnis, jaminan, pinjaman dengan bunga, Libya.

6	Made Oka Hari Setiawan dan I Gede Suparta Wisadha, (2014)	Analisis Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Atas Prosedur Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Badung	Efektivitas struktur pengendalian intern atas prosedur kredit dalam upaya menekan terjadinya kredit macet pada BPR di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan sangat efektif, dapat di lihat dari presentase jawaban responden sebesar 71,1% tergolong KSE untuk variabel Lingkungan Pengendalian, 82,2% tergolong KSE untuk variabel Sistem Akuntansi, 37,8% tergolong KSE untuk variabel Prosedur Pengendalian dan 68,8% tergolong KSE untuk keseluruhan Struktur Pengendalian.	Lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian
7	Moses Bukenya dan Moses Kinatta (2011)	<i>Internal controls and access to commercial loan financing for small scale enterprises in Uganda</i>	Pengendalian internal yang sehat adalah prediktor signifikan untuk akses ke pinjaman komersial pembiayaan. Lebih khusus lagi untuk kesempatan mengakses pendanaan perusahaan yang lebih baik dengan kontrol aset suara dan kajian independen	Kesehatan, internal kontrol, akses, pinjaman, pembiayaan, usaha kecil dan menengah (UKM)
8	Sonia Dwi Fatah, Darminto dan M.G. Wi Endang NP, (2014)	Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Pengendalian Intern (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukun Malang)	Ditemukan adanya perangkap fungsi yang terjadi pada bagian mantri. Mantri merangkap sebagai penyurvei di lapangan, analisis kredit dan penagihan kredit. Pada saat pengajuan kredit juga belum disediakan lembar <i>checklist</i> untuk mempermudah pemenuhan syarat pengajuan kredit oleh nasabah dan dapat memudahkan dalam pemeriksaan ulang kelengkapan berkas. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) masih berupa buku dan pada buku tersebut berisikan nasabah-nasabah yang mengajukan kredit tidak khusus untuk satu nasabah saja. Proses dokumen yang berjalan kurang memadai dilihat pada saat kredit tidak dapat diproses atau kredit ditolak masih belum ada SK penolakan disertai alasannya.	Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat, Pengendalian Intern

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaan dari konsep-konsep yang diteliti. Persamaan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada kedua konsep yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan ini yaitu tentang sistem pembiayaan dan pengendalian intern.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada kaitan pembahasan tentang sistem pemberian kredit dan sistem pembiayaan. Pada penelitian ini kajian lebih difokuskan untuk menganalisis tentang sistem pembiayaan dan pengendalian intern pada *BPRS Bahari Berkesan Ternate*.

Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentu membawa konsekuensi pada hasil penelitian yang diperoleh. Bila pada hasil-hasil penelitian sebelumnya ditujukan untuk menganalisis terhadap konsep pemberian kredit dan pengendalian intern di lingkup Perbankan, maka pada penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan gambaran tentang analisis sistem pembiayaan dan pengendalian intern pada *BPRS Bahari Berkesan Ternate*.


C. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka pemikiran ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka

atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai konsep yang di teliti.

Analisis sistem pembiayaan dan pengendalian intern dapat dilihat dengan paradigma penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data olahan penulis (2017)

Dari gambaran kerangka pemikiran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa *BPRS Bahari Berkesan Ternate* telah membuat suatu sistem untuk pembiayaan, selanjutnya pembiayaan tersebut diberikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang handal melalui sistem informasi akuntansi (*SIA*), selanjutnya di analisis untuk mengetahui apakah sudah cukup efektif atau tidak.

Menurut Mulyadi (2002:180) yang dikutip dari *AICPA (American Institute of Certified Public Accountants)* dalam *SAS (Statement on Auditing Standards)* nomor 78 menyatakan bahwa "komponen pengendalian internal terdiri dari: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi dan (5) pemantauan". Komponen pengendalian intern ini merupakan konsep yang akan digunakan oleh penulis untuk meneliti mengenai sistem pengendalian intern. Selanjutnya konsep tersebut akan dikombinasikan dengan pemberian pembiayaan oleh *BPRS Bahari Berkesan Ternate* untuk di

analisis yang pada akhirnya dapat diketahui apakah pengendalian internnya sudah cukup efektif atau tidak.

D. OPERASIONALISASI KONSEP

Operasionalisasi konsep merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Fungsi operasionalisasi konsep ini adalah mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran. Ukuran baik tidaknya kerangka operasional, sangat ditentukan oleh seberapa tepat dimensi-dimensi yang diurai memberikan gambaran tentang variabel. Hal ini merujuk kepada bagaimana peneliti mengklasifikasikan suatu kasus dalam satu kategori tertentu.

Terdapat dua asas penting yang harus diperhatikan peneliti dalam melakukan operasionalisasi konsep. Pertama, asas *exclusiveness*, yaitu satu kasus tidak boleh masuk dalam dua kategori. Kedua, asas *exhaustiveness* yang menyatakan semua kasus yang diukur atau di observasi harus bisa dimasukkan dalam salah satu kategori (Purwanto dan Sulistyawati, 2007:55).

Atas dasar kerangka pemikiran tersebut di atas, maka operasionalisasi konsep sebagai batasan dalam penelitian ini disampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat 4 dimensi dalam sistem menurut Lani Sidharta (1995:9), yaitu (1) Himpunan dari bagian-bagian. (2) Saling berhubungan. (3) Secara bersama-sama. (4) Mencapai tujuan yang sama.
2. Terdapat 5 dimensi dalam pembiayaan menurut Kasmir (2007:73) yaitu (1) Penyediaan uang atau tagihan. (2) Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain. (3) Mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan. (4) Setelah jangka waktu tertentu. (5)

Dengan imbalan atau bagi hasil.

3. Terdapat 5 dimensi dalam komponen pengendalian intern menurut Mulyadi (2002:180). Komponen pengendalian internal terdiri dari: (1) Lingkungan pengendalian. (2) Penilaian risiko. (3) Aktivitas pengendalian. (4) Informasi dan komunikasi. (5) Pemantauan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data deskriptif dengan waktu penelitian selama satu bulan, dari bulan Pebruari s/d bulan Maret 2017, lokasi penelitian di kantor *BPRS Bahari Berkesan Ternate*. Proses penelitian ditekankan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan (*applied research*) yang mengarah pada penggunaan pendekatan kualitatif, melalui metodologi studi kasus. Kemudian data tersebut diolah menjadi informasi yang kemudian di analisis agar menghasilkan suatu kesimpulan (Uma Sekaran, 2006).


Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moloeng, (2002:3) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan itu Kirk dan Miller dalam Moloeng, (2002:3) mendefenisikannya sebagai tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya. Selanjutnya menurut Gama (1999:32), pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi atau gejala-gejala tersebut tidak memungkinkan diukur secara tepat.

Dalam penelitian ini, penulis akan merancang kajian teoritis dan kajian empiris yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan pada *BPRS Bahari Berkesan Ternate*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan juga turut menentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai, sehingga rancangan

penelitian diperlukan dalam melaksanakan penelitian dari tahap awal hingga sampai pada tahap pelaporan.

Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sbb :

Gambar 3.1
Alur Kegiatan Penelitian



B. SUMBER INFORMASI DAN PEMILIHAN INFORMAN

1. Sumber Informasi

Sumber Informasi atau sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu pertama adalah data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber penelitian. Menurut Sugiyono (2008:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yang kedua adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dahulu oleh pihak selain peneliti, Arikunto (2002). Dan menurut Sugiyono (2008), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Dengan demikian sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data dari hasil wawancara (*secara deep interview* yaitu wawancara dengan merekam dan dokumentasi/foto) dengan narasumber (*informan*) dan hasil pengamatan (*observasi*) terhadap tindakan yang dilakukan oleh informan serta di dukung dengan data skunder berupa dokumen, naskah-naskah, data tertulis serta dokumen lainnya.

2. Pemilihan Informan

Informan adalah orang-orang yang menyajikan fakta melalui kata-kata dan tindakan yang di rekam dan memberikan data serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang di teliti. Dalam penefitian ini, informan yang di pilih sebanyak 3 orang yang berasal dari BPRS Bahari Berkesan Ternate yaitu Saudara H. Risdan Harly (*informan*) selaku Direktur Utama BPRS, Saudara Yusran Walanda, SE (*key informan*) selaku *Account Officer (A/O)* dan saudari Barija Hormati, SE (*informan*) selaku *Internal Audit (I/A)*.

C. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan penelitian dan tidak akan bisa digunakan pada penelitian lain. Kekhasan setiap obyek penelitian membuat seorang peneliti harus merancang sendiri instrumen yang akan digunakannya. Susunan instrumen untuk setiap penelitian tidak selalu sama dengan penelitian yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap penelitian mempunyai tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda-beda.

Teknik yang digunakan adalah pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung para *informan* untuk dimintai keterangan mengenai sesuatu yang diketahuinya (bisa mengenai suatu kejadian, fakta, maupun pendapat si *informan*). Apapun teknik pengumpulan informasi yang di pilih penelitian sosial yang melibatkan banyak orang, membutuhkan suatu instrumen penelitian, yang nantinya akan digunakan dalam proses pengumpulan informasi dari responden.

Jenis instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Wawancara Mendalam (Deep Interview) digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, yaitu untuk mencari data tentang sistem pembiayaan dan pengendalian intern yang diterapkan oleh *BPRS Bahari Berkesan Ternate*. Wawancara mendalam dilakukan dengan menyodorkan daftar pertanyaan kepada *informan*, membuat rekaman wawancara dan pemotretan saat pelaksanaan wawancara tertulis. Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh *informan*.

Observasi (pengamatan) secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan cara mengambil gambar (*dokumentasi*) dan lain-lain pada saat terjadinya

proses pembiayaan mulai dari pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai dengan adanya realisasi pembiayaan. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati.

Dalam penelitian ini, maka peneliti sendiri yang akan menjadi instrumen karena peneliti merupakan *key instrumen* dalam penelitian kualitatif, sehingga fungsi peneliti sebagai instrument penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, karena peneliti turun langsung ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan.

D. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yaitu studi lapangan yang berupa wawancara mendalam (*deep interview*) dan pengamatan (*observasi*) terhadap obyek penelitian di tambah dengan data skunder yaitu studi kepustakaan yang berupa pengumpulan dokumen.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data baik data sekunder maupun data primer adalah sebagai berikut :

Pertama peneliti melakukan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu teknik untuk mendapatkan data dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen tertulis berupa perundang-undangan, peraturan daerah, melalui internet, bahan-bahan laporan dan arsip yang tersedia.

Kedua peneliti melakukan pengamatan (*observasi*) dengan terlebih dulu membuat pedoman pengamatan yang akan dijadikan pedoman bagi peneliti dalam kegiatan pengamatan, kemudian peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian mulai dari proses awal pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, sampai dengan adanya

realisasi pembiayaan serta dilengkapi dengan pemotretan sebagai dokumentasi kegiatan pengamatan di lapangan dengan maksud untuk melengkapi data yang belum diperoleh dalam studi kepustakaan. Pada tahap ini peneliti lebih banyak berinteraksi dengan subyek penelitian yaitu para karyawan *BPRS-BB* Ternate untuk lebih mempererat hubungan persahabatan guna memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data primer yang akan datang.

Ketiga membuat pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti berdasarkan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan tentang sistem pembiayaan dan pengendalian intern yang harus disampaikan kepada informan dan daftar calon informan yang harus diwawancarai serta *timeline* wawancara untuk masing-masing informan.

Keempat melakukan wawancara secara mendalam (*deep interview*). Sebelum kegiatan wawancara dimulai, terlebih dahulu peneliti membuat surat permohonan kesediaan untuk menjadi informan yang ditujukan kepada calon informan yang akan diwawancarai, apabila calon informan setuju maka dibuatlah surat pernyataan persetujuan untuk menjadi informan yang ditandatangani oleh calon informan tersebut. Selanjutnya peneliti akan membuat janji dengan calon informan untuk melakukan wawancara, setelah calon informan menentukan waktu untuk wawancara maka peneliti akan mewawancarai informan secara tertulis dan disertai dengan pengambilan foto sebagai dokumentasi serta dilanjutkan dengan merekam kegiatan wawancara tersebut dengan menggunakan alat perekam yang ada pada *Handphone* milik peneliti. Hal ini sangat diperlukan untuk mendalami berbagai interpretasi, persepsi dan perspektif berbagai kebijakan yang menyangkut pokok bahasan.

Kelima menentukan teori yang digunakan oleh peneliti tentang sistem pembiayaan dan pengendalian intern sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Teori Yang Digunakan

NO	SISTEM PEMBIAYAAN MENURUT KASMIR (2007:73)	KOMPONEN PENGENDALIAN INTERN MENURUT MULYADI (2002:180)
1	Penyediaan uang atau tagihan	Lingkungan Pengendalian (<i>Control Environment</i>)
2	Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain	Penilaian Risiko (<i>Risk Assesment</i>)
3	Mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan	Aktivitas Pengendalian (<i>Control Activities</i>)
4	Setelah jangka waktu tertentu	Informasi dan Komunikasi (<i>Information And Comunication</i>)
5	Dengan imbalan atau bagi hasil	Pemantauan (<i>Monitoring</i>)

Tabel tersebut di atas jelas menggambarkan bahwa dari beberapa teori yang disebutkan oleh peneliti dalam bab II, maka hanya satu teori yang diambil dan digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga tidak membingungkan untuk menentukan operasionalisasi konsep yang digunakan.

Keenam membuat matriks penilaian terhadap efektifitas sistem pembiayaan dan pengendalian intern yang diterapkan oleh *BPRS-BB Ternate* sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 3.2
Penilaian Efektifitas

NO	EFEKTIFITAS MENURUT STREES DLM TANGKILISAN (2005:141)	SISTEM PEMBIAYAAN	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1	Produktifitas	Pembiayaan meningkat	Seluruh kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana mestinya
2	Kemampuan adaptasi kerja	Tidak ada keluhan dari nasabah tentang pelayanan pembiayaan	Seluruh staf mendukung dengan sistem yang telah berjalan
3	Kepuasan kerja	Staf pembiayaan bekerja sesuai tupoksinya	Tidak ada rangkap jabatan yang membuat kelebihan beban kerja
4	Kemampuan berlaba	Laba perusahaan meningkat	Dapat mendukung sistem pembiayaan
5	Pencarian sumber informasi	Identitas nasabah pembiayaan jelas	Informasi tentang nasabah pasca realisasi pembiayaan jelas

E. METODE ANALISIS DATA

1. Analisis Data Kualitatif

Analisis data perlu dilakukan karena untuk mereduksi data menjadi perwujudan yang lebih dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan cara tertentu agar hubungan dari masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji, sehingga dapat dikatakan bahwa data ini perlu dianalisis agar berbagai data yang telah diperoleh dapat disederhanakan, dan nantinya akan dapat lebih mudah untuk dipahami.

Data-data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian tidak memiliki arti apapun jika tidak diolah, dianalisis dan disajikan dengan cermat dan sistematis. Analisis dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Tujuan akhir analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh

makna, menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru.

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji, dimulai sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, dilanjutkan pada saat peneliti berada di lapangan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.

a. Analisis Data Sebelum Di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun hal ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Dalam penelitian ini difokuskan pada sistem pembiayaan dan pengendalian intern yang diterapkan oleh *BPRS Bahari Berkesan Ternate*.

b. Analisis Data Selama Di Lapangan (Model Miles dan Huberman)

Menurut Miles dan Huberman (1994), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktifitas dalam analisis meliputi :

- Reduksi data (*data reduction*)
- Penyajian data (*data display*)

- Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*)

Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap yaitu :

1) Tahap Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman adalah :

Pertama, meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.

Kedua, pengkodean, hendaknya memperhatikan setidaknya-tidaknya empat hal :

- Di gunakan simbol atau ringkasan.
- Kode di bangun dalam suatu struktur tertentu.
- Kode di bangun dengan tingkat rinci tertentu.
- Keseluruhannya di bangun dalam suatu sistem yang integrative.

Ketiga, dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif.

Keempat, membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terfikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan

obyektif tersebut di atas. Harus di pisahkan antara catatan obyektif dan catatan reflektif.

Kelima, membuat catatan marginal. Miles dan Huberman memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya. Komentar substansial merupakan catatan marginal.

Keenam, penyimpanan data. Untuk menyimpan data setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan :

- a) Pemberian label
- b) Mempunyai format yang uniform dan normalisasi tertentu
- c. Menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik.

Ketujuh, analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo yang dimaksud Miles dan Huberman adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau porposisi.

Kedelapan, analisis antar lokasi. Ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada lebih dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti. Pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal dan memo masing-masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi yang konform satu dengan lainnya perlu di lakukan.

Kesembilan, pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

Mencermati penjelasan di atas, seorang peneliti dituntut memiliki kemampuan berfikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan serta

kedalaman wawasan yang tertinggi. Berdasarkan kemampuan tersebut peneliti dapat melakukan aktivitas reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian.

2) Tahap Penyajian Data/ Analisa Data Setelah Pengumpulan Data.

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles dan Huberman memperkenalkan dua macam format yaitu : diagram konteks (*context chart*) dan matriks.

Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial di mana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal).

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data

yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

Miles dan Huberman menyatakan : “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the post has been narrative text*” (yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif). Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data yang analog dengan model-model penyajian data kuantitatif statis, dengan menggunakan tabel, grafik, matriks dan semacamnya, bukan diisi dengan angka-angka melainkan dengan kata atau *phase* verbal.

Miles dan Huberman menyajikan 9 model dengan 12 contoh penyajian data kualitatif bentuk matriks, gambar atau grafik analog dengan model yang biasanya digunakan dalam metodologi penelitian kuantitatif statistik.

Model 1 adalah model untuk mendeskripsikan model penelitian. Dapat berupa sosiogram, organigram atau menyajikan peta geografis.

Model 2 adalah model yang di pakai untuk memantau komponen atau dimensi penelitian, yaitu dengan *checklist matrik*. Karena matriks itu tabel dua dimensi, maka pada barisnya dapat disajikan komponen atau dimensinya, pada kolom disajikan kurun waktunya. Isi *checklist* hanyalah tanda-tanda singkat.

Model 3 adalah model untuk mendeskripsikan perkembangan antar waktu. Isinya bukan sekedar tanda cek, melainkan ada deskripsi verbal dengan satu kata atau *phase*.

Model 4 adalah matriks tataperan yang mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan atau lainnya dari berbagai pemeranan.

Model 5 adalah matriks konsep terklaster. Digunakan untuk meringkas berbagai hasil penelitian dari berbagai ahli yang pokok perhatiannya berbeda.

Model 6 adalah matriks tentang efek atau pengaruh. Model ini hanya mengubah fungsi-fungsi kolom-kolomnya diganti untuk mendeskripsikan perubahan sebelum dan sesudah mendapat penyuluhan, sebelum dan sesudah deregulasi dan yang semacamnya.

Model 7 adalah matriks dinamika lokasi. Melalui model ini diungkapkan dinamika lokasi untuk berubah. Model ini berguna bagi peneliti yang memang hendak melihat dinamika sosial suatu lokasi, tetapi memang tidak banyak peneliti yang mengungkap hal tersebut karena cukup sulit.

Model 8 adalah menyusun daftar kejadian. Daftar kejadian dapat disusun kronologis atau di klasterkan.

Model 9 adalah jaringan klausal dari sejumlah kejadian yang ditelitinya. Dari deskripsi atau sajian yang diringkaskan dalam berbagai model tersebut dapat diharapkan agar mempermudah kita untuk merumuskan prediksi kita.

Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa : bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*), pictogram, dan sejenisnya. Kesimpulan yang dikemukakan ini masih bersifat sementara dan akan

berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

3) Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat di proses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode antara lain yaitu:

- a) Mengecek *representativeness* atau keterwakilan data
- b) Mengecek data dari pengaruh peneliti

- c) Mengecek melalui triangulasi
- d) Melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya
- e) Membuat perbandingan atau mengkontraskan data
- f) Menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif di harapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

Data yang dibutuhkan dan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data tentang:

- 1) Data tentang sistem pembiayaan yang diterapkan oleh *BPRS Bahari Berkesan Ternate*.
- 2) Data tentang sistem pengendalian Intern yang diterapkan oleh *BPRS Bahari Berkesan Ternate* terhadap pembiayaan.

2. Uji Keabsahan Data Kualitatif

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (*validitas internal*), *transferability* (*validitas eksternal*), *dependability* (*reabilitas*) dan *confirmability* (*obyektifitas*).

a. Uji kredibilitas

Dalam bukunya Sugiono, (2008) menjelaskan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif ada 6 cara yaitu (1) perpanjangan pengamatan, (2) meningkatkan ketekunan, (3) *triangulasi*, (4) analisis kasus negatif, (5) menggunakan bahan referensi dan (6) mengadakan *membercheck*. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan 4 cara antara lain sebagai berikut :

1) Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rappori*, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. (Sugiono, 2008). Bila telah terbentuk raport maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. (Susan Stainback, dalam Sugiono, 2008). Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh setelah di cek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan, data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat di rekam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3) Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan pedoman dan hasil wawancara beserta dokumentasi dan rekaman wawancara, selanjutnya didukung dengan dokumentasi observasi di lapangan dan data skunder berupa dokumen-dokumen yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan.

4) Mengadakan *Membercheck*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/ dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh para pemberi data, maka peneliti

perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh para pemberi data.

Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan. Setelah data disepakati bersama, maka para pemberi data diminta untuk menanda tangani, supaya lebih otentik. Selain itu juga sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan *member check*. Dalam penelitian ini, maka peneliti akan membuat suatu pedoman wawancara dan pedoman observasi serta permintaan data skunder yang kemudian hasil dari pada pengumpulan data baik primer maupun skunder tersebut akan ditanda tangani oleh informan selaku subyek penelitian.

b. Pengujian *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah didapat, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian yang telah didapat sehingga dapat memutuskan dapat dan tidaknya hasil penelitian diaplikasikan di tempat lain. Sanafiah Faisal (dalam Sugiono, 2008) menjelaskan bahwa bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar *transferabilitas*.


Dalam penelitian ini, peneliti akan membuat uraian secara rinci, jelas dan sistematis dalam pembahasan hasil penelitian.

c. Pengujian *Dependability*

Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* di sebut reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* di lakukan dengan melakukan *audit* terhadap keseluruhan proses penelitian oleh *auditor* yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan selalu melakukan audit hasil penelitian yang diserahkan kepada pembimbing I dan pembimbing II.

d. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif di sebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 bertempat di kantor *BPRS* Bahari Berkesan Ternate mendapat data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti yang berhubungan dengan judul penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang disampaikan di bawah ini sebagai berikut :

1. Sejarah Singkat

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (*BPRS*) Bahari Berkesan Ternate mulai beroperasi pada tanggal 19 April 2012 yang diresmikan oleh Walikota Ternate DR. Hi. Burhan Abdurrahman, SH, MM dengan modal usaha pertama sebesar Rp 3.010.000.000,- yang berasal dari APBD Kota Ternate sebesar Rp 3.000.000.000,- (99,67%) dan dari perorangan sebesar Rp 10.000.000,- (0,33%) dengan jumlah karyawan awal pada tahun 2012 sebanyak 11 orang dan sekarang ini pada tahun 2017 jumlah karyawan sebanyak 23 orang tidak termasuk Dewan Komisari dan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan Direktur Utama di jabat oleh saudara H. Risdan Harly.

Landasan hukum pendirian *BPRS* Bahari Berkesan Ternate adalah Peraturan Daerah nomor 27 Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang pendirian *BPRS* Bahari Berkesan Ternate dengan akta pendirian nomor 48/27/12/2011, selain itu yang menjadi acuan bagi *BPRS* dalam operasionalisasi usahanya adalah Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (*PBI*) nomor 9/19/*PBI*/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Kegiatan

Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Dari Bank Syariah, *PBI* nomor 10/18/*PBI*/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, *PBI* nomor 13/05/*PBI*/2011 tentang Batas Maksimum Pengeluaran Dana *BPRS*, Surat Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia nomor 14/17/*kep.GBI/DPG*/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Usaha *PT BPRS* Bahari Berkesan Ternate.

Landasan Syariah yang dipedomani oleh *BPRS* dalam menjalankan operasionalnya sebagai bank syariah adalah sebagai berikut :

a. *Al-Qur'an*

- Penggalan ayat 275 dalam surat *al-Baqarah* yang artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “

- Ayat 280 dalam surat *al-Baqarah* yang artinya :

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

- Penggalan ayat 282 dalam surat *al-Baqarah* yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman !. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...

- Penggalan ayat 29 dalam surat *an-Nisa* yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman !. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”

- Penggalan ayat 58 dalam surat *an-Nisa* yang artinya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil “

b. *Al- Hadist*

- Rasulullah *SAW* bersabda : “Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk di jual.” (*HR. Ibnu Majah dari Shuhaib*).

- Rasulullah *SAW* bersabda : “Allah *SWT* berfirman, ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (*HR. Abu Daud, yang di shahihkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah*)

- Rasulullah *SAW* bersabda : “Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (*HR. Muslim dari Abu Hurairah*)

2. Visi Dan Misi

Dalam hal pencapaian suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dari tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya secara umum, sehingga bisa dikatakan bahwa visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan.

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut.

Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi adalah sbb :

- Berorientasi ke depan;
- Tidak di buat berdasarkan kondisi saat ini;
- Mengekspresikan kreatifitas;
- Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi tersebut. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Visi dan misi *BPRS Bahari Berkesan Ternate* sebagai berikut :

a. Visi

Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menguntungkan, berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

b. Misi

Menjalankan usaha dalam bidang keuangan dan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Visi dan misi ini diimplementasikan dengan budaya kerja sebagai berikut :

- * Mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan sopan, ramah, simpatik dan memuaskan baik kepada nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan;
- * Pelayanan memuaskan dengan proses analisa maksimal 1 minggu;
- * Bekerja dengan jujur, teliti, serius, bersemangat serta cepat dalam analisa dan proses;
- * Menciptakan suasana ukhuwah islamiyah di lingkungan bank;
- * Taat pada peraturan dan pimpinan tanpa mengurangi kreatifitas yang positif;
- * Kompak dan saling menghormati dalam *team work* yang utuh.

3. Wilayah Kerja


Secara umum wilayah kerja *BPRS Bahari Berkesan Ternate* meliputi beberapa wilayah dalam provinsi Maluku Utara. Namun untuk saat ini yang menjadi target marketnya adalah wilayah Kota Ternate sehingga diharapkan keberadaan *BPRS* menjadi pilihan utama untuk transaksi perbankan secara syariah khususnya untuk para pengusaha mikro dan kecil.

4. Struktur Organisasi

Organisasi pada dasarnya merupakan wadah sekelompok orang-orang yang bekerjasama dengan berdasarkan kepada tugas/wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi haruslah ada keterkaitan dan saling mendukung antara beberapa komponen yang ada dalam kegiatan organisasi, baik antara

pegawai yang satu dengan pegawai lainnya, maupun antara pegawai pada satuan unit organisasi dengan pegawai pada satuan unit lainnya.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber : Data sekunder dari BPRS-BB Ternate (2017)

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, maka tugas dan tanggungjawab jabatan merupakan tugas operasional organisasi yang merupakan kegiatan rutin dan dilaksanakan oleh tiap-tiap unit kerja, bagian-bagian, sub bagian, seksi-seksi, unit pelaksana teknis dan lain-lain yang ada dalam organisasi tersebut, yang dirangkai dengan fungsi dan peranan yang jelas dalam suatu organisasi sehingga tidak membingungkan bagi anggotanya dalam melaksanakan tugas.

Penetapan tugas dan tanggungjawab dari setiap unsur-unsur yang ada dalam suatu struktur organisasi dimaksudkan supaya dapat menjamin adanya kesatuan pengertian, kesatuan arah, koordinasi dan keserasian tahap serta gerak dari semua unit kerja organisasi serta semua anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Berikut ini diuraikan tugas dan tanggungjawab jabatan dari setiap unsur-unsur yang ada pada struktur organisasi *BPRS-BB* Ternate sbb :

a. Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS*)

Merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi dengan segenap tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Membuat dan menerapkan kebijaksanaan perusahaan;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris.

b. Dewan Pengawas Syariah (*DPS*)

Merupakan dewan yang bertugas mengawasi jalannya bank syariah agar di dalam operasional tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalat menurut islam dan juga bertugas memberikan fatwa agama dalam produk-produk *BPRS*. Fatwa yang dihasilkan dari keputusan musyawarah dari dewan syariah disampaikan secara tertulis kepada direksi

dengan tindakan dewan komisaris, kemudian bersama-sama dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya.

c. Dewan Komisaris (*DK*)

Bertugas menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan kebijakan umum yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. Selain itu dewan komisaris juga bertugas mengawasi pekerjaan direksi, yang berkenaan dengan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja yang telah dilaksanakan, serta melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan usaha organisasi dan pelaksanaan kebijakan direksi.

d. Direksi

Dewan direksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang direktur yang bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank setiap hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui oleh dewan komisaris dan *RUPS*.

e. Kabag *Marketing*

Bertugas membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya bidang *marketing* dan pembiayaan.

f. Kabag Operasional

Bertugas membantu direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank. Fungsi bidang operasional meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional bank serta peraturan-peraturan pemerintah.

g. *Internal Audit (I/A)*

Bertugas melakukan pemeriksaan terhadap transaksi operasional, neraca laba rugi, menyusun laporan rekonsiliasi tabungan antar bank, memeriksa kecocokan *proofing* saldo bulanan, membantu membuat dan menyimpan laporan *internal control*.

h. *Account Officer (A/O)*

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai syariah islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan.

i. *Remedial*

Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan *restrukturisasi* atau penjadwalan ulang untuk menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada direksi.

j. *Teller*

Teller selaku kuasa bank melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Tugas *teller* membukukan seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas harian untuk diserahkan kepada *accounting*.

k. *Customer Service (C/S)*

Tugas dan tanggung jawabnya membantu kepentingan tamu yang berhubungan dengan bank, memberikan penjelasan tentang produk-produk

bank yang dibutuhkan nasabah berikut segala ketentuan dan prosedur yang ditetapkan pihak bank, memproses pembukuan tabungan atau saham dan memfile seluruh berkas permohonan atau penutupan tabungan dan penggantian tabungan.

l. Staf Umum

Bertugas membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau bank agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu juga mengikuti perkembangan yang terjadi di bidang kepegawaian dan mengusahakan agar terbentuk suatu kebijakan umum yang sesuai bagi karyawan. Staf umum juga dapat melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan direksi.

m. Admin Pembiayaan

Staf pada bagian ini bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen atas pembiayaan yang telah disetujui. Selain itu, staf bagian ini juga bertugas melakukan langkah-langkah hukum terhadap akibat dari akad perjanjian sampai pada penanganan pembiayaan yang bermasalah dan melakukan standarisasi akad perjanjian.

n. *Accounting*

Accounting berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyusunan informasi keuangan, oleh karena adanya peristiwa transaksi ekonomi pada usaha penyaluran dan pengerahan dana. Proses penyusunan meliputi pencatatan, pengikhtisaran, mengelompokkan data transaksi sampai dengan pelaporan berupa laporan keuangan neraca dan laba rugi tahunan.

o. *Informasi dan Tehnologi (IT)*

Mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani masalah yang berhubungan dengan informasi umum dan tehnologi, serta melakukan tugas lain sesuai dengan penugasan dari atasan.

p. *Office Boy (OB)*

Bertugas membersihkan kantor serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan penugasan dari atasan.

q. *Driver (Sopir)*

Mengemudikan dan merawat serta membersihkan kendaraan bank, selalu stand by dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan penugasan dari atasan.

r. *Security (Satpam)*

Sebagai staf yang membantu keamanan karyawan dan atau perusahaan, agar dalam menjalankan tugasnya merasa aman, *security* bertugas melakukan pemeriksaan sebelum dan setelah kantor beraktifitas terutama menyangkut bidang pengamanan secara terpadu dan menyeluruh, memberikan pelayanan keamanan dana penyetoran dan pengambilan nasabah selama jam kerja.

5. Bidang Usaha Dan Permodalan

Bidang usaha *BPRS-BB* Ternate difokuskan kepada pelaksanaan *funding* (menerima setoran) yang berupa tabungan dan deposito, serta pelaksanaan kegiatan *landing* (pembiayaan) yang diperuntukan bagi pembiayaan modal kerja dan konsumtif. Pembiayaan modal kerja berupa *murabhahah* dan *mudharabah*, sedangkan pembiayaan konsumtif berupa *ijarah* multijasa dan *murabhahah*.

Sedangkan permodalan yang ada di *BPRS-BB* Ternate bersumber dari Pemerintah Kota Ternate sebesar 95% dimana setiap tahunnya telah dianggarkan dalam *APBD* Kota Ternate, sedangkan sisanya sebesar 5% dari perorangan yang menanamkan modalnya dengan perjanjian bagi hasil setiap tahunnya sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham. Permodalan yang diperoleh *BPRS-BB* Ternate dari *APBD* Pemerintah Kota Ternate mulai dari awal beroperasi tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terus mendapatkan peningkatan modal sehingga mencapai 8 milyar rupiah, dan hingga tahun 2017 sekarang ini masih tetap mendapatkan modal sebesar tersebut di atas. Di bawah ini di gambarkan tentang permodalan yang diterima oleh *BPRS-BB* Ternate sejak mulai beroperasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sekarang ini sebagai berikut :

Tabel 4.1
Alokasi Dana

TAHUN	DONATUR	%	JUMLAH DANA
2012	Pemkot Ternate	99,67	3.000.000.000,-
	Perorangan	0,33	10.000.000,-
	Total Dana	100	3.010.000.000,-
2013	Pemkot Ternate	95,19	5.250.000.000,-
	Perorangan 1	0,36	20.000.000,-
	Perorangan 2	1,72	95.000.000,-
	Perorangan 3	2,72	150.000.000,-
	Total Dana	100	5.515.000.000,-
2014 - 2017	Pemkot Ternate	96,79	8.000.000.000,-
	Perorangan 1	0,24	20.000.000,-
	Perorangan 2	1,15	95.000.000,-
	Perorangan 3	1,81	150.000.000,-
	Total Dana	100	8.265.000.000,-


Sumber : Data primer yang di olah (2017)

6. Sistem Pembiayaan Yang Diterapkan

Pembiayaan yang disalurkan oleh *BPRS Bahari Berkesan* Ternate yaitu diperuntukan bagi keperluan modal kerja dan konsumtif dengan tujuan untuk

menunjang produktifitas usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya.

Pembiayaan untuk keperluan modal kerja menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dengan sistem margin sebagai pendapatan bank dan akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil sebagai pendapatan bank, sedangkan pembiayaan untuk keperluan konsumtif juga menggunakan dua akad yaitu akad *ijarah* multijasa dengan sistem *fee* atau *ujrah* sebagai pendapatan bank dan akad *murabahah* dengan sistem margin sebagai pendapatan bank. Pembiayaan tersebut dapat dijelaskan dalam skema di bawah ini :



Sumber : Data primer yang di olah (2017)

Selanjutnya dapat dijelaskan tentang jenis pembiayaan tersebut sesuai dengan azas dan kegunaannya sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk menjual barang atau dagangan yang dihalalkan sesuai dengan syariah islam, selanjutnya setiap bulan nasabah tersebut wajib menyetor angsuran pembiayaan beserta margin yang telah ditentukan. *BPRS* sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dimana

harga jual yang ditawarkan oleh *BPRS* kepada nasabah adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan margin sebesar 14,5% pertahun. Kedua belah pihak wajib menyepakati akad yang berisikan harga jual dan jangka waktu pembayaran dimana akad tersebut tidak dapat diubah selama masa berlakunya. Karena adanya kendala berupa belum adanya gudang untuk penampungan barang dan belum adanya karyawan yang khusus menangani pembiayaan *murabahah* ini, maka pembiayaan yang disalurkan oleh *BPRS* bukan dalam bentuk barang tetapi dalam bentuk uang tunai sesuai dengan daftar rincian barang yang diajukan oleh nasabah.

Pembiayaan *murabahah* modal kerja dalam tahun 2014 berhasil menyalurkan pembiayaannya kepada 81 orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp 4.595.000.000,-, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 126 orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp 6.199.000.000,-, selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 72 orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp 4.210.000.000,-, hal ini dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja

TAHUN	NASABAH	NOMINAL (Rp)
2014	81 Orang	4.595.000.000,-
2015	126 Orang	6.199.000.000,-
2016	72 Orang	4.210.000.000,-

Sumber : Data primer yang di olah (2017)

- 2) Pembiayaan *Mudharabah* Modal Kerja adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa yang berdasarkan akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku pengelola

(*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah ditentukan yaitu untuk pembiayaan yang besarnya kurang dari 100 juta maka prosentase bagi hasilnya adalah 75% untuk nasabah dan 25% untuk *BPRS*, sedangkan untuk nasabah yang mendapatkan pembiayaan lebih dari 100 juta maka prosentasi bagi hasilnya adalah 85% untuk nasabah dan 15% untuk *BPRS*, apabila usaha merugi, maka harus di tanggung oleh pihak nasabah. Bagi hasil tersebut setiap bulannya tentu tidak akan sama besar nominalnya karena sesuai dengan pendapatan nasabah.

Pembiayaan *mudharabah* modal kerja ini dalam tahun 2014 berhasil menyalurkan pembiayaannya hanya kepada 7 orang nasabah namun total nominal yang diberikan cukup besar yaitu Rp 1.420.000.000,- sehingga dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diterima per orang cukup besar, kemudian pada tahun 2015 turun hanya 2 orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp 150.000.000,-, selanjutnya pada tahun 2016 penyalurannya mengalami kenaikan menjadi 57 orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp 1.866.662.000,-.

Penyaluran pembiayaan *mudharabah* modal kerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja

TAHUN	NASABAH	NOMINAL (Rp)
2014	7 Orang	1.420.000.000,-
2015	2 Orang	150.000.000,-
2016	57 Orang	1.866.662.000,-

Sumber : Data primer yang di olah (2017)

3) Pembiayaan *Ijarah Multijasa Konsumtif* adalah pembiayaan yang diberikan untuk keperluan biaya pendidikan, kesehatan dan untuk menunaikan ibadah haji/ umroh serta biaya jasa lainnya dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa sehingga bank dapat memperoleh imbalan jasa/ *ujrah* atau *fee* sesuai dengan akad yang telah disepakati, sedangkan nasabah wajib menyetor angsuran ditambah dengan *fee* yang telah disepakati dalam akad *ijarah*. *Fee* tersebut dalam bentuk nilai rupiah sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang ketentuannya tergantung besar jumlah pembiayaan dan jangka waktu angsuran dengan mempertimbangkan adanya keuntungan di pihak bank tetapi tidak terlalu memberatkan pihak nasabah sehingga tidak ada ketentuan baku besarnya nominal *fee* tersebut. Pengembalian pembiayaan ini juga dapat di angsur setiap bulan yaitu angsuran pokok pembiayaannya di tambah dengan *fee* perbulan yang merupakan hasil dari pembagian *fee* secara keseluruhan dengan jumlah waktu angsuran.

Pembiayaan *ijarah* multijasa konsumtif dalam tahun 2014 dan 2015 belum berhasil menyalurkan dana pembiayaannya, selanjutnya pada tahun 2016 barulah dapat menyalurkan pembiayaannya kepada 401 orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp 13.219.000.000,-.

Penyaluran pembiayaan *ijarah* multijasa konsumtif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 4.4
Penyaluran Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Konsumtif

TAHUN	NASABAH	NOMINAL (Rp)
2014	Nihil	Nihil
2015	Nihil	Nihil
2016	401 Orang	13.219.000.000,-

Sumber : Data primer yang di olah (2017)

- 4) Pembiayaan *Murabahah* Konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk biaya pembelian barang-barang konsumtif berupa tv, tape recorder, kulkas, ac, mobil, motor, tanah, rumah dan lain-lain yang sifatnya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak serta barang konsumtif lainnya sehingga bank telah menentukan margin atau pendapatan bank sebesar 11,75% per tahun dari besar jumlah pembiayaan. Selanjutnya nasabah wajib menyetor angsuran pembiayaan tersebut dengan cara di angsur setiap bulannya mulai dari pokok pembiayaan di tambah dengan margin.

Pembiayaan *murabahah* konsumtif dalam tahun 2014 berhasil menyalurkan pembiayaannya kepada 67 orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp 2.381.000.000,-, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 77 orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp 4.258.000.000,-, selanjutnya pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 150 orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp 5.815.000.000,-.

Penyaluran pembiayaan *murabahah* konsumtif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Konsumtif

TAHUN	NASABAH	NOMINAL (Rp)
2014	67 Orang	2.381.000.000,-
2015	77 Orang	4.258.000.000,-
2016	150 Orang	5.815.000.000,-

Sumber : Data primer yang di olah (2017)

Dari tabel-tabel pembiayaan di atas maka seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh *BPRS-BB* Ternate pada tahun 2014 adalah 155 orang nasabah dengan jumlah nominal sebesar Rp 8.396.000.000,-, pada tahun 2015 adalah 205 orang nasabah dengan jumlah nominal sebesar Rp 10.607.000.000,-, dan pada tahun 2016 adalah 680 orang nasabah dengan jumlah nominal sebesar Rp 25.110.662.000,-.

Besarnya dana pembiayaan yang disalurkan tersebut melebihi dari alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Ternate dalam tahun 2016 yaitu hanya sebesar Rp 8.265.000.000,- sehingga *BPRS* menggunakan dana pihak ketiga (*DPK*) dan dana dari pihak lain untuk melengkapi permohonan pembiayaan tersebut. Adapun dana tersebut yang diterima oleh *BPRS* pada tahun 2014 sebesar Rp 14.670.773.028,- yang berasal dari *DPK* sebesar Rp 7.337.668.123,- dan dana dari pihak lain sebesar Rp 7,333.104.905,-. Kedua sumber dana tersebut berasal dari empat jenis penerimaan yaitu dari tabungan *wadiah* sebesar Rp 1.036.600.360,-, dari tabungan *mudharabah* sebesar Rp 8.332.462.668,-, dari deposito sebesar Rp 3.440.600.000,- dan dari pembiayaan lain yang diterima sebesar Rp 1.861.110.000,-.

Kemudian pada tahun 2015 penerimaan bank dari sektor tersebut sebesar Rp 26.145.113.814,- yang berasal dari *DPK* sebesar Rp

12.129.991.722,- dan dana dari pihak lain sebesar Rp 14.015.122.092. Kedua sumber dana tersebut berasal dari empat jenis penerimaan yaitu dari tabungan *wadiah* sebesar Rp 762.811.075,-, dari tabungan *mudharabah* sebesar Rp 17.403.296.739,-, dari deposito sebesar Rp 5.312.350.000,- dan dari pembiayaan lain yang di terima sebesar Rp 2.666.656.000,-.

Selanjutnya pada tahun 2016 penerimaan bank dari sektor tersebut sebesar Rp 47.769.231.439,- yang berasal dari *DPK* sebesar Rp 28.273.887.216,- dan dana dari pihak lain sebesar Rp 19.495.344.223,-. Kedua sumber dana tersebut berasal dari empat jenis penerimaan yaitu dari tabungan *wadiah* sebesar Rp 1.033.170.934,-, dari tabungan *mudharabah* sebesar Rp 21.422.998.505,-, dari deposito sebesar Rp 23.979.750.000,- dan dari pembiayaan lain yang di terima sebesar Rp 1.333.312.000,-.

Penerimaan dana yang di himpun oleh *BPRS* dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.6
Penerimaan *DPK* Dan Dana Dari Pihak Lain

THN	JENIS PENERIMAAN	DANA PIHAK KETIGA (DPK)	DANA DARI PIHAK LAIN	JUMLAH PENERIMAAN
2014	TAB WADIAH	462.568.134	574.032.226	1.036.600.360
	TAB MURADH	4.273.105.989	4.059.356.679	8.332.462.668
	DEPOSITO	1.657.550.000	1.783.050.000	3.440.600.000
	PEMBIAYAAN	944.444.000	916.666.000	1.861.110.000
	JUMLAH	7.337.668.123	7.333.104.905	14.670.773.028
2015	TAB WADIAH	421.444.507	341.366.568	762.811.075
	TAB MURADH	7.692.141.215	9.711.155.524	17.403.296.739
	DEPOSITO	2.655.300.000	2.657.050.000	5.312.350.000
	PEMBIAYAAN	1.361.106.000	1.305.550.000	2.666.656.000
	JUMLAH	12.129.991.722	14.015.122.092	26.145.113.814
2016	TAB WADIAH	587.263.409	445.907.525	1.033.170.934
	TAB MURADH	10.982.939.807	10.440.058.698	21.422.998.505
	DEPOSITO	16.009.250.000	7.970.500.000	23.979.750.000
	PEMBIAYAAN	694.434.000	638.878.000	1.333.312.000
	JUMLAH	28.273.887.216	19.495.344.223	47.769.231.439

Sumber : Data primer yang di olah (2017)

Dari tabel di atas nampak bahwa penerimaan yang diperoleh *BPRS* selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena *BPRS* telah mendapatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat yang cukup baik terutama bagi nasabah yang berstatus sebagai pegawai negeri (*PNS*) yang berdomisili di wilayah kota Ternate karena mereka telah mendapat prioritas dari *BPRS* untuk mendapatkan pembiayaan konsumtif baik dengan akad *ijarah* multijasa ataupun *murabahah* sehingga secara otomatis mereka harus membuka tabungan *mudharabah* di *BPRS*, di tambah lagi dengan pengusaha mikro dan kecil yang berlokasi di pasar hiegenis dan sekitarnya yang seluruh usahanya di dukung oleh pembiayaan yang disalurkan oleh *BPRS*.

Sedangkan total nasabah pembiayaan seluruhnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
Total Nasabah Pembiayaan

TAHUN	TOTAL NASABAH PEMBIAYAAN	JENIS PEMBIAYAAN			
		MODAL KERJA		KONSUMTIF	
		MURABA	MUDHAR	IJARAH	MURABA
2014	155	81	7	-	67
2015	205	126	2	-	77
2016	680	72	57	401	150

Sumber : Data primer yang di olah (2017)

Dari tabel di atas jelas terlihat adanya peningkatan secara signifikan jumlah nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari tahun ke tahun, hal ini menandakan bahwa sistem pembiayaan yang diterapkan oleh *BPRS* dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya total dana pembiayaan yang disalurkan dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Total Dana Pembiayaan

THN	TOTAL DANA PEMBIAY (Rp)	JENIS PEMBIAYAAN			
		MODAL KERJA		KONSUMTIF	
		MURABA (Rp)	MUDHAR (Rp)	IJARAH (Rp)	MURABA (Rp)
2014	8.396.000.000	4.595.000.000	1.420.000.000	-	2.381.000.000
2015	10.607.000.000	6.119.000.000	150.000.000	-	4.258.000.000
2016	25.110.662.000	4.210.000.000	1.866.662.000	13.219.000.000	5.815.000.000

Sumber : Data primer yang di olah (2017)

Setelah disalurkan pembiayaan yang merupakan kegiatan utama bank sebagai usaha untuk memperoleh laba, maka selanjutnya bank harus melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk langkah antisipasi atau pencegahan dini terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah, karena pembiayaan yang disalurkan tersebut tentunya sangat rawan resiko yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip utama yaitu prinsip pencegahan dini (*early warning system*), prinsip pengawasan melekat (*built in control*), dan prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*). Dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan tersebut, BPRS telah menggunakan seluruh prinsip tersebut namun hanya untuk internal dan pra realisasi pembiayaan, sedangkan secara eksternal pasca realisasi pembiayaan belum dilakukan.

Dari seluruh pembiayaan tersebut, maka bank memperoleh keuntungan atau laba dari pengembalian pembiayaan pada tahun 2014 sebesar Rp 279.981.782,-, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan drastis menjadi Rp 908.793.450,- atau naik 324,59% dari tahun

sebelumnya, selanjutnya pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan menjadi Rp 1.280.743.209,- atau naik 140,93% dari tahun sebelumnya.

Laba perusahaan dalam tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat di lihat dari tabel di bawah ini ;

Tabel 4.9
Laba Perusahaan

LABA PER TAHUN			KENAIKAN LABA PER TAHUN	
2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2015 (%)	2016 (%)
279.981.782,-	908.793.450,-	1.280.743.209,-	324,59	140,93

Sumber : Data primer yang di olah (2017)

Dari laba perusahaan tersebut maka *BPRS* telah memberikan kontribusi *PAD* (Pendapatan Asli Daerah) kepada Pemerintah Kota Ternate selaku pemilik *BPRS* pada tahun 2014 sebesar Rp 100.231.200,-, dan pada tahun 2015 naik menjadi Rp 356.500.800,-, sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan penelitian ini dilaksanakan, belum dilakukan *RUPS* sehingga belum dapat dipastikan berapa kontribusi *PAD* yang dapat diberikan oleh *BPRS* kepada Pemerintah Kota Ternate sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.10
Kontribusi PAD Ke Pemkot Ternate

KONTRIBUSI PAD			KENAIKAN PAD PER TAHUN	
2014	2015	2016	2015	2016
100.231.200,-	356.500.800,-	Belum RUPS	355,68%	-


Sumber : Data primer yang di olah (2017)

Untuk mendukung kelancaran penyaluran pembiayaan, maka *BPRS* telah membuat prosedur permohonan pembiayaan yang harus dilaksanakan

oleh nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan pada *BPRS* yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Nasabah yang datang sendiri ke kantor *BPRS* dan menanyakan tentang prosedur/ syarat pengajuan permohonan pembiayaan;
- 2) Kemudian nasabah diwawancarai awal oleh *account officer (a/o)* tentang usahanya dan lain-lain;
- 3) Setelah memenuhi syarat awal untuk permohonan pembiayaan, maka nasabah diberikan formulir permohonan pembiayaan dan *checklist* data administrasi;
- 4) Selanjutnya nasabah wajib menyerahkan formulir pembiayaan yang telah di isi dan melengkapi seluruh dokumen yang di minta sebagai persyaratan kepada *a/o* yang juga merangkap sebagai admin pembiayaan. Kemudian *a/o* akan melakukan pencocokkan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dengan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan. Besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan minimal Rp 5.000.000.- dan maksimal Rp 750.000.000.- dengan jangka waktu angsuran minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun. Besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan terlebih dahulu akan di analisis sesuai dengan kemampuan nasabah dalam mengangsur serta lamanya jangka waktu angsuran sehingga tidak akan memberatkan bagi pihak nasabah.

Gambar 4.3
Alur Permohonan Pembiayaan



Sumber : Data primer yang di olah (2017)

Selanjutnya setelah nasabah melengkapi seluruh proses pengajuan permohonan pembiayaan tersebut, maka akan dilakukan proses untuk persetujuan pembiayaan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Melakukan *survey* terhadap usaha dan jaminan yang disampaikan oleh nasabah;
- 2) Melakukan analisa pembiayaan oleh *a/o* yang merangkap sebagai admin pembiayaan;
- 3) Menyerahkan hasil analisa *survey* kepada kabag *marketing*;
- 4) Setelah disetujui oleh kabag *marketing*, selanjutnya diajukan kepada direksi bersamaan dengan *SP3* (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan).

Gambar 4.4
Prosedur Persetujuan Pembiayaan



Sumber : Data primer yang di olah (2017)


Setelah pembiayaan disetujui oleh dewan direksi, selanjutnya akan dibuat akad pembiayaan dengan prosedur pelaksanaan akad pembiayaan secara syariah yang tentunya berbeda dengan bank konvensional karena seluruh kesepakatan akan dituangkan dalam akad serta margin tidak akan berubah sampai dengan selesai pelunasan sebagai berikut :

- 1) *Account officer* menerima *SP3* dari direksi selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk disetujui dalam jangka waktu 14 hari kerja (*SP3* terdiri dari: (1) jumlah pembiayaan yang disetujui oleh *BPRS*, (2) margin atau pendapatan bank dari pembiayaan tersebut, (3) jangka waktu pembiayaan, (4) angsuran yang harus di setor oleh nasabah perbulan, (5) biaya-biaya administrasi dan pengikatan agunan di notaris serta biaya lainnya yang harus di tanggung oleh nasabah;
- 2) Bila nasabah tidak setuju, berarti pembiayaan dinyatakan batal, dan bila nasabah setuju, maka proses pembiayaan dilanjutkan ke tahap berikutnya;

- 3) Selanjutnya dilakukan pencetakan akad pembiayaan;
- 4) Penandatanganan akad pembiayaan oleh nasabah dengan pihak *BPRS*;
- 5) Pengikatan agunan ke notaris yang di tunjuk oleh *BPRS*.

Selanjutnya adalah proses realisasi pembiayaan yaitu pertama nasabah diwajibkan membuka rekening berupa tabungan *mudharabah*, kemudian pencairan pembiayaan tersebut langsung dikreditkan di rekening tabungan nasabah yang bersangkutan sebagaimana tabel di bawah ini :

Gambar 4.5
Prosedur Akad Pembiayaan




Sumber : Data primer yang di olah (2017)

Nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan tentunya mempunyai kewajiban untuk melakukan setoran angsuran setiap bulan sesuai dengan yang ditentukan dalam akad pembiayaan. Cara mengangsur pembiayaan bisa dengan cara harian, mingguan dan bulanan, namun pada umumnya dengan cara bulanan. Nasabah datang sendiri ke bank kemudian menuliskan slip setoran sesuai dengan jumlah uang yang harus di setor, selanjutnya nasabah menyerahkan slip setoran tersebut ke *teller*, kemudian

teller melakukan *auto debet* dan *validasi* ke slip setoran dan mencetak pada buku tabungan sebagai bukti telah dilakukan penyetoran angsuran. untuk selanjutnya *teller* menyerahkan lembar kuning dari slip setoran tersebut kepada nasabah sebagai bukti dan lembar putihnya sebagai arsip bank sebagaimana tabel di bawah ini :

Gambar 4.6
Cara Mengangsur Pembiayaan



Sumber : Data primer yang di olah (2017)

Setelah menyalurkan pembiayaan, tentunya banyak sekali kendala pembiayaan yang dialami oleh *BPRS*. Faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah antara lain sebagai berikut :

1) Kurangnya *Monitoring* Dari Kabag *Marketing*

Hal ini merupakan kendala yang disebabkan karena faktor *internal* atau dari sisi *BPRS* itu sendiri. Kurangnya *monitoring/ pengawasan* dari kabag *marketing* atau kurang teliti dalam membuat persetujuan pembiayaan dan lain-lain sering menimbulkan pembiayaan bermasalah.

2) Penggunaan Dana Yang Tidak Sesuai Akad

Hal ini merupakan kendala yang disebabkan karena faktor *eksternal* atau dari sisi nasabah pembiayaan. Penggunaan dana pinjaman yang tidak sesuai akad akan menyebabkan tidak terbayarkannya pinjaman itu sendiri;

3) Nilai Agunan Tidak Sebanding Dengan Jumlah Pengajuan

Dalam pengajuan pembiayaan terkadang nilai agunan yang diberikan oleh nasabah tidak sebanding dengan jumlah pengajuan, yaitu nilai pasar agunan ternyata lebih kecil dari jumlah pengajuan. Sesuai dengan ketentuan bahwa setiap agunan, nilainya harus lebih besar dari nilai pembiayaan yang diajukan;

4) Dana Pembiayaan Digunakan Lebih Dari Satu Orang

Tanpa sepengetahuan pihak *BPRS*, ternyata dana pembiayaan yang diberikan tersebut digunakan lebih dari satu orang. Hal ini dapat memicu pembiayaan bermasalah apabila keduanya atau salah satu dari orang yang menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak mau ikut menanggung pembayaran angsuran pembiayaan, ataupun keduanya sedang dalam perselisihan yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah;

5) Usaha Yang Dijalankan Nasabah Tidak Berjalan Semestinya

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan usaha yang dijalankan nasabah tidak berjalan sesuai rencana yaitu antara lain karena nasabah kurang mampu mengelola usahanya, kondisi ekonomi yang tidak kondusif, serta adanya peraturan pemerintah yang berpengaruh signifikan pada usaha nasabah tersebut.

Pembiayaan bermasalah dibedakan menjadi tiga kategori yaitu bagi yang menunggak 3 – 5 bulan termasuk pembiayaan “**kurang lancar**”, bagi yang menunggak 6 -11 bulan termasuk pembiayaan “**diragukan**” dan bagi yang menunggak lebih dari 1 tahun termasuk pembiayaan “**macet**”. Pembiayaan bermasalah yang dialami oleh *BPRS-BB* Ternate mulai dari tahun 2014 sebanyak 19 kasus yang terdiri dari tiga kategori tersebut di atas. Kategori kurang lancar sebanyak 14 kasus atau 73,68%, kategori diragukan sebanyak 4 kasus atau 21,05% dan kategori macet sebanyak 1 kasus atau 5,26%. Pada tahun 2015 terjadi 36 kasus pembiayaan bermasalah dengan kategori kurang lancar sebanyak 15 kasus atau 41,67%, untuk kategori diragukan sebanyak 6 kasus atau 16,67% dan untuk kategori macet sebanyak 15 kasus atau 41,67%. Selanjutnya pada tahun 2016 terjadi 52 kasus dengan kategori kurang lancar sebanyak 8 kasus atau 15,38%, untuk kategori diragukan sebanyak 11 kasus atau 21,15% dan untuk kategori macet sebanyak 33 kasus atau 63,46%. Adanya kasus pembiayaan yang mengalami peningkatan ini disebabkan faktor *eksternal* dari nasabah yang agak membandel dalam menunaikan tugasnya untuk melakukan setoran angsuran pembiayaan setiap bulan. Pihak *BPRS* selalu melakukan pembinaan terhadap nasabah yang bermasalah tersebut dengan melakukan kunjungan, memberikan surat teguran, hingga ke tingkat pemanggilan melalui surat panggilan dan bermusyawarah untuk penyelesaian tunggakan tersebut dengan menuangkan hasil musyawarah ke dalam surat pernyataan serta di buat restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah, namun kasus pembiayaan ini masih berada dalam taraf kewajaran sehingga masih dapat dimaklumi oleh Otoritas Jasa

Keuangan (*OJK*). Kasus pembiayaan bermasalah yang dialami oleh *BPRS* dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.11
Pembiayaan Bermasalah

TAHUN	KATEGORI	MENUNGGAK (BULAN)	KASUS	% / THN
2014	Kurang lancar	3 – 5	14	73,68
	Diragukan	6 – 11	4	21,05
	Macet	> 1 thn	1	5,26
	JLH KASUS		19	100
2015	Kurang lancar	3 – 5	15	41,67
	Diragukan	6 – 11	6	16,67
	Macet	> 1 thn	15	41,67
	JLH KASUS		36	100
2016	Kurang lancar	3 – 5	8	15,38
	Diragukan	6 – 11	11	21,15
	Macet	> 1 thn	33	63,46
	JLH KASUS		52	100

Sumber : Data primer yang di olah (2017)

Untuk dapat mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut di atas, maka pihak *BPRS* telah membuat solusi terhadap pembiayaan bermasalah antara lain sebagai berikut :

1) Terhadap Kurangnya *Monitoring* Dari Kabag *Marketing*

Kurangnya *monitoring/* pengawasan dari kabag *marketing* atau kurang teliti dalam membuat persetujuan pembiayaan dan lain-lain di sebabkan karena faktor *internal* yaitu kelalaian dari kabag *marketing* karena banyaknya tugas-tugas yang menumpuk sehingga sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari sifat lupa dan salah, maka hal tersebut adalah suatu hal yang lumrah sering terjadi, namun pihak *BPRS* akan berusaha untuk meminimalkan resiko kesalahan dengan cara melakukan pengawasan yang di bantu oleh direktur utama sebagai pembina fungsi pembiayaan.

2) Terhadap Penggunaan Dana Yang Tidak Sesuai Akad

Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad disebabkan karena faktor *eksternal* dari nasabah, sedangkan pihak *BPRS* masih belum bisa mengontrol dengan baik tentang penggunaan dana tersebut karena belum adanya staf khusus yang menangani pemantauan terhadap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan, melainkan hanya memantau dari angsuran yang disetorkan oleh nasabah setiap bulannya, hal ini karena *BPRS* berprinsip bahwa pada saat pembiayaan tersebut direalisasikan, maka untuk selanjutnya adalah tanggung jawab nasabah yang mengelola dana pembiayaan, sedangkan penyebab dari faktor *internal* selama ini belum pernah terjadi karena untuk pembiayaan syariah pada *BPRS* sistemnya berbeda dengan sistem pemberian kredit pada bank konvensional. Pada sistem pembiayaan syariah, seluruh kesepakatan pembiayaan antara nasabah dengan pihak bank tertuang di dalam akad dan selamanya tidak akan pernah berubah sampai selesai pelunasan pembiayaan berikut margin atau pendapatan bank walaupun suku bunga naik, terkecuali bila terjadi pembiayaan bermasalah dan harus dilakukan *restrukturisasi* oleh staf *remedial* barulah bisa di rubah kembali akad pembiayaan dengan memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu pengembalian;

3) Terhadap Nilai Agunan Tidak Sebanding Dengan Jumlah Pengajuan

Apabila ditemukan nilai agunan yang digunakan nasabah tidak sebanding dengan jumlah pengajuan, maka pihak *BPRS* akan meminta nasabah untuk mengganti agunan yang nilainya lebih besar atau sebanding dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Karena setiap

agunan yang diajukan itu seharusnya nilainya lebih besar dari pengajuan, namun terdapat pengecualian khusus untuk nasabah yang mempunyai kerjasama dengan instansi tertentu misalnya sebagai binaan Koperasi atau Disperindag, maka apabila ada agunan yang nilainya lebih kecil, akan di tambah dengan jaminan lainnya berupa surat keterangan dan jaminan lain yang dikeluarkan oleh instansi pembina tersebut.

4) Terhadap Dana Pembiayaan Digunakan Lebih Dari Satu Orang

Pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan yang telah diberikan memang agak sulit, terlebih untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan dana tersebut karena *BPRS* belum mempunyai staf khusus untuk melakukan pemantauan tersebut. Apabila ditemukan hal semacam ini dalam pembiayaan, maka pihak *BPRS* masih belum bisa mengatasi masalah tersebut dengan maksimal. Hal yang dapat dilakukan hanyalah memantau kelancaran angsuran pembiayaan nasabah tersebut, dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi masalah, barulah dilakukan pembinaan, namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad pembiayaan bahwa hanya satu orang nasabah yang bertanggung jawab dalam penyetoran angsuran pengembalian pembiayaan tersebut, sehingga walaupun kenyataan di lapangan ternyata digunakan oleh lebih dari satu orang, namun tetap yang bertanggung jawab dan selalu di tagih oleh *BPRS* adalah hanya satu orang yaitu orang yang namanya tercantum dalam akad pembiayaan;

5) Terhadap Usaha Yang Dijalankan Nasabah Tidak Berjalan Semestinya

Apabila ada pembiayaan yang bermasalah disebabkan karena nasabah mengalami kerugian, ataupun masalah lainnya sebagaimana point 2) sampai 4) di atas, maka tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pertama dilakukan pembinaan berupa :
 - * Membuat jadwal kunjungan kepada nasabah dan melakukan konsultasi tentang masalah yang dihadapi, hal ini dilakukan terhadap nasabah yang menunggak sudah 2 bulan, sedangkan untuk nasabah yang menunggak mulai dari 3 – 5 bulan sudah terdaftar dalam buku catatan nasabah yang bermasalah termasuk dalam kategori “kurang lancar”, untuk yang menunggak 6 – 11 bulan termasuk dalam kategori “diragukan” dan untuk yang menunggak 1 tahun ke atas termasuk dalam kategori “macet”;
 - * Setelah itu bagi nasabah yang baru menunggak 2 bulan tersebut, ternyata belum juga dapat melanjutkan penyetoran angsuran, maka diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ke tiga;
 - * Apabila belum juga ada realisasi penyetoran angsuran yang dilakukan oleh nasabah, maka dilayangkan surat panggilan untuk selanjutnya bila nasabah tersebut sudah datang, maka diadakan musyawarah untuk penyelesaian angsuran, hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut dituangkan ke dalam


surat pernyataan yang di tanda tangani oleh nasabah dan pihak

BPRS selaku saksi;

- Kedua dilakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan nasabah dalam mengangsur pengembalian pembiayaan tersebut;
- Ketiga dilakukan eksekusi agunan, namun selama ini belum pernah dilakukan sampai ke tingkat tersebut melainkan hanya melakukan restrukturisasi ulang dengan memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu angsuran hingga tidak terbatas.



Gambar 4.7
Solusi Pembiayaan Bermasalah



Sumber : Data primer yang di olah (2017)

7. Sistem Pengendalian Intern Yang Diterapkan

Sebagai lembaga keuangan syariah, *BPRS Bahari Berkesan Ternate* yang mempunyai bidang usaha untuk menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah tentu mengalami berbagai kendala pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah. maka *BPRS* telah menerapkan

beberapa metode terkait Sistem Pengendalian Internal (*SPI*) dalam pembiayaannya sebagai usaha pencegahan pembiayaan bermasalah.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong di patuhinya kebijaksanaan manajemen. Dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan terhadap operasional bank, Pengendalian Intern merupakan hal yang penting dalam rangka memantau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran apakah tujuan organisasi telah tercapai. Secara ringkas bahwa sistem pengendalian intern yaitu suatu proses atau metode yang digunakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang ditujukan agar dapat dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan serta tercapainya tujuan organisasi.

Komponen pengendalian intern yang ada di *BPRS* adalah sebagai berikut:

a) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal lainnya yang memberikan disiplin dan struktur. Kunci lingkungan pengendalian yaitu integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta praktek dan kebijakan Sumber Daya Manusia (*SDM*) yang baik. Lingkungan pengendalian di *BPRS* terhadap pembiayaan dapat dijelaskan berdasarkan faktor-faktor yang menyusun lingkungan pengawasan di bawah ini :

1) Falsafah Dan Gaya Operasi Manajemen

Falsafah manajemen merupakan aktifitas yang menjadi parameter bagi bank dan karyawan tentang pentingnya pengendalian intern. Falsafah manajemen yang ada di *BPRS* dikondisikan dengan adanya suatu keyakinan oleh manajemen puncak untuk menciptakan hubungan bisnis yang baik. Dalam hal ini semua karyawan di tekankan untuk bertindak dan bersikap jujur kepada nasabah, pemasok, dan semua pihak yang berhubungan dengan *BPRS* dengan upaya pelayanan yang prima melalui kecepatan proses pelayanan baik dari pelayanan *funding* yaitu penerimaan setoran berupa tabungan dan deposito maupun pelayanan *landing* yaitu penyaluran pembiayaan kepada nasabah baik untuk pembiayaan modal kerja maupun untuk pembiayaan konsumtif dengan akad yang disesuaikan dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Selain itu kepuasan pelayanan kepada nasabah juga perlu di perhatikan dengan memenuhi semaksimal mungkin kepentingan nasabah yang datang ke *BPRS* sepanjang kepentingan tersebut masih sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Gaya operasi manajemen di *BPRS* menekankan tentang pentingnya laporan-laporan dari staf/bawahan yang ada pada masing-masing unit yang meliputi target-target yang telah di susun selama satu tahun dalam tahun berjalan yang mengacu kepada visi dan misi organisasi. Hal ini sangat ditekankan oleh manajemen karena daerah potensial dari *BPRS* yang merupakan pangsa pasar dari pembiayaan yang harus disalurkan kepada nasabah masih seputar wilayah kota Ternate dan sekitarnya dimana rencana organisasi akan melakukan

ekspansi pangsa pasar ke seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di provinsi Maluku Utara.

2) Struktur Organisasi

Struktur organisasi di susun secara fungsional yang terdiri dari fungsi pemasaran (*marketing*) di bawah pimpinan kabag *marketing* dan bagian operasional di bawah pimpinan kabag operasional yang pejabatnya di rangkap oleh direktur. Penyusunan struktur organisasi ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi *BPRS* sebagai bank syariah yang melayani masyarakat kecil untuk memajukan perekonomian rakyat sehingga telah terlihat dengan jelas pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap unit yang ada di *BPRS* tersebut sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

3) Komite *Audit*

BPRS Bahari Berkesan Ternate tidak mempunyai komite *audit* melainkan hanya ada Dewan Komisaris (*DK*). Komite *audit* ada pada Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*) dan Kantor Akuntan Publik (*KAP*) yang setiap tahun akan datang melakukan pemeriksaan terhadap jalannya operasional bank dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan tidak ada terjadinya penyelewengan. Apabila terjadi sesuatu masalah yang khusus sehingga perlu dilakukan *audit*, maka *OJK* akan datang dan melakukan pemeriksaan khusus terhadap masalah tersebut. Sedangkan dewan komisaris bertugas menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan kebijakan umum yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. Selain itu dewan komisaris juga bertugas mengawasi pekerjaan

direksi, yang berkenaan dengan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja yang telah dilaksanakan, serta melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan usaha organisasi dan pelaksanaan kebijakan direksi.

4) Penetapan Wewenang Dan Tanggung Jawab

Penetapan wewenang dan tanggung jawab merupakan pengembangan dari struktur organisasi yang secara garis besar diwujudkan dalam bentuk pemisahan unit-unit yang ada di *BPRS* sesuai dengan fungsinya masing-masing yaitu adanya bagian *marketing* yang membawahi staf *account officer* dan staf *remedial*, serta adanya bagian operasional yang membawahi staf umum, staf admin pembiayaan, staf *accounting*, *teller*, *customer service* dan kantor kas pembantu. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut maka manajemen atau dewan direksi dapat melakukan pengawasan dan menilai apakah setiap karyawan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

5) Metode Pengendalian Manajemen

Metode pengendalian manajemen adalah metode yang digunakan oleh manajemen untuk memantau aktifitas setiap karyawan sesuai dengan fungsinya yang ada pada masing-masing unit. Untuk tujuan pengendalian pembiayaan, *BPRS* menggunakan metode pengendalian manajemen dengan tehnik melakukan *reviuw* setiap hari terhadap permohonan pengajuan pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah yang menyangkut dengan hal-hal sebagai berikut :

- Kelengkapan administrasi pembiayaan
- *Survey* terhadap kelayakan calon nasabah dan jaminan yang menjadi agunan
- Pertimbangan dan keputusan terhadap permohonan pembiayaan oleh manajemen
- Pembuatan akad pembiayaan sesuai dengan kesepakatan
- Pengikatan agunan pada notaris yang di tunjuk

6) Fungsi *Internal Audit*

Kegiatan yang dilakukan oleh *internal audit* selain melaksanakan tugas pokoknya yaitu mengecek laporan keuangan serta menilai kewajarannya, khusus untuk pembiayaan maka *internal audit* juga bertugas melakukan *review* setiap hari terhadap pembiayaan yang disalurkan, melakukan *audit* setiap bulan dan memberikan *warning* atau peringatan terhadap rambu-rambu yang tidak boleh di langgar serta melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi. Apabila ditemukan adanya penyelewengan atau kecurangan maka temuan *audit* tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan

7) Praktek Dan Kebijakan Karyawan

Penerimaan karyawan, pencatatan dan penyimpanan data karyawan pada *BPRS* di kelola oleh staf umum. Apabila *BPRS* membutuhkan karyawan atau staf baru, maka staf umum akan membuat brosur pengumuman penerimaan karyawan melalui media massa dengan menentukan syarat-syarat tertentu untuk kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Selain itu, *BPRS* juga secara rutin telah melakukan pelatihan terhadap karyawannya melalui pelatihan yang

diselenggarakan oleh Perbankan maupun instansi lainnya dan memberikan penghargaan (*reward*) terhadap karyawan yang berprestasi.

8) Pengaruh Eksternal

Selain pengendalian manajemen di atas, *BPRS* juga mempertimbangan pengaruh eksternal yaitu dengan banyaknya bank syariah dan bank konvensional yang beroperasi di wilayah provinsi Maluku Utara sebagai kompetitor yang tentunya dari faktor wilayah kerja dan sistem pembiayaan yang diterapkan akan berpengaruh besar terhadap operasional bank. Hal ini di tambah lagi dengan adanya pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena faktor nasabah yang lalai melakukan penyeteroran angsuran, mengalami kerugian dalam usahanya dan faktor pribadi nasabah lainnya serta adanya peraturan pemerintah yang berpengaruh signifikan pada usaha nasabah tersebut.

b) Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan, membentuk sebuah basis untuk menentukan bagaimana risiko dapat di atur. Karena kondisi ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu berubah, maka diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi resiko-resiko spesial terkait dengan perubahan tersebut.

Dalam pembiayaan syariah ada beberapa risiko yang harus di antisipasi oleh bank dalam menyalurkan pembiayaannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Risiko Pembiayaan yaitu risiko yang muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali angsuran pokok dan/ atau margin dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.
- 2) Risiko Modal yaitu risiko yang berkaitan dengan kualitas *asset* karena salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank.
- 3) Risiko Likuiditas yaitu risiko yang muncul manakala bank mengalami ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.
- 4) Risiko Operasional yaitu risiko (kerugian) yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan internal atau kebijakan-kebijakan bank dalam aktivitasnya.

Adapun penilaian risiko pembiayaan yang dilakukan oleh *BPRS Bahari Berkesan Ternate* adalah sebagai berikut :

1) Mengecek Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen dan administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan pada *BPRS* merupakan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan.

Adapun kelengkapan dokumen untuk pembiayaan modal kerja baik dengan akad *murabahah* maupun dengan akad *mudharabah* sebagai berikut :

- (a) Phasfoto suami/ isteri ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;

- (b) Fotocopy *KTP* Suami dan istri bagi yang sudah menikah 4 rangkap, bagi yang belum menikah mencantumkan *KTP* Orang tua;
- (c) Fotocopy *KK* (Kartu Keluarga), Kartu Keluarga yang dipakai adalah *KK* inti;
- (d) Surat persetujuan suami/ isteri;
- (e) Fotocopy akta nikah atau buku nikah bagi yang sudah menikah;
- (f) Surat keterangan usaha dari kelurahan (asli) dan fotocopy *SIUP* atau *SITU* kalau ada;
- (g) Daftar perincian kebutuhan barang
- (h) Sertifikat tanah/bangunan, kios/los/*BPKB*
- (i) Rekening air/ listrik;
- (j) Pernyataan bendahara bagi profesi *PNS/ Swasta*.

Sedangkan kelengkapan dokumen untuk pembiayaan konsumtif baik dengan akad *ijarah* multijasa maupun dengan akad *murabahah* sebagai berikut :

- (a) Phasfoto suami/ isteri ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
- (b) Fotocopy *KTP* Suami dan istri bagi yang sudah menikah 4 rangkap, bagi yang belum menikah mencantumkan *KTP* Orang tua;
- (c) Asli dan copy *SK* 80%, 100%, *SK* terakhir, *Taspen*, *Karpeg* & slip/struk gaji terakhir;
- (d) Asli surat rekomendasi atasan;
- (e) Asli surat kuasa pemotongan gaji dari bendahara;
- (f) Asli surat persetujuan suami/isteri/orangtua.

Selanjutnya nasabah juga diwajibkan untuk menanggung biaya-biaya yang meliputi biaya administrasi 1% dari plafond pembiayaan, biaya asuransi jiwa dan biaya meterai.

2) Melakukan Analisa Kelayakan

Analisis kelayakan terhadap calon nasabah yang dilakukan oleh *BPRS* untuk mengetahui karakter nasabah (kemauan dan kemampuan nasabah) calon pembiayaan dengan menggunakan metode analisis 5C yaitu sebagai berikut :

- (a) *Character* yaitu nasabah yang memiliki karakter yang baik dan amanah;
- (b) *Capacity* yaitu memiliki kapasitas usaha yang produktif;
- (c) *Capital* yaitu memiliki modal dasar yang efektif;
- (d) *Condition of economy* yaitu tidak memiliki pembiayaan atau riwayat pembiayaan bermasalah pada bank lain;
- (e) *Collateral* yaitu memiliki jaminan yang bisa memback up pembiayaan.

Selain melakukan analisis dengan metode 5C tersebut juga memastikan bahwa nasabah yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus *survey* harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

- (a) Usahanya telah berjalan minimal 2 tahun;
- (b) Mempunyai rumah/ tempat tinggal milik sendiri;
- (c) Usia nasabah minimal 21 tahun atau sudah menikah dan usia maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas;
- (d) Memiliki rencana usaha dan peraturan pembiayaan yang jelas tercatat dan terdokumentasi serta memiliki usaha tetap;

(e) Hasil *BI checking* tidak termasuk dalam kategori pembiayaan non lancar.

3) Melakukan Analisa Terhadap Agunan

Analisa terhadap agunan dilakukan pada saat *survey* terhadap nasabah yaitu dengan cara mendatangi langsung lingkungan tempat tinggal serta tempat kerja/usaha nasabah, kemudian melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang dijadikan agunan oleh nasabah tersebut. Agunan yang dijadikan jaminan menjadi bahan pertimbangan pembiayaan karena untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Untuk mengetahui harga dan nilai dari suatu jaminan atas pembiayaan yang diberikan, maka pihak *BPRS* menggunakan pendekatan *konservatif*, dimana agunan dinilai dengan harga terendah kemudian dikalikan angka 70%. Misalnya sebidang tanah berikut bangunan memiliki nilai pasar Rp 100 juta, dan nilai menurut *NJOP* Rp 60 juta, maka penilaian pihak *BPRS* terhadap agunan tersebut adalah $70\% \times \text{Rp } 60 \text{ juta} = \text{Rp } 42 \text{ juta}$. Pengikatan agunan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan.

Adapun kriteria jaminan yang dapat dijadikan agunan oleh *BPRS* adalah sebagai berikut :

- a) Jaminan berupa tanah dan bangunan yang berstatus kepemilikan *SHM/SHBG*;

(e) Hasil *BI checking* tidak termasuk dalam kategori pembiayaan non lancar.

3) Melakukan Analisa Terhadap Agunan

Analisa terhadap agunan dilakukan pada saat *survey* terhadap nasabah yaitu dengan cara mendatangi langsung lingkungan tempat tinggal serta tempat kerja/usaha nasabah, kemudian melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang dijadikan agunan oleh nasabah tersebut. Agunan yang dijadikan jaminan menjadi bahan pertimbangan pembiayaan karena untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Untuk mengetahui harga dan nilai dari suatu jaminan atas pembiayaan yang diberikan, maka pihak *BPRS* menggunakan pendekatan *konservatif*, dimana agunan dinilai dengan harga terendah kemudian dikalikan angka 70%. Misalnya sebidang tanah berikut bangunan memiliki nilai pasar Rp 100 juta, dan nilai menurut *NJOP* Rp 60 juta, maka penilaian pihak *BPRS* terhadap agunan tersebut adalah $70\% \times \text{Rp } 60 \text{ juta} = \text{Rp } 42 \text{ juta}$. Pengikatan agunan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan.

Adapun kriteria jaminan yang dapat dijadikan agunan oleh *BPRS* adalah sebagai berikut :

- a) Jaminan berupa tanah dan bangunan yang berstatus kepemilikan *SHM/SHBG*;

- b) Jaminan berupa kendaraan bermotor yang memiliki umur ekonomis yang cukup dan tidak terdapat cacat fisik pada kendaraan;
- c) Jaminan berupa mobil penumpang di tambah jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun;
- d) Jaminan berupa mobil niaga di tambah jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.

c) Aktifitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan manajemen bahwa arahnya telah dijalankan. Aktivitas pengendalian membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Aktivitas pengendalian terjadi pada seluruh organisasi, pada seluruh level dan seluruh fungsi. Begitu juga pada *BPRS Bahari Berkesan Ternate*, aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah melakukan *review* setiap hari terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, melakukan *audit* setiap bulan dan dilakukan *audit* oleh *OJK* dan *KAP* setiap tahun untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyelewengan atau kecurangan terhadap pembiayaan yang disalurkan.

d) Informasi Dan Komunikasi (*Information And Comunication*)

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Sistem

informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan melibatkan beberapa fungsi terkait, prosedur yang harus diikuti, dokumen dan catatan yang diperlukan serta laporan yang dihasilkan. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus berdasarkan laporan sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap dan telah diotorisasikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini oleh kabag *marketing* dan dewan direksi. Berikut ini akan dijelaskan sistem informasi dan komunikasi yang terkait dengan sistem pembiayaan yang diterapkan yaitu sebagai berikut :

1) Sistem Informasi Dan Komunikasi Pembiayaan

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada manajemen tentang pembiayaan yang disalurkan oleh *BPRS* yang sesuai dengan ketentuan sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam melakukan penyaluran pembiayaan, maka manajemen akan mengetahui penyelewengan tersebut melalui sistem ini.

2) Sistem Informasi Dan Komunikasi Permohonan Pembiayaan

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada manajemen tentang prosedur permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh *BPRS* yang sesuai dengan ketentuan sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam melakukan prosedur permohonan pembiayaan, maka manajemen akan mengetahui penyelewengan tersebut melalui sistem ini.

3) Sistem Informasi Dan Komunikasi Persetujuan Pembiayaan

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada manajemen tentang prosedur persetujuan pembiayaan yang dilakukan oleh *BPRS* yang sesuai dengan ketentuan sehingga apabila terjadi

penyimpangan dalam melakukan prosedur persetujuan pembiayaan, maka manajemen akan mengetahui penyelewengan tersebut melalui sistem ini.

4) Sistem Informasi Dan Komunikasi Akad Pembiayaan

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada manajemen tentang prosedur akad pembiayaan yang dilakukan oleh *BPRS* yang sesuai dengan ketentuan sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam melakukan prosedur akad pembiayaan, maka manajemen akan mengetahui penyelewengan tersebut melalui sistem ini.

5) Sistem Informasi Dan Komunikasi Cara Mengangsur Pembiayaan

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada manajemen tentang cara mengangsur pembiayaan yang dilakukan oleh *BPRS* yang sesuai dengan ketentuan sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam melakukan pengangsuran pembiayaan, maka manajemen akan mengetahui penyelewengan tersebut melalui sistem ini.

6) Sistem Informasi Dan Komunikasi Pembiayaan Bermasalah

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada manajemen tentang pembiayaan bermasalah yang terjadi di *BPRS* sehingga seluruh pembiayaan bermasalah dapat diketahui oleh manajemen melalui sistem ini.

7) Sistem Informasi Dan Komunikasi Solusi Pembiayaan Bermasalah

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada manajemen tentang solusi pembiayaan bermasalah yang dilakukan


oleh *BPRS* yang sesuai dengan ketentuan sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam melakukan solusi pembiayaan bermasalah, maka manajemen akan mengetahui penyelewengan tersebut melalui sistem ini.

e. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen.

Untuk mendukung sistem pembiayaan yang diterapkan oleh *BPRS*, maka dilakukan pemantauan dan pemeriksaan secara rutin pelaksanaan pekerjaan dari fungsi-fungsi yang terkait apakah telah sesuai dengan metode dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemantauan terhadap sistem pembiayaan secara khusus adalah meliputi penilaian dan penganalisaan terhadap penyaluran pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Jika pihak manajemen menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan yang dapat merugikan pihak nasabah ataupun pihak bank sendiri selaku pemilik modal, maka akan dilakukan evaluasi dan perbaikan seperlunya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pengendalian intern yang memadai bagi *BPRS*.

Gambar 4.8
Sistem Pengendalian Intern Yang Diterapkan



Sumber : Data primer yang di olah (2017)

B. PEMBAHASAN

Pada kesempatan ini penulis akan membahas tentang sistem pembiayaan dan sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh *BPRS-BB* Ternate sebagai berikut :

1. Pembiayaan yang diterapkan oleh *BPRS-BB* Ternate selaku bank syariah mempunyai karakteristik khusus dan berbeda dengan bank konvensional yaitu menggunakan pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan tersebut untuk keperluan modal kerja dan keperluan konsumtif dimana pembiayaan modal kerja menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *mudharabah*, sedangkan pembiayaan konsumtif juga menggunakan dua akad yaitu akad *ijarah* multijasa dan akad *murabahah*. Semua pembiayaan tersebut bertujuan untuk menunjang

produktifitas usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya.

Karakteristik khusus lainnya dari bank syariah selain dilibatkannya hukum islam dan pembebasan transaksi berdasarkan bunga (*interest free*) adalah dibolehkannya melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi finance* dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan. (Adrian Sutedi. 2009:36).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, *BPRS-BB* Ternate sebagai bank syariah wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (pasal 1 angka 12 *UU* Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Menurut pasal 2 *UU* Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kegiatan bank syariah harus berazaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan pasal 2 tersebut dikemukakan bahwa “kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba* yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*);
- b. *Maisir* yaitu transaksi yang di gantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

- c. *Gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaanya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *Haram* yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
- e. *Zalim* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Apabila mengacu kepada pembiayaan yang berdasarkan syariah islam yaitu terdiri dari beberapa jenis pembiayaan antara lain :

a. Jual Beli

- 1) *Murabahah*, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli barang sesuai harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- 2) *Al Ba'i Salam*, yaitu pembiayaan dengan akad pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.
- 3) *Al Ijarah*, yaitu pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

b. Bagi Hasil

- 1) *Mudharabah*, yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul Mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya hanya menjadi pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pengelola dana.
- 2) *Musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- 3) *Qardhul Hasan*, Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa pengharapan imbalan.

Dari beberapa jenis pembiayaan tersebut di atas, yang dilaksanakan oleh *BPRS* untuk jenis jual beli adalah pembiayaan dengan akad *murabahah* dan akad *ijarah*, sedangkan untuk jenis bagi hasil adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah* saja. Pembiayaan yang dilaksanakan oleh *BPRS* tersebut sejalan dengan pendapat Muhamad (2005:304) yang mengatakan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan lembaga pembiayaan seperti bank syariah dan dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan kepada nasabah.

Hal tersebut juga sejalan dengan amanat undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam penelitian terdahulu dari Bayu Ilham Cahyono dan kawan-kawan (2015:2). "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*".

2. Permodalan yang diperoleh *BPRS* bersumber dari Pemerintah Kota Ternate sebesar 95% dimana setiap tahunnya telah dianggarkan dalam *APBD* Kota Ternate, sedangkan sisanya sebesar 5% dari perorangan yang menanamkan modalnya dengan perjanjian bagi hasil setiap tahunnya sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham. Seluruh permodalan tersebut tentunya digunakan untuk memenuhi penyaluran pembiayaan (*landing*) yang apabila permohonan pengajuan pembiayaan dari nasabah meningkat, maka *BPRS* menggunakan dana pihak ketiga (*DPK*) dan dana dari pihak lain yang ada di *BPRS* yang diperoleh dari masyarakat yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di *BPRS*. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar manajemen permodalan bank yaitu menyusun rencana keuangan secara menyeluruh, menentukan modal yang memadai, mengusahakan pemenuhan modal dari internal tanpa merusak kepentingan pemiliknya/ pemegang saham, dan mengusahakan kekurangan modal dari pihak luar.

Sumber-sumber permodalan bank syariah menurut M. Safi'i Antonio (2001:197) bahwa modal pinjaman itu termasuk dalam kategori *Qard* yaitu pinjaman harta yang dapat di minta kembali. Dalam literature fikih *salaf Ash Salih*, *Qard* di kategorikan dalam akad *tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal yang di setor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba di tahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*muradhabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening

titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadiah* atau *qard*. Dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah*) sebenarnya juga dapat dikategorikan dengan kuasi ekuitas, namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung risiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus, kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku pengelola (*mudharib*).

Kecukupan modal bank menunjukkan keadaan yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara sebagai berikut :

- a. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan) yaitu : $\text{Rasio Modal} = \frac{\text{modal dan cadangan}}{\text{giro} + \text{deposito} + \text{tabungan}}$.
- b. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Ukuran kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan *Bank for International Settlement (BIS)* yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Kesepakatan ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan para ahli

perbankan negara-negara maju termasuk para pakar *IMF* dan *world bank* tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional.

Kualitas Aktiva Produktif (*KAP*) bank syariah dapat dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya adalah : 1) Piutang penjualan (*murabahah*) dan sewa (*ijarah*) kualitasnya didasarkan pada kemampuan membayar, kondisi keuangan dan prospek usaha. 2) Investasi pada *musyarakah*, *mudharabah*, *salam*, *istishna*, persediaan dan aktiva yang disewakan kualitasnya didasarkan pada tingkat kesesuaian antara realisasi bagi hasil dengan proyeknya, kondisi keuangan dan prospek usaha.

3. Operasional yang dilaksanakan oleh *BPRS* sebagai bank syariah berbeda dengan bank konvensional, *BPRS* fokus kepada pelaksanaan *funding* (menerima setoran) yang berupa tabungan dan deposito, serta pelaksanaan kegiatan *landing* (pembiayaan) yang difokuskan untuk pembiayaan modal kerja dan konsumtif. Pembiayaan modal kerja berupa *murabahah* dan *mudharabah*, sedangkan pembiayaan konsumtif berupa *ijarah* multijasa dan *murabahah*.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Syafi'i Antonio (2001:34) bahwa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah sbb : Untuk bank syariah (1) Melakukan investasi-investasi yang halal. (2) Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. (3) *Profit dan falah oriented*. (4) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. (5) Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Untuk bank konvensional (1) Investasi halal dan haram. (2) Memakai perangkat bunga. (3) *Profit oriented*. (4) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor. (5) Tidak ada dewan sejenis.

4. *BPRS* memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan melalui sistem bagi hasil, *fee* atau *ujrah* dan margin sehingga hal ini berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional. Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:61) perbedaan bunga dan bagi hasil sebagai berikut : Untuk bunga (1) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. (2) Besar persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. (3) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi. (4) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. (5) Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam. Sedangkan untuk bagi hasil (1) Penentuan besar rasio/*nisbah* bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. (2) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. (3) Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha rugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. (4) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. (5) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
5. Pembiayaan *murabahah* modal kerja dan *murabahah* konsumtif yang dilaksanakan oleh *BPRS* belum sesuai dengan syariah Islam karena belum menyalurkan pembiayaan berupa barang yang di jual kepada nasabah dengan alasan adanya kendala-kendala internal berupa belum adanya tempat penampungan barang, belum adanya karyawan khusus untuk menangani pembiayaan *murabahah* modal kerja dan lain-lain, oleh karena itu maka *BPRS* menyalurkan pembiayaan tersebut dalam bentuk uang tunai yang akan

dikelola langsung oleh nasabah dimana jumlah uang tunai tersebut sama dengan besarnya harga barang yang akan dibeli oleh nasabah sesuai dengan daftar perincian barang.

Penyaluran pembiayaan *murabahah* tersebut belum sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Gozali, (2005:94) yang mendefinisikan pengertian *murabahah* adalah “Suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya pada awal”, sehingga dalam hal ini yang berbeda adalah dari wujud pembiayaan yang diberikan berupa uang tunai bukan barang dikarenakan adanya kendala-kendala yang disebutkan di atas.

Sistem penyaluran pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BPRS tersebut juga belum sesuai dengan penelitian terdahulu dari Bayu Ilham Cahyono dan kawan-kawan (2015:3) yang menyatakan bahwa “pembiayaan *murabahah* merupakan suatu perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang ditetapkan. Dalam perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari produsen/pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau margin keuntungan”.

6. Pembiayaan *mudharabah* modal kerja yang dilaksanakan oleh *BPRS* sudah sesuai dengan ketentuan syariah dimana penyaluran pembiayaan tersebut ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan modal kerja dalam bentuk uang tunai dan pendapatan bank yang diperoleh dari pengembalian pembiayaan *mudharabah* modal kerja tersebut ditentukan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan pendapatan yang diperoleh nasabah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Adiwarmanto A. Karim (2007:204). “Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni si pelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan uang.
7. Pembiayaan *ijarah* multijasa konsumtif yang dilaksanakan oleh *BPRS* sudah sesuai dengan ketentuan syariah dimana penyaluran pembiayaan tersebut ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan jasa kesehatan, pendidikan, berangkat haji atau umroh dan jasa lainnya, sedangkan pendapatan bank yang diperoleh dari pengembalian pembiayaan *ijarah* multijasa tersebut ditentukan dengan sistem *fee* sebagai imbalan jasa atau *ujrah* dalam bentuk rupiah sesuai dengan kesepakatan.

Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (SN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 yang mengatakan bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. (2) Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti

semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*. (3) Dalam hal *LKS* menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*. (4) Dalam kedua akad pembiayaan multijasa tersebut, *LKS* dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. (5) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

8. *BPRS* dalam tiga tahun terakhir memperoleh laba perusahaan yang meningkat cukup signifikan. Laba perusahaan yang di peroleh *BPRS* dalam tahun 2014 sebesar Rp 279.981.782,-, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan drastis menjadi Rp 908.793.450,- atau naik 324,59% dari tahun sebelumnya. selanjutnya pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan menjadi Rp 1.280.743.209,- atau naik 140,93% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan yang diterapkan oleh *BPRS* cukup efektif dengan tersalurkannya sebagian besar dana pembiayaan sehingga memperoleh laba yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Namun walaupun demikian, laba perusahaan pada tahun 2016 masih dikategorikan kurang bila dibandingkan dengan besarnya penyaluran pembiayaan pada tahun tersebut yaitu sebesar Rp 25.110.662.000,- untuk 680 orang nasabah, besarnya pembiayaan ini disebabkan karena banyaknya nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *ijarah* konsumtif yang mencapai 401 orang dengan jumlah nominal Rp 13.219.000.000,- sehingga *BPRS* menggunakan dana pihak ketiga (*DPK*) dan dana dari pihak lain untuk mendukung pembiayaan yang disalurkan tersebut.

Tingkat laba yang dihasilkan bank dikenal dengan istilah *profitabilitas* yang merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilkan

laba dari asset yang digunakan. Menurut Zainul Arifin (2009:64) bahwa ada dua rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank yaitu : (1). *Return On Asset (ROA)* yang merupakan perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*) atau perbandingan dari laba sebelum pajak terhadap total *asset* yang dapat dirumuskan sebagai berikut : $ROA = \text{Laba sebelum pajak} : \text{Total asset} \times 100\%$. Perhitungan *ROA* tersebut sesuai dengan *SE. BI. 30/11/KEP DIR* tanggal 30 April 1997 tentang penilaian kesehatan bank. (2). *Return On Equity (ROE)* didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik *ROE* adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. Secara otomatis dapat dirumuskan sebagai berikut : $ROE = \text{Laba setelah pajak} : \text{Total equity} \times 100\%$.

Menurut Sudarini. (2005:195). Rasio *ROA* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank syariah dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *ROA* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset. Tingkat *profitabilitas* ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan *ROA* karena *ROA* lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi secara keseluruhan. Menurut Iwan Triyuwono dan Moh As'udi (2001:1) mengungkapkan bahwa "Laba (*income*) merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi

perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan”.

9. Kontribusi *PAD* yang dapat diberikan oleh *BPRS* kepada Pemerintah Kota Ternate selaku pemilik *BPRS* pada tahun 2014 sebesar Rp 100.231.200,-, dan pada tahun 2015 naik menjadi Rp 356.500.800,-, sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan penelitian ini dilaksanakan, belum dilakukan RUPS sehingga belum dapat dipastikan berapa kontribusi *PAD* yang dapat diberikan oleh *BPRS* kepada Pemerintah Kota Ternate. Kontribusi *PAD* tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/*BUMD*, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/*BUMN* dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Sedangkan menurut Halim (2004) menyebutkan bahwa Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan : a) Bagian laba perusahaan milik daerah. b) Bagian laba lembaga keuangan bank. c) Bagian laba lembaga keuangan non bank. d) Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.
10. Sistem pengendalian intern yang diterapkan untuk mendukung pembiayaan yang disalurkan sebagai berikut :
 - a) Lingkungan pengendalian (*control environment*) yang ada di *BPRS* terhadap pembiayaan diantaranya yaitu adanya falsafah dan gaya operasi manajemen dimana falsafah manajemen merupakan aktifitas yang menjadi parameter bagi bank dan karyawan tentang pentingnya pengendalian intern yang dikondisikan dengan adanya suatu keyakinan oleh manajemen

puncak untuk menciptakan hubungan bisnis yang baik dan semua karyawan ditekankan untuk bertindak dan bersikap jujur kepada nasabah, pemasok, serta semua pihak yang berhubungan dengan bank melalui upaya pelayanan yang prima dengan kecepatan proses pelayanan baik dari pelayanan *funding* yaitu penerimaan setoran berupa tabungan dan deposito maupun pelayanan *landing* yaitu penyaluran pembiayaan kepada nasabah baik untuk pembiayaan modal kerja maupun untuk pembiayaan konsumtif dengan akad sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah sehingga adanya kepuasan nasabah sebagai pelanggan dari pelayanan yang dilakukan oleh karyawan. Sedangkan gaya operasi manajemen yang ada di *BPRS* yaitu menekankan tentang pentingnya laporan-laporan dari staf/bawahan yang ada pada masing-masing unit yang meliputi target-target yang telah disusun selama satu tahun dalam tahun berjalan yang mengacu kepada visi dan misi organisasi.

Struktur organisasi disusun secara fungsional yang terdiri dari fungsi pemasaran (*marketing*) di bawah pimpinan kabag *marketing* yang membawahi staf *a/o* dan *remedial* dimana *a/o* merangkap sebagai admin pembiayaan, selanjutnya ada bagian operasional di bawah pimpinan kabag operasional yang pejabatnya dirangkap oleh direktur dimana fungsi tersebut juga mendukung penerapan sistem pembiayaan yang dilakukan oleh fungsi *marketing*. Penyusunan struktur organisasi ini memang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi *BPRS* sebagai bank syariah yang melayani masyarakat kecil untuk memajukan perekonomian rakyat. Namun dengan adanya pemberian tugas rangkap kepada *a/o* akan berdampak terhadap kinerjanya karena adanya beban kerja yang

bertambah, begitu juga dengan adanya perangkapan jabatan dari kabag operasional yang dijabat oleh direktur akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karena bersifat subyektif dengan adanya pejabat yang sama dalam dua jabatan yang berbeda. Hal ini tentu sama dengan penemuan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anita Muktiasih Prabawanti dan kawan-kawan (2014) yang menyatakan bahwa “Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh *Account Officer*, sehingga perlu penambahan personel sebagai Analis Kredit tersendiri”.

Komite *audit* pada *BPRS* di laksanakan oleh otoritas jasa keuangan (*OJK*) dan kantor akuntan publik (*KAP*) yang setiap tahun akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bank dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan tidak ada terjadinya penyelewengan, sedangkan adanya dewan komisaris (*DK*) di *BPRS* untuk mewakili para pemegang saham dalam memutuskan kebijakan umum yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.

Untuk tujuan pengendalian pembiayaan, *BPRS* menggunakan metode pengendalian manajemen dengan tehnik melakukan *review* setiap hari terhadap permohonan pengajuan pembiayaan yang menyangkut kelengkapan administrasi, *survey* yang berkualitas, adanya pertimbangan dari manajemen, pembuatan akad dan pengikatan agunan.

Staf *internal audit* telah bekerja maksimal untuk mengecek laporan keuangan serta menilai kewajarannya, sedangkan khusus untuk pembiayaan selalu dilakukan *review* setiap hari terhadap pembiayaan yang

disalurkan, *audit* setiap bulan serta penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi.

BPRS telah melakukan penerimaan karyawan sendiri walaupun *BPRS* adalah bank milik Pemerintah Kota Ternate namun telah mandiri dalam pengelolaannya sehingga bila *BPRS* membutuhkan penambahan tenaga karyawan maka *BPRS* melalui staf umum dapat langsung melakukan perekrutan karyawan sesuai dengan spesifikasi tenaga yang dibutuhkan.

BPRS juga mempertimbangan pengaruh eksternal yaitu dengan banyaknya bank syariah dan bank konvensional yang beroperasi di wilayah provinsi Maluku Utara sebagai kompetitor yang tentunya dari faktor wilayah kerja dan sistem pembiayaan yang diterapkan akan berpengaruh besar terhadap operasional bank.

- b. Penilaian risiko (*Risk Assesment*) terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh *BPRS* yaitu dengan cara mengecek kelengkapan dokumen, analisa kelayakan terhadap nasabah dan analisa terhadap agunan yang diajukan oleh nasabah. Hal ini merupakan suatu proses mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam pencapaian tujuan, membentuk sebuah basis untuk menentukan bagaimana resiko dapat diatur, karena kondisi ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu berubah, maka diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi resiko-resiko spesial terkait dengan perubahan tersebut.
- c. Aktifitas pengendalian (*Control Activities*) yang dilakukan oleh *BPRS* yaitu melakukan *reviuw* setiap hari terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, melakukan *audit* setiap bulan dan dilakukan

audit oleh OJK dan KAP setiap tahun untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyelewengan atau kecurangan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Hal ini merupakan bentuk kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan manajemen bahwa arahnya telah dijalankan. Aktivitas pengendalian membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah di ambil dalam menghadapi resiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai

- d. Informasi dan komunikasi (*Information And Comunication*) yang terkait dengan pembiayaan yang diterapkan yaitu melalui informasi dan komunikasi terhadap pembiayaan yang disalurkan, informasi dan komunikasi terhadap permohonan pembiayaan, informasi dan komunikasi terhadap persetujuan pembiayaan, informasi dan komunikasi terhadap akad pembiayaan, informasi dan komunikasi terhadap cara mengangsur pembiayaan, informasi dan komunikasi terhadap pembiayaan bermasalah serta informasi dan komunikasi terhadap solusi pembiayaan bermasalah. Hal ini merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

Tahap pembinaan dan pengawasan pembiayaan harus dilakukan pasca realisasi pembiayaan terhadap nasabah dengan selalu mencari informasi dan berkomunikasi dengan nasabah tentang kondisi usaha yang dikelolanya. Keterlibatan petugas bank dalam hal mencari informasi dan berkomunikasi dengan nasabah tentang usaha yang dikelolanya merupakan

suatu keniscayaan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dana masyarakat yang telah diamanatkan di bank syariah tersebut, namun informasi dan komunikasi secara eksternal terhadap usaha nasabah tersebut belum pernah dilakukan oleh BPRS karena belum adanya staf khusus yang menangani tugas tersebut serta belum menggunakan tehnik pengawasan pembiayaan yang memudahkan pengawasan.

Pengawasan pembiayaan adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan mengamankan dana pengelolaan kekayaan bank guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serta mengusahakan penyusunan administrasi pembiayaan yang benar dengan tujuan agar (1) Usaha yang dilakukan nasabah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama dengan bank. (2) Estimasi atau perkiraan keuntungan atas usaha yang dibiayai dapat tercapai dengan baik sehingga akan berdampak positif yaitu salah satunya adalah bagi hasil yang akan diterima bank. (3) Kekayaan bank akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum dari luar maupun dari dalam bank. (4) Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data dari administrasi di bidang pembiayaan.

Perlunya pengawasan eksternal pasca pembiayaan tersebut sesuai dengan pendapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sonia Dwi Fatah dan kawan-kawan (2014:7) yang menyatakan bahwa teknik pengawasan pembiayaan yang dapat memudahkan pengawasan adalah *control by exception*. Menurut Muljono (2007:476) dalam Sonia Dwi

Fatah (2014) mengatakan bahwa “*Control by exception* merupakan prinsip kegiatan pengawasan yang menekankan pada hal-hal yang bersifat *exception* (pengecualian)”. Teknik pengawasan *control by exception* dapat di terapkan dengan menganalisa obyek untuk menilai point-point yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Tujuan prinsip ini adalah menitik beratkan kepada hal-hal yang masih bersifat lemah. Cara menganalisa dapat di lihat melalui hal berikut :

- 1) Melakukan pengamatan dan analisa terhadap suatu obyek untuk mengidentifikasi nasabah yang baik atau pembayaran angsuran setiap bulannya tepat waktu, sehingga intensitas pengawasan dapat dikurangi.
 - 2) Mengelompokkan hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau bersifat negatif. Nasabah yang sudah mengalami penunggakan pembayaran harus mendapat perhatian khusus.;
 - 3) Nasabah yang mendapat kesempatan untuk lebih mengembangkan usahanya, sehingga mempunyai potensi yang menguntungkan.
- e. Pemantauan (*Monitoring*) terhadap penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh fungsi *marketing* sangat diperlukan guna mencegah terjadinya penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apabila manajemen menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan yang dapat merugikan pihak nasabah ataupun pihak bank sendiri selaku pemilik modal, maka akan dilakukan evaluasi dan perbaikan seperlunya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Pemantauan dan pemeriksaan yang dilakukan secara rutin terhadap pelaksanaan pekerjaan dari fungsi-fungsi yang terkait untuk mengetahui apakah telah sesuai

dengan metode dan prosedur yang telah ditetapkan. Bahwa pemantauan terhadap sistem pembiayaan yang diterapkan meliputi penilaian dan penganalisaan terhadap penyaluran pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus yang sejalan dengan usaha manajemen.

Namun pemantau tersebut hanya secara internal, sedangkan pemantauan secara eksternal terhadap usaha nasabah pasca penyaluran pembiayaan belum pernah dilakukan karena belum adanya staf khusus yang menangani tugas tersebut, hal ini sama dengan masalah yang ditemukan pada informasi dan komunikasi eksternal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan berkaitan dengan sistem pembiayaan dan pengendalian intern yang diterapkan sebagai berikut :

1. Sistem pembiayaan yang diterapkan oleh *BPRS-BB* Ternate dianggap sudah cukup efektif dengan adanya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Laba yang diperoleh *BPRS* dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga kinerja bank dianggap cukup stabil dengan adanya peningkatan laba tersebut;
 - b. Pembiayaan yang disalurkan oleh *BPRS* dalam tiga tahun terakhir telah berjalan sangat baik dengan adanya peningkatan nasabah yang mendapat pembiayaan dan secara otomatis jumlah dana pembiayaan yang harus disalurkan mengalami peningkatan pula seiring dengan hal tersebut;
 - c. Risiko pembiayaan yang dialami oleh *BPRS* dalam tiga tahun terakhir cukup baik walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan dari jumlah kasus pembiayaan bermasalah yang ada, namun sesuai dengan hasil *audit OJK* dan *KAP* bahwa hal tersebut masih dalam taraf kewajaran sehingga tidak mengganggu kinerja bank;
2. Penyaluran pembiayaan *murabahah* modal kerja dan *murabahah* konsumtif belum sesuai dengan syariah islam. Dengan demikian maka margin sebagai pendapatan bank dari pembiayaan tersebut mirip sekali dengan bunga pada bank konvensional. Hal ini disebabkan karena *BPRS* tidak memberikan pembiayaan berupa barang yang di jual kepada nasabah, tetapi berupa uang

tunai yang diserahkan kepada nasabah yang langsung mengelola sendiri uang tersebut untuk membeli barang sesuai dengan daftar perincian barang yang diajukan oleh nasabah;

3. Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh *BPRS* masih kurang efektif disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Staf *accout officer* yang masih mendapatkan tugas rangkap sebagai admin pembiayaan yang akan menambah beban kerjanya sehingga berakibat pada kinerja *a/o* yang kurang optimal;
 - b. Jabatan kabag operasional yang masih dirangkap oleh direktur sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan mulai dari tingkat kabag ke tingkat direksi disebabkan karena pejabat yang bersangkutan adalah orang yang sama;
 - c. Belum adanya pengawasan secara eksternal pasca realisasi pembiayaan berupa pencarian informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap usaha nasabah di lapangan karena belum ada staf khusus yang menangani tugas tersebut, sehingga terbuka lebar peluang bagi nasabah untuk tidak memenuhi kewajibannya menyetor angsuran pembiayaan.


B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu disarankan sebagai berikut :

1. Sistem pembiayaan yang sudah efektif agar tetap dipertahankan sebagaimana mestinya dengan berusaha mengoptimalkan seluruh unit yang ada guna menekan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Penyaluran pembiayaan *murabahah* sebaiknya harus sesuai dengan syariah yaitu dengan memberikan barang yang di jual kepada nasabah dan bukan

dalam bentuk uang tunai agar margin yang diperoleh tidak sama dengan bunga. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemasok barang sehingga *BPRS* tidak perlu membuat gudang penyimpanan barang dan tidak perlu harus menambah tenaga karyawan khusus untuk menangani pembiayaan *murabahah* tersebut.

3. Sistem pengendalian intern yang diterapkan masih kurang efektif sehingga perlu dilakukan perbaikan berupa :
 - a. Menambah staf admin pembiayaan pada bagian *marketing* sehingga *a/o* tidak lagi bertugas rangkap sebagai admin pembiayaan yang mana hal tersebut jelas menambah beban kerja bagi yang bersangkutan dan tentunya kinerjanya selaku *a/o* menjadi kurang optimal;
 - b. Pejabat kabag operasional harus segera diisi dengan pejabat yang tidak merangkap tugas lainnya sehingga kinerja kabag operasional dapat dioptimalkan sesuai dengan beban kerja yang bersangkutan;
 - c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah pasca realisasi pembiayaan dengan mengangkat staf khusus minimal dua orang yang bertugas melakukan pencarian informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap usaha nasabah sebagai salah satu bentuk pencegahan dini secara eksternal terhadap pembiayaan bermasalah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Anshori A. Ghofur, (2007). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Badudu, (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Baidaie, M. Chatim, (2005). *Corporate Governance dan Kebijakan Audit*. Edisi Revisi. Yayasan Pendidikan Internal Audit. Jakarta: Institut Pendidikan dan Pelatihan Audit dan Manajemen.
- Baridwan, Zaki, (2004), *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta; *BPFE*.
- Baridwan, Zaki. (2009). *Sistem Akuntansi*. Edisi kelima. Yogyakarta : *BPFE*
- Boynton, Johnson W.C, R.N. Kell, G.W. (2003). *Modern Auditing*. edisi 7. Jakarta: Erlangga.
- Djojodihardjo, H. Dr. Ir, (1984). *Pengantar Sistem Komputer*, Bandung: Erlangga.
- Gama, Judistira K, (1999). *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Primaco Akademik.
- Georgopolous dan Tannembbaum, (1995). *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Gordon, B.D. (1991). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1*, Jakarta: *PT Pustaka Binamas Pressindo*.
- Gozali, Ahmad, (2005). "Serba-Serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga Diantara Kita". Jakarta: *PT Elex Media Komputindo*.
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba.
- Hasibuan, Melayu SP, (2007). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: *PT Bumi Aksara*.
- Hidayat, (1986). *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Handyaningrat, Soewarno, (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Indrajit, (2001), *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object*. Bandung: Informatika.
- Jogianto, HM, (2005). *Sistem Teknologi Informasi*. Andi. Yogyakarta.
- Kanakan, Paradireja & Mulyadi. (2002). *Auditing*. Edisi ke-6. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim, Adiwarmarman A. (2007). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : *PT Raja Grafindo Persada*.
- Kasmir, (2007). *Menejemen Perbankan*, Jakarta: *PT Raja Grafindo Persada*.
- Kurniawan A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Lilis, Puspita dan Anggadini, S.D. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publication Inc.
- Moloeng, Lexy J, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Murdick, R.G. dkk, (1991). *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern*, Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Syafi'i, Antonio, (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad, (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Muhammad, (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Muhammad, (2008). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muljono, Teguh Pudjo. (2007). *Manajemen Perkreditan Bagi Perbankan Komersial*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyadi, (2002). *Auditing*, Buku Dua, Edisi Ke Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, (2008). *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba.
- Nasution, S. (2000). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Purwanto, Agus, E. dan Sulistyastuti, R.D. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rama, Dasaratha V. dan Jones, Frederick L. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku Satu. (Alih bahasa M. Slamet Wibowo), Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Sidharta, Lani. (1995). *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*, Jakarta: PT ELEX Media Komputindo.
- S.P. Siagian, (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketiga Belas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers. (1985). *Efektifitas Organisasi Kaidah Tingkah Laku*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*. Edisi perdana, Bandung: Lingga Jaya.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Berbagai Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Swiknyo, D. (2010). *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hassel. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Triuwono, Iwan dan As'udi, Moh. (2001). *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waren, Reeve, Fess, Niswonger. (2000). *Prinsip-prinsip Akuntansi*. Jilid 2, Edisi 19. Jakarta: Erlangga.

- Wibowo, Edy. dan Widodo, Hendy U. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widjayanto, Nugroho. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Erlangga.
- Yun, Iswanto. (2007). *Buku Materi Pokok Manajemen SDM*. Jakarta: *BPK-Pusat Penerbit UT*
- Zikmund, William G. (1997). *Business Research Methods. Third Edition. The Dryden Press, Florida.*

B. Artikel :

- Bankernot.com. Belajar perbankan online, (2014). *Sistem Pengendalian Internal (SPIN) Bank BTN*. 6 Agustus 2014. <http://bankernote.com/sistem-pengendalian-internal-spin-bank-btn/>
- Calice, P. Chando, V.M. and Sekioua, S. (2012). *Bank Financing to Small and Medium Enterprises in East Africa: Findings of a Survey In Kenya, Tanzania, Uganda and Zambia*. African Development Bank Group.
- Campbell, Susan CPA and Hartcher, J. *Internal Controls for Small Business*. CPA Australia. ABN 64 008 392 452. www.cpaustralia.com.au
- Dharma Putra, L. (2007). *Sistem Pengendalian Intern (SPI)*. *Accounting, Financial & Taxation*. 24 November 2007. <http://putra-finance-accounting-taxation.blogspot.co.id/2007/11/sistem-pengendalian-intern-spi-basic.html>.
- Leora, F. Klapper, L.F. Sarria-Allende, V. dan Zaidi, R. (2006). *A Firm-Level Analysis of Small and Medium Size Enterprise Financing in Poland*. Development Research Group The World Bank 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 (202) 473-8738, Universidad Austral Escuela de Direccion y Negocios Buenos Aires, Argentina, Wolfson College University of Cambridge, Cambridge CB2 1TN, UK.
- McNally, J.S. CPA, (2013). *The 2013 COSO Framework & SOX Compliance. One Approach To An Effective Transition*. *Strategic Finance*. <http://www.coso.org/ic.htm>
- Xiaofang, C. dan Huili, N. *Research on the Internal Control of Small and Medium Manufacturing Enterprises under Comprehensive Risk Management*. School of Management, Wuhan University of Technology, Wuhan, P.R.China, 430070.

C. Jurnal :

- Abdesamed, K.H. dan Abd Wahab, K. (2013). *Financing of small and medium enterprises (SMEs): Determinants of bank loan application*. *African Journal of Business Management Vol. 8(17)*, pp. 717-727, 14 September, 2014.
- Bukenya, M. dan Kinatta, M. (2011). *Internal controls and access to commercial loan financing for small scale enterprises in Uganda*. *African Journal of Business Management Vol. 6 (25)*, pp.7446-7458, 27 June, 2012
- Cahyono, Bayu Ilham, Darminto dan Nuzula, N.F. (2015). *Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Murabahan Untuk Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada PT BTN Syariah Cabang Jombang)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Malang Vol. 25 Nomor 1 Agustus 2015*.

- Dwi Fatah, Sonia, Darminto dan Endang, NP M.G. Wi. (2014). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Pengendalian Intern (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukun Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Malang Vol. 14 Nomor 2* September 2014.
- Hari Setiawan, M.O. dan Wisadha, I.G.S. (2014). Analisis Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Atas Prosedur Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.2.
- Lestari, P.D. Darminto dan Topowijono, 2013. Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit (Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Madiun). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Malang Vol. 2 Nomor 2* Juni 2013.
- Nurul Aini, I. Dzulkirom, M. dan Azizah, D.F. (2015). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengajuan Serta Pengawasan Kredit Pundi Kencana Sebagai Upaya Mengurangi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Malang Vol. 25 Nomor 1* Agustus 2015.
- Prabawanti, A.M. Dzulkirom, AR Moch dan Sudjana, N, (2014). Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Intern (Studi Pada BPR Permata Artha Surya Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Malang Vol. 17 Nomor 2* Desember 2014.
- Sudarini. (2005). Penggunaan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Laba pada Masa yang akan datang (studi kasus di perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Jakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol. XVI Nomor 3*, Desember 2005.

D. Tesis, Disertasi, Laporan dan Data/Sumber

Zelalem Berhanu, T.T. (2009). *“Internal Control In Swedish Small And Medium Size Enterprises”*. Umeå School of Business – USBE. *Masters in Business Administration*.

E. Majalah dan Surat Kabar

Pos, Malut, (2015). “Kinerja BPR dan BPRS di Malut positif”. Ternate: Selasa, 25 Agustus 2015.

Republikaonline, Kelana, I. (2014). *BPRS Ternate Permudah Pembiayaan UKM*. Ternate: Senin, 25 Agustus 2014. 16.00 WIB.

F. Internet :

<http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-sistem-menurut-para-ahli.html>.
(diakses 20 September 2016. 11.00 wit)

<http://iklanbaris-umkm.blogspot.co.id/p/walaupun-saya-bukan-seorang-pakar-dalam.html>. (diakses tanggal 21 September 2016. 12.00 wit)

https://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/#_ftnref20. (diakses tanggal 4 Oktober 2016. 10.00 wit)

<http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-sistem-pengendalian-intern/>. (diakses tanggal 4 Oktober 2016. 10.30 wit)

G. Peraturan Perundang-Undangan dan Data Sekunder Lainnya:

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pengertian Pembiayaan Multijasa.

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Bahari Berkesan Ternate.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



Nomor : 102 / UN31.58/LL/2017
Perihal : Permohonan Surat Pengantar

24 Februari 2017

Kepada Yth,
Kepala Kesbangpol
Kota Ternate

Berkenan dengan permohonan mahasiswa Pascasarjana (S2) Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Ternate, yang akan mengambil data untuk Penelitian Tesis (TAPM) di PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate, adapun mahasiswa yang bersangkutan adalah :

Nama : M. Takdir Hanafi
NIM : 500583438
Program Studi : Magister Manajemen

Dengan ini, mohon kiranya dibuatkan surat pengantar dari Kesbangpol Kota Ternate untuk pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat dikabulkannya permohonan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya yan baik, kami ucapkan terima kasih.



Rh. Kepala
Kastibbag TU,

Muhammad Fadly, SE
NIP198703012010121003

Tembusan :

1. Mahasiswa Ybs



Nomor : 103 / UN31.58/LL/2017
 Perihal : Permohonan Pengambilan Data Penelitian Tesis

24 Februari 2017


Kepada Yth,
 Pimpinan PT. BPRS Bahari Berkesan
 Kota Ternate

Kami dari Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Ternate dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak / Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : M. Takdir Hanafi
 NIM : 500583438
 Program Studi : Magister Manajemen

Untuk melaksanakan pengambilan data Penelitian Tesis (TAPM) di instansi /perusahaan yang Bapak / Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat dikabulkannya permohonan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Pib. Kepala
 Kasubag TU

 Muhammad Fadly, SE
 NIP. 198703012010121003



PEMERINTAH KOTA TERNATE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

43966

Alamat : Jalan Simping Lima BTN Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Telp. (0921) - 3125973 Ternate.

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 174 / BKBP / 2017


- Dasar : 1. PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Walikota Ternate Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan. Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate.
- Menimbang : Surat Pih Kepala Kasubag TU, Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Ternate Nomor : 102/UN31.58/LL/ 2017 Tanggal 24 Februari 2017 Perihal Permohonan Surat Pengantar, maka setelah diteliti dipandang perlu diberikan Rekomendasi sesuai dengan Perihal dimaksud.

WALIKOTA Ternate, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : M. TAKDIR HANAFI
2. NIM : 500583438
3. Alamat : Jalan Merpati Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah
4. Judul Penelitian : *Analisis Sistem Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dan Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Ternate)*
5. Tujuan Penelitian : Dalam rangka penulisan Tesis dan penyelesaian studi pada jenjang Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Pada Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Ternate
6. Lokasi Penelitian : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Ternate
7. Waktu Penelitian : 27 Februari s/d 27 Maret 2017
8. Program Studi : Magister Manajemen
9. Penanggung jawab : Muhammad Fadli, SE
10. Nama Lembaga : Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Ternate

Hal-hal yang harus ditaati oleh peneliti :

1. Selesai melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus menyampaikan salinan hasil penelitian kepada Walikota Ternate, C.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 2. Kegiatan dimaksud tidak menyimpang dari rekomendasi yang diberikan dan mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Apabila terjadi penyalahgunaan rekomendasi ini akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Demikian, disampaikan kepada Yth :

- Walikota Ternate (sebagai laporan) di Ternate
- Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Ternate di Ternate
- Ketua Program Studi Magister Manajemen Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka di Ternate
- Kasubag Tata Usaha (TU) Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka di Ternate
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 64/DIR/BPRS-BB/III/2017

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risdan Harly
Jabatan : Direktur Utama
Instansi : PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : M. Takdir Hanafi
Nim : 500583438
Judul Penelitian : Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada BPRS-BB Ternate)

Benar telah melakukan Penelitian di PT. BPRS Bahari Berkesan Ternate selama 1 (Satu) bulan dimulai sejak tanggal 27 Februari s/d 27 Maret 2017, dan telah mengumpulkan Data berupa Data Sekunder dan Data Primer melalui Studi Kepustakaan, Wawancara dan Observasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, Maret 2017

PT. BPRS BAHARI BERKESAN
Kota Ternate



Risdan Harly
Direktur Utama

PEDOMAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN :

N a m a :
 U m u r :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 A l a m a t :
 No. HP :
 Waktu Wawancara :

PERTANYAAN :


1. Apakah ada Undang-Undang R.I. atau Undang-Undang Perbankan yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate ?
2. Apakah ada Peraturan Pemerintah (PP) atau Perda yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate ?
3. Apakah ada kebijakan lain yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate ?
4. Sejak kapanakah BPRS Bahari Berkesan Ternate mulai beroperasi ?
5. Apa tujuan BPRS memberikan pembiayaan kepada nasabah ?
6. Jenis Pembiayaan yang bagaimanakah yang diberikan oleh BPRS kepada pihak nasabah ?
7. Fungsi atau unit apa saja yang ada di BPRS terkait dengan sistem pembiayaan ?
8. Bagaimana sistem pembiayaan yang di terapkan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate ?
9. Berapakah jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang dapat diberikan oleh BPRS kepada pihak nasabah dan berapa jangka waktu minimal dan maksimalnya ?
10. Bagaimana karakteristik nasabah, kemauan dan kemampuan nasabah yang memenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan ?
11. Bagaimana tata cara mengangsur pembiayaan bagi pihak nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan ?
12. Bagaimana kriteria nasabah yang dapat dinyatakan lulus survey oleh BPRS ?
13. Bagaimana kriteria jaminan dalam pengajuan pembiayaan yang ditentukan oleh BPRS ?
14. Faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah ?
15. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh BPRS terhadap pembiayaan yang bermasalah ?
16. Bagaimanakah prosedur permohonan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah ?
17. Bagaimanakah prosedur persetujuan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS ?
18. Bagaimana pelaksanaan survey yang dilakukan oleh BPRS terhadap calon nasabah pembiayaan ?
19. Bagaimanakah prosedur akad pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan ?
20. Bagaimana prosedur realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS ?
21. Bagaimanakah prosedur pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BPRS dalam sistem pembiayaan ?
22. Dokumen apa saja yang digunakan oleh BPRS untuk permohonan pembiayaan ?
23. Apakah dalam 3 tahun terakhir (2014 s/d 2016) ada nasabah pembiayaan yang merasa keberatan dengan sistem pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS ?, bila ada jelaskan secara lengkap kronologis kejadian dan sebab akibatnya.

24. Bagaimanakah cara menentukan besar pokok angsuran dan besar margin yang harus disetorkan oleh nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan ?
25. Berapakah alokasi dana yang diperoleh BPRS untuk pembiayaan sejak tahun 2012 s/d tahun 2016 dan berapa alokasi dana untuk tahun 2017 sekarang ini ?
26. Berapa banyak nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2014 s/d tahun 2016 ?.
27. Berapa besar jumlah pembiayaan seluruhnya yang telah dikeluarkan oleh BPRS dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2014 s/d tahun 2016 ?
28. Berapa besar laba perusahaan yang di peroleh sejak 3 tahun terakhir dari tahun 2014 s/d tahun 2016 dari sektor pembiayaan ?
29. Berapa kontribusi yang diberikan oleh BPRS kepada Pemda Kota selaku pemilik BPRS-BB Ternate sejak 3 tahun terakhir dari tahun 2014 s/d tahun 2016 dari sektor pembiayaan ?

Informan Yang Diwawancarai

.....

Ternate, Maret 2017
Yang Melakukan Wawancara



M. Takdir Hanafi



PEDOMAN WAWANCARA**IDENTITAS INFORMAN :**

N a m a :
 U m u r :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 A l a m a t :
 No. HP :
 Waktu Wawancara :

PERTANYAAN :

1. Bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS untuk mendukung pembiayaan ?
2. Apa tujuan diterapkannya sistem pengendalian intern atas pembiayaan tersebut ?
3. Apa saja unsur-unsur pengendalian intern atas pembiayaan yang diterapkan ?
4. Apakah pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS sudah secara maksimal dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet ?
5. Apakah pernah dilakukan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah atau mengalami kerugian dalam usahanya sehingga tidak dapat melakukan pengembalian pembiayaan ? (bila pernah, jelaskan bentuk pembinaan yang dilakukan)
6. Apakah setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan telah dilakukan survey terlebih dahulu ? (jelaskan bagaimana bentuk survey yang dilakukan)
7. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila ada pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad ?
8. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila ada agunan yang tidak sebanding dengan pengajuan pembiayaan ?
9. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena dana pembiayaan yang telah direalisasikan ternyata digunakan lebih dari satu orang ?
10. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena usaha nasabah tidak berjalan atau mengalami kerugian ?
11. Apa saja lingkungan pengendalian yang ada dalam BPRS untuk mendukung sistem pengendalian intern yang diterapkan ?
12. Bagaimana penilaian resiko yang dilakukan oleh BPRS dalam upaya pengendalian intern atas pembiayaan yang diberikan ?
13. Bagaimana informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh BPRS dalam melakukan pengendalian intern terhadap pembiayaan ?
14. Aktifitas pengendalian apa saja yang telah dilakukan oleh BPRS dalam mendukung pembiayaan ?
15. Tindakan apa yang telah dilakukan oleh BPRS dalam melakukan pemantauan atas pembiayaan yang telah direalisasikan ?
16. Berapakah kasus pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet yang terjadi dari 3 tahun terakhir sejak tahun 2014 s/d 2016 ?

Informan Yang Diwawancara

.....

Ternate, Maret 2017
 Yang Melakukan Wawancara


M. Takdir Hanafi

PEDOMAN WAWANCARA**IDENTITAS INFORMAN :**

N a m a :
 U m u r :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 A l a m a t :
 No. HP :
 Waktu Wawancara :

PERTANYAAN :

1. Bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS untuk mendukung pembiayaan ?
2. Apa tujuan diterapkannya sistem pengendalian intern atas pembiayaan tersebut ?
3. Apa saja unsur-unsur pengendalian intern atas pembiayaan yang diterapkan ?
4. Apakah pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS sudah secara maksimal dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet ?
5. Apakah pernah dilakukan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah atau mengalami kerugian dalam usahanya sehingga tidak dapat melakukan pengembalian pembiayaan ? (bila pernah, jelaskan bentuk pembinaan yang dilakukan)
6. Apakah setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan telah dilakukan survey terlebih dahulu ? (jelaskan bagaimana bentuk survey yang dilakukan)
7. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila ada pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad ?
8. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila ada agunan yang tidak sebanding dengan pengajuan pembiayaan ?
9. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena dana pembiayaan yang telah direalisasikan ternyata digunakan lebih dari satu orang ?
10. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena usaha nasabah tidak berjalan atau mengalami kerugian ?
11. Apa saja lingkungan pengendalian yang ada dalam BPRS untuk mendukung sistem pengendalian intern yang diterapkan ?
12. Bagaimana penilaian resiko yang dilakukan oleh BPRS dalam upaya pengendalian intern atas pembiayaan yang diberikan ?
13. Bagaimana informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh BPRS dalam melakukan pengendalian intern terhadap pembiayaan ?
14. Aktifitas pengendalian apa saja yang telah dilakukan oleh BPRS dalam mendukung pembiayaan ?
15. Tindakan apa yang telah dilakukan oleh BPRS dalam melakukan pemantauan atas pembiayaan yang telah direalisasikan ?
16. Berapakah kasus pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet yang terjadi dari 3 tahun terakhir sejak tahun 2014 s/d 2016 ?

Informan Yang Diwawancara

.....

Ternate, Maret 2017
 Yang Melakukan Wawancara


M. Takdir Hanafi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Yusran Walanda, SE
U m u r : 24 Tahun
Pekerjaan : Karyawan BPRS Bahari Berkesan Ternate
Jabatan : *Account Officer (A/O)*
A l a m a t : Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan
No. HP : 082349945493
Selaku : *Key Informan* penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data sekunder yang di peroleh peneliti dalam penelitiannya yang berjudul “analisis sistem pembiayaan dan pengendalian intern” (studi kasus pada BPRS-BB Ternate) adalah benar telah sesuai dengan dokumen yang ada dan di terapkan oleh BPRS-BB Ternate sbb :

A. Tentang Landasan Syariah Sudah Sesuai

1) Al-Qur'an

- Penggalan ayat 275 dalam surat al-Baqarah yang artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “

- Ayat 280 dalam surat al-Baqarah yang artinya :

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

- Penggalan ayat 282 dalam surat al-Baqarah yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman !. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...

- Penggalan ayat 29 dalam surat an-Nisa yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman !. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”

- Penggalan ayat 58 dalam surat an-Nisa yang artinya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil “

2) Al- Hadist

- Rasulullah SAW bersabda : “Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk di jual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

- Rasulullah SAW bersabda : “Allah SWT berfirman, ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah

satu pihak telah berhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang di shahihkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah)

- Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

B. Tentang Sejarah Singkat Sudah Sesuai

BPRS Bahari Berkesan Ternate mulai beroperasi pada tanggal 19 April 2012 yang di resmikan oleh Walikota Ternate DR. H. Burhan Abdurrahman, SH, MM dengan modal usaha pertama sebesar Rp 3.010.000.000,- yang berasal dari APBD Kota Ternate sebesar Rp 3.000.000.000,- (99,67%) dan dari perorangan sebesar Rp 10.000.000,- (0,33%) dengan Direktur Utama H. Risdan Harly yang masih menjabat sampai dengan sekarang.

Landasan hukum pendirian BPRS-BB Ternate adalah Perda No. 27 Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang pendirian BPRS-BB Ternate dengan akta pendirian No. 48/27/12/2011, selain itu yang menjadi acuan bagi BPRS-BB Ternate dalam operasionalisasi usahanya adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank syariah, PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI No. 13/05/PBI/2011 tentang batas maksimum pengeluaran dana BPRS, Surat Keputusan Dewan Gubernur BI No. 14/17/kep.GBI/DPG/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang pemberian izin usaha PT BPRS-BB Ternate.

C. Tentang Visi Dan Misi Sudah Sesuai

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dari tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya secara umum, sehingga bisa di katakan bahwa visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan.

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang di tujuhnya, di karenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit di prediksi selama masa yang panjang tersebut.

Beberapa persyaratan yang hendaknya di penuhi oleh suatu pernyataan visi adalah sbb :

- Berorientasi ke depan;
- Tidak di buat berdasarkan kondisi saat ini;
- Mengekspresikan kreatifitas;
- Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus di kerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi tersebut. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Visi dan misi BPRS-BB Ternate sebagai berikut :

1) Visi

Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menguntungkan, berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

2) Misi

Menjalankan usaha dalam bidang keuangan dan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Visi dan misi ini di implementasikan dengan budaya kerja sbb :


- * Mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan sopan, ramah, simpatik dan memuaskan baik kepada nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan;
- * Pelayanan memuaskan dengan proses analisa maksimal 1 minggu;
- * Bekerja dengan jujur, teliti, serius, bersemangat serta cepat dalam analisa dan proses;
- * Menciptakan suasana ukhuwah islamiyah di lingkungan bank;
- * Taat pada peraturan dan pimpinan tanpa mengurangi kreatifitas yang positif;
- * Kompak dan saling menghormati dalam team work yang utuh.

D. Tentang Wilayah Kerja Sudah Sesuai

Secara umum wilayah kerja BPRS Bahari Berkesan Ternate meliputi beberapa wilayah dalam provinsi Maluku Utara. Namun untuk saat ini yang menjadi target marketnya adalah wilayah Kota Ternate sehingga diharapkan keberadaan BPRS menjadi pilihan utama untuk transaksi perbankan secara syariah khususnya untuk para pengusaha mikro dan kecil.


E. Tentang Struktur Organisasi Sudah Sesuai

Organisasi pada dasarnya merupakan wadah sekelompok orang-orang yang bekerjasama dengan berdasarkan kepada tugas/wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi haruslah ada keterkaitan dan saling mendukung antara beberapa komponen yang ada dalam kegiatan organisasi, baik antara pegawai yang satu dengan pegawai lainnya, maupun antara pegawai pada satuan unit organisasi dengan pegawai pada satuan unit lainnya, termasuk juga antara pegawai dengan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatannya.



Bagan struktur organisasi BPRS Bahari Berkesan Ternate nampak dalam gambar di bawah ini :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber : Data sekunder dari BPRS-BB Ternate (2017)

F. Tugas Dan Tanggungjawab Jabatan Sudah Sesuai

Tugas dan tanggungjawab jabatan merupakan tugas operasional organisasi yang merupakan kegiatan rutin dan dilaksanakan oleh tiap-tiap unit kerja, bagian-bagian, sub bagian, seksi-seksi, unit pelaksana teknis dan lain-lain yang ada dalam organisasi tersebut, yang dirangkai dengan fungsi dan peranan yang jelas dalam suatu organisasi sehingga tidak membingungkan bagi anggotanya dalam melaksanakan tugas.

Penetapan tugas dan tanggungjawab dari setiap unsur-unsur yang ada dalam suatu struktur organisasi dimaksudkan supaya dapat menjamin adanya kesatuan pengertian, kesatuan arah, koordinasi dan keserasian tahap serta gerak dari semua unit kerja organisasi serta semua anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Berdasarkan kepada struktur yang telah ditetapkan, maka berikut ini diuraikan tugas dan tanggungjawab jabatan dari setiap unsur-unsur yang ada pada struktur organisasi BPRS-BB Ternate sbb :

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi dengan segenap tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membuat dan menerapkan kebijaksanaan perusahaan;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris.

2) Dewan Pengawas Syariah

Merupakan dewan yang bertugas mengawasi jalannya bank syariah agar di dalam operasional tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalat menurut islam dan juga bertugas memberikan fatwa agama dalam produk-produk BPRS. Fatwa yang dihasilkan dari keputusan musyawarah dari dewan syariah disampaikan secara tertulis kepada direksi dengan tindakan dewan komisaris, kemudian bersama-sama dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya.

3) Dewan Komisaris

Bertugas menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan kebijakan umum yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. Selain itu dewan komisaris juga bertugas mengawasi pekerjaan direksi, yang berkenaan dengan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja yang telah dilaksanakan, serta melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan usaha organisasi dan pelaksanaan kebijakan direksi.

4) Direksi

Dewan direksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang direktur yang bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank setiap hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui oleh dewan komisaris dan RUPS.

5) Kabag Marketing

Bertugas membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya bidang marketing dan pembiayaan.

6) Kabag Operasional

Bertugas membantu direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank. Fungsi bidang operasional meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan

efisien dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional bank serta peraturan-peraturan pemerintah

7) *Internal Audit (I/A)*

Bertugas melakukan pemeriksaan terhadap transaksi operasional, neraca laba rugi, menyusun laporan rekonsiliasi tabungan antar bank, memeriksa kecocokan proofing saldo bulanan, membantu membuat dan menyimpan laporan internal control.

8) *Account Officer (A/O)*

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai syariah islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan.

9) *Remedial*

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada direksi.

10) *Teller*

Teller selaku kuasa bank melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Tugas teller membukukan seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas harian untuk diserahkan kepada accounting.

11) *Customer Service*

Tugas dan tanggung jawabnya membantu kepentingan tamu yang berhubungan dengan bank, memberikan penjelasan tentang produk-produk bank yang dibutuhkan nasabah berikut segala ketentuan dan prosedur yang ditetapkan pihak bank, memproses pembukuan tabungan atau saham dan memfile seluruh berkas permohonan atau penutupan tabungan dan penggantian tabungan.

12) *Staf Umum*

Bertugas membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau bank agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Disamping itu juga mengikuti perkembangan yang terjadi di bidang kepegawaian dan mengusahakan agar terbentuk suatu kebijakan umum yang sesuai bagi karyawan. Staf umum juga dapat melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan direksi.

13) *Admin Pembiayaan*

Staf pada bagian ini bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen atas pembiayaan yang telah disetujui. Selain itu, staf bagian ini juga bertugas melakukan langkah-langkah hukum terhadap akibat dari akad perjanjian sampai pada penanganan pembiayaan yang bermasalah dan melakukan standarisasi akad perjanjian.

14) *Accounting*

Accounting berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyusunan informasi keuangan, oleh karena adanya peristiwa transaksi ekonomi pada usaha penyaluran dan pengerahan dana. Proses penyusunan meliputi pencatatan, pengikhtisaran, mengelompokkan data transaksi sampai dengan pelaporan berupa laporan keuangan neraca dan laba rugi tahunan.

15) Informasi dan Tehnologi (IT)

Mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani masalah yang berhubungan dengan informasi umum dan tehnologi, serta melakukan tugas lain sesuai dengan penugasan dari atasan.

16) *Office Boy* (OB)

Bertugas membersihkan kantor serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan penugasan dari atasan.

17) *Driver* (Sopir)

Mengemudikan dan merawat serta membersihkan kendaraan bank, selalu stand by dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan penugasan dari atasan.

18) *Security* (Satpam)

Sebagai staf yang membantu keamanan karyawan dan atau perusahaan, agar dalam menjalankan tugasnya merasa aman, security bertugas melakukan pemeriksaan sebelum dan setelah kantor beraktifitas terutama menyangkut bidang pengamanan secara terpadu dan menyeluruh, memberikan pelayanan keamanan dana penyetoran dan pengambilan nasabah selama jam kerja, melaporkan hasil pengawasan perusahaan kepada atasannya satu kali dalam seminggu.

G. Tentang Bidang Usaha Sudah Sesuai


Bidang usaha BPRS-BB Ternate difokuskan kepada pelaksanaan funding (menerima setoran) yang berupa tabungan dan deposito, serta pelaksanaan kegiatan landing (pembiayaan) yang difokuskan untuk pembiayaan modal kerja dan konsumtif. Pembiayaan modal kerja berupa murabahah dan mudarabah, sedangkan pembiayaan konsumtif berupa ijarah atau multijasa dan murabahah.

H. Tentang Permodalan Sudah Sesuai

Permodalan yang ada di BPRS-BB Ternate bersumber dari Pemda Kota Ternate sebesar 95% dimana setiap tahunnya telah di anggarkan dalam APBD Kota Ternate, sedangkan sisanya sebesar 5% dari perorangan yang menanamkan modalnya dengan perjanjian bagi hasil setiap tahunnya sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan oleh peneliti sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Direktur Utama BPRS


H. Risdan, Harly

Ternate, 15 Maret 2017
Key Informan


Yusran Walanda, SE

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa S2 Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta:

N a m a : M. Takdir Hanafi

N i m : 500583438

akan mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian Intern” (Studi Kasus pada BPRS Bahari Berkesan Ternate) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi informan yang akan di wawancarai guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.


Adapun tehnik wawancara yang akan dilakukan berupa pengajuan lembar pertanyaan tertulis, rekaman kegiatan wawancara dan dokumentasi pada saat wawancara.

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi Bapak/Ibu sekalian, karena peneliti akan menjamin kerahasiaan jawaban dan identitas yang diberikan. Informasi yang diperoleh hanya akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tanpa ada maksud lainnya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik dalam mendukung kelancaran penelitian ini, tak lupa kami haturkan ucapan terima kasih.

Ternate, 27 Februari 2017

Hormat Saya
Peneliti



M. Takdir Hanafi
NIM: 500583438

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a : Yusran Walanda, SE
U m u r : 24 Tahun
Pekerjaan : Karyawan BPRS Bahari Berkesan Ternate
Jabatan : *Accounting Officer (A/O)*
A l a m a t : Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan
No. Hp : 082349945493

Setelah mendapatkan penjelasan tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S2 Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta atas nama M. Takdir Hanafi, maka saya telah memahami bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya, oleh karena itu saya bersedia untuk menjadi informan dan bersedia diwawancarai oleh mahasiswa yang bersangkutan serta akan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang saya ketahui.

Demikian lembar persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, Maret 2017

Informan


Yusran Walanda, SE

TRANSKRIP WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN :

N a m a : Yusran Walanda, SE
 U m u r : 24 Tahun
 Pekerjaan : Karyawan BPRS Bahari Berkesan Ternate
 Jabatan : *Account Officer (A/O)*
 A l a m a t : Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan
 No. HP : 082349945493
 Waktu Wawancara : Hari Senin tanggal 06 Maret 2017 pukul 14.00 Wit

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah ada Undang-Undang R.I. atau Undang-Undang Perbankan yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate ?
 Bahwa UU yang di jadikan acuan oleh BPRS-BB Ternate dalam menjalankan operasionalnya sebagai bank syariah yaitu UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
2. Apakah ada Peraturan Pemerintah (PP) atau Perda yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate ?
 Bahwa tidak ada Perda yang di jadikan acuan oleh BPRS melainkan Perda tentang pendirian BPRS saja, sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) yang di jadikan acuan adalah sbb :
 - Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 13/05/PBI/2011 tentang batas maksimum pengeluaran dana BPRS;
 - PBI No 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah;
 - Surat Edaran No 10/35/DPBS tentang restrukturisasi pembiayaan bagi PBRS;
 - Surat Keputusan Dewan Gubernur BI No 14/17/kep.GBI//PPG/2012 tgl 27 Maret 2012 tentang pemberian izin usaha PT BPRS Bahari Berkesan Ternate.
 - Perda No 27 tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang pendirian PT BPRS Bahari Berkesan Ternate.
3. Apakah ada kebijakan lain yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate ?
 - Ada. Yaitu SE No 01/BPRS-BB/2014 tentang pedoman pembiayaan;
 - Memo No 03/DIR/BPRS-BB/IX/2014;
 - Memo No 01/DIR/BPRS-BB/II/2015.
4. Sejak kapankah BPRS Bahari Berkesan Ternate mulai beroperasi ?
 BPRS-BB Ternate mulai beroperasi sejak tanggal 19 April 2012 yang peresmianya di lakukan oleh Walikota Ternate DR. Burhan Abdurrahman, SH, MM dan yang menjadi direktur utama adalah H. Risdan Harly yang sampai sekarang masih menjabat.
5. Apa tujuan BPRS memberikan pembiayaan kepada nasabah ?
 Untuk menunjang produktifitas usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya.

6. Jenis Pembiayaan yang bagaimanakah yang diberikan oleh BPRS kepada pihak nasabah ?
Yaitu jenis pembiayaan mikro modal kerja dengan menggunakan 2 akad yaitu pembiayaan murabahah modal kerja dan pembiayaan mudaharabah.
7. Fungsi atau unit apa saja yang ada di BPRS terkait dengan sistem pembiayaan ?
Fungsi yang ada di BPRS terkait dengan pembiayaan adalah bagian marketing yang membawahi A/O, remedial dan administrasi pembiayaan.
8. Bagaimana sistem pembiayaan yang di terapkan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate ?
Sistem pembiayaan yang di terapkan yaitu dengan bagi hasil dan angsuran perbulan.
9. Berapakah jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang dapat diberikan oleh BPRS kepada pihak nasabah dan berapa jangka waktu minimal dan maksimalnya ?
Untuk usaha kecil dan menengah (UKM) jumlah minimalnya 10 juta dan maksimalnya 750 juta, sedangkan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mulai dari 1 juta ke atas, selanjutnya untuk jangka waktu yang di tentukan (setoran perbulan) minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.
10. Bagaimana karakteristik nasabah, kemauan dan kemampuan nasabah yang memenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan ?
Bahwa karakteristik nasabah yang di tentukan oleh BPRS yaitu yang memenuhi standar 5C yaitu sbb :
- *Character* (memiliki karakter yang baik dan amanah);
- *Capacity* (memiliki kapasitas usaha yang produktif);
- *Capital* (memiliki modal dasar yang efektif);
- *Condition of economy* (tidak mempunyai pembiayaan atau riwayat pembiayaan bermasalah pada bank lain);
- *Collateral* (memiliki jaminan yang bisa memback up pembiayaan).
11. Bagaimana tata cara mengangsur pembiayaan bagi pihak nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan ?
Tata cara mengangsur bisa harian, mingguan dan bulanan dengan cara nasabah datang sendiri ke bank kemudian menuliskan slip setoran sesuai dengan jumlah uang yang di setor lalu di serahkan ke teller, kemudian teller melakukan auto debet dan falidasi ke slip setoran dan mencetak pada buku tabungan sebagai bukti telah dilakukan penyetoran angsuran, kemudian menyerahkan lembar kuning slip setoran kepada nasabah sebagai bukti dan lembar putih sebagai arsip bank.
12. Bagaimana kriteria nasabah yang dapat dinyatakan lulus survey oleh BPRS ?
- Usahanya telah berjalan minimal 2 tahun;
- Mempunyai rumah/ tempat tinggal milik sendiri/ keluarga;
- Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan usia maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas;
- Memiliki rencana usaha dan peraturan pembiayaan yang jelas tercatat dan terdokumentasi serta memiliki usaha tetap;


- Hasil BI checking tidak termasuk dalam kategori pembiayaan non lancer.
13. Bagaimana kriteria jaminan dalam pengajuan pembiayaan yang ditentukan oleh BPRS ?
 - Jaminan berupa tanah dan bangunan yang berstatus kepemilikan SHM/ SHGB;
 - Jaminan berupa kendaraan bermotor yang memiliki umur ekonomis yang cukup dan tidak terdapat cacat fisik pada kendaraan;
 - Jaminan berupa mobil penumpang ditambah jumlah waktu pembiayaan maksimal 10 tahun;
 - Jaminan berupa mobil niaga ditambah jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.
 14. Faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah ?
 - Pertama adalah faktor internal yaitu disebabkan karena kurangnya monitoring dari bagian pemasaran (*marketing*);
 - Kedua adalah faktor eksternal yaitu adanya revitalisasi pasar, pendapatan nasabah dalam bidang usahanya menurun dan masalah internal nasabah itu sendiri.
 15. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh BPRS terhadap pembiayaan yang bermasalah ?
 - Pertama diberikan kelonggaran waktu pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara BPRS dengan nasabah;
 - Kedua dilakukan restrukturisasi (penjadwalan) kembali baik angsuran maupun jangka waktu pengembalian;
 - Ketiga dilakukan eksekusi jaminan (namun selama ini belum sampai ke tahap tersebut)
 16. Bagaimanakah prosedur permohonan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah ?
 - Pertama nasabah datang menanyakan prosedur/ syarat pengajuan permohonan pembiayaan di kantor BPRS-BB Ternate;
 - Kedua Nasabah diwawancarai awal tentang usahanya dan lain-lain;
 - Ketiga setelah memenuhi syarat, maka nasabah diberikan formulir permohonan pembiayaan dan checklist data administrasi;
 - Keempat nasabah wajib menyerahkan formulir pembiayaan yang telah diisi dan dilengkapi kepada accounting officer (a/o).
 17. Bagaimanakah prosedur persetujuan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS ?
 - Pertama dilakukan survey terhadap usaha dan jaminan nasabah;
 - Kedua dilakukan analisa pembiayaan oleh a/o;
 - Ketiga a/o menyerahkan hasil analisa survey kepada Kabag Marketing;
 - Keempat setelah disetujui oleh Kabag Marketing, selanjutnya diajukan kepada direksi bersamaan dengan SP3 (surat penegasan persetujuan pembiayaan).
 18. Bagaimana pelaksanaan survey yang dilakukan oleh BPRS terhadap calon nasabah pembiayaan ?
 - Pertama mendatangi tempat tinggal dari calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan;
 - Kedua melakukan pengecekan terhadap tempat usaha;

- Ketiga melakukan pengecekan terhadap barang jaminan.
19. Bagaimanakah prosedur akad pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan ?
- Pertama a/o menerima SP3 dari direksi selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk disetujui dengan jangka waktu paling lama 14 hari (isi dari SP3 adalah (1) jumlah pembiayaan yang disetujui oleh BPRS. (2) margin atau pendapatan bank dari pembiayaan tersebut. (3) jangka waktu pembiayaan. (4) angsuran yang harus disetor oleh nasabah perbulan. (5) biaya-biaya administrasi dan pengikatan agunan di notaris serta biaya lainnya yang harus ditanggung oleh nasabah.
 - Bila nasabah tidak setuju, berarti pembiayaan dinyatakan batal, sedangkan bila nasabah setuju, maka proses pembiayaan dilanjutkan;
 - Dilakukan pencetakan akad (murabahah /jual beli atau mudarabah/ modal kerja);
 - Penandatanganan akad pembiayaan antara nasabah dengan BPRS;
 - Pengikatan agunan ke notaris yang ditunjuk oleh BPRS.
20. Bagaimana prosedur realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS ?
- Pertama nasabah diwajibkan membuka rekening berupa tabungan mudarabah (bagi hasil);
 - Kedua pencairan pembiayaan tersebut langsung di kreditkan di rekening tabungan tersebut.
21. Bagaimanakah prosedur pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BPRS dalam sistem pembiayaan ?
- Pada tabungan nasabah di kredit pokok pembiayaan, dan di debet piutang pembiayaan pokok;
 - Di kredit margin mudarabah ditangguhkan, dan di debet margin mudarabah ditangguhkan;
 - Di debet tabungan mudarabah, dan di kredit administrasi pembiayaan;
 - Di debet tabungan mudarabah, dan di kredit titipan notaris;
 - Di debet tabungan mudarabah, dan di kredit titipan premi asuransi.
22. Dokumen apa saja yang digunakan oleh BPRS untuk permohonan pembiayaan ?
- Dokumen yang digunakan adalah KTP, KK, akta nikah (buku nikah), surat keterangan usaha, SIUP, SITU, pasfoto suami/isteri ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, rekening air/ listrik, surat persetujuan suami/ isteri, daftar rincian barang jaminan baik berupa BPKB, deposito, SHM dan lain-lain.
23. Apakah dalam 3 tahun terakhir (2014 s/d 2016) ada nasabah pembiayaan yang merasa keberatan dengan sistem pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS ?, bila ada jelaskan secara lengkap kronologis kejadian dan sebab akibatnya.
- Untuk nasabah yang datang sendiri menyampaikan hal tersebut belum pernah ada.
24. Bagaimanakah cara menentukan besar pokok angsuran dan besar margin yang harus disetorkan oleh nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan ?

- Besar pokok angsuran ditentukan dari besarnya jumlah pembiayaan dibagi dengan jangka waktu angsuran (contoh Rp 12.000.000,- dengan jangka waktu 12 kali angsuran perbulan jadi 12 bulan, maka perhitungan besar pokok angsuran adalah $\text{Rp } 12.000.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 1.000.000,-/\text{bulan}$;
 - Besar margin pertahun sebesar 14,5% dari jumlah pembiayaan dibagi 12 bulan (contoh $\text{Rp } 12.000.000 \times 14,5\% = \text{Rp } 1.740.000,-/\text{tahun}$, sehingga besar margin perbulan adalah $\text{Rp } 1.740.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 145.000,-/\text{bulan}$;
 - Besar pokok dan margin yang harus disetor oleh nasabah setiap bulan adalah jumlah pokok/bln + jumlah margin/bln.
25. Berapakah alokasi dana yang diperoleh BPRS untuk pembiayaan sejak tahun 2012 s/d tahun 2016 dan berapa alokasi dana untuk tahun 2017 sekarang ini ?
- Tahun 2012 alokasi dana yang diperoleh sebesar Rp 3.010.000.000,- yang berasal dari Pemkot Ternate sebesar Rp 3.000.000.000,- (99,67%) dan perorangan sebesar Rp 10.000.000,- (0,33%);
 - Tahun 2013 alokasi dana yang diperoleh sebesar Rp 5.515.000.000,- yang berasal dari Pemkot Ternate sebesar Rp 5.250.000.000,- (95,19%) dan perorangan 3 orang masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- (0,36%) Rp 95.000.000,- (1,72%) dan 150.000.000,- (2,72%);
 - Tahun 2014 s/d 2017 alokasi dana yang diperoleh sebesar Rp 8.265.000.000,- yang berasal dari Pemkot Ternate sebesar Rp 8.000.000.000,- (96,79%) dan perorangan 3 orang masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- (0,24%) Rp 95.000.000,- (1,15%) dan 150.000.000,- (1,81%).
26. Berapa banyak nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2014 s/d tahun 2016 ?
- Pada tahun 2014 untuk nasabah murabahah sebanyak 148 orang dan untuk nasabah mudarabah sebanyak 7 orang;
 - Pada tahun 2015 untuk nasabah murabahah sebanyak 203 orang dan untuk nasabah mudarabah sebanyak 2 orang;
 - Pada tahun 2016 untuk nasabah murabahah sebanyak 187 nasabah, dan untuk nasabah mudarabah sebanyak 57 nasabah.
27. Berapa besar jumlah pembiayaan seluruhnya yang telah dikeluarkan oleh BPRS dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2014 s/d tahun 2016 ?
- Pada tahun 2014 pembiayaan mudarabah sebesar Rp 1.420.000.000,- dan pembiayaan murabahah sebesar Rp 6.976.000.000,-
 - Pada tahun 2015 pembiayaan mudarabah sebesar Rp 150.000.000,- dan pembiayaan murabahah sebesar Rp 10.457.574.873,-
 - Pada tahun 2016 pembiayaan mudarabah sebesar Rp 1.866.662.000,- dan pembiayaan murabahah sebesar Rp 8.630.000.000,-
28. Berapa besar laba perusahaan yang di peroleh sejak 3 tahun terakhir dari tahun 2014 s/d tahun 2016 dari sektor pembiayaan ?


- Tahun 2014 laba perusahaan sebesar Rp 279.981.782,-
 - Tahun 2015 laba perusahaan sebesar Rp 908.793.450,-
 - Tahun 2016 laba perusahaan sebesar Rp 1.280.743.209,-
29. Berapa kontribusi yang diberikan oleh BPRS kepada Pemda Kota selaku pemilik BPRS-BB Ternate sejak 3 tahun terakhir dari tahun 2014 s/d tahun 2016 dari sektor pembiayaan ?
- Tahun 2014 kontribusi BPRS-BB Ternate ke Pemkot Ternate sebesar Rp 100.231.200,-
 - Tahun 2015 kontribusi BPRS-BB Ternate ke Pemkot Ternate sebesar Rp 356.500.800,-
 - Tahun 2016 hingga saat ini belum diadakan RUPS sehingga belum bisa mendapatkan data tersebut.

Informan Yang Diwawancarai



Yusran Walanda, SE

Ternate, 06 Maret 2017
Yang Melakukan Wawancara



M. Takhir Hanafi




DOKUMENTASI WAWANCARA


WAWANCARA DENGAN INFORMAN YUSRAN WALANDA, SE BERTEMPAT DI RUANGAN STAF BPRS-BB TERNATE PD SENIN TGL 06 MARET 2017



Informan Yang Wawancara


Yusran Walanda, SE

Ternate, 06 Maret 2017
Yang Melakukan Wawancara


M. Takdir Hanafi

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa S2 Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta:

N a m a : M. Takdir Hanafi

N i m : 500583438

akan mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian Intern” (Studi Kasus pada BPRS Bahari Berkesan Ternate) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi informan yang akan di wawancarai guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Adapun tehnik wawancara yang akan dilakukan berupa pengajuan lembar pertanyaan tertulis, rekaman kegiatan wawancara dan dokumentasi pada saat wawancara.

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi Bapak/Ibu sekalian, karena peneliti akan menjamin kerahasiaan jawaban dan identitas yang diberikan. Informasi yang diperoleh hanya akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tanpa ada maksud lainnya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik dalam mendukung kelancaran penelitian ini, tak lupa kami haturkan ucapan terima kasih.

Ternate, 27 Februari 2017

Hormat Saya

Peneliti

M. Takdir Hanafi

NIM: 500583438

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a : Barija Hormati, SE
U m u r : 30 Tahun
Pekerjaan : Karyawan BPRS Bahari Berkesan Ternate
Jabatan : *Internal Audit (I/A)*
A l a m a t : Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan
No. Hp : 085340317661

Setelah mendapatkan penjelasan tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S2 Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta atas nama M. Takdir Hanafi, maka saya telah memahami bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya, oleh karena itu saya bersedia untuk menjadi informan dan bersedia diwawancarai oleh mahasiswa yang bersangkutan serta akan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang saya ketahui.

Demikian lembar persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 08 Maret 2017

Informan


Barija Hormati, SE

TRANSKRIP WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN :

N a m a : Barija Hormati, SE
 U m u r : 30 Tahun
 Pekerjaan : Karyawan BPRS Bahari Berkesan Ternate
 Jabatan : *Internal Audit (I/A)*
 A l a m a t : Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan
 No. HP : 085340317661
 Waktu Wawancara : Hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 pukul 09.00 Wit

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS untuk mendukung pembiayaan ?

Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS tidak hanya terfokus kepada pembiayaan tetapi secara keseluruhan dari unit kerja yang ada di BPRS, untuk unit pembiayaan itu sendiri dilakukan reuiu setiap hari tidak kepada nasabah tetapi hanya terhadap accounting officer, kemudian dilakukan audit internal setiap bulan sekali , untuk audit dari otoritas jasa keuangan (OJK) secara rutinnya setiap tahun, namun apabila ada masalah tertentu/ khusus maka dapat dilakukan audit khusus oleh OJK, selanjutnya ada juga audit dari kantor akuntan publik (KAP) yang dilakukan setiap setahun sekali.

2. Apa tujuan diterapkannya sistem pengendalian intern atas pembiayaan tersebut ?

Bahwa tujuan diterapkannya sistem pengendalian intern atas pembiayaan adalah sbb :

- Untuk mengurangi resiko terjadinya pembiayaan bermasalah;
- Untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan yang terjadi;
- Sebagai fungsi kontrol dalam pelaksanaan pembiayaan.

3. Apa saja unsur-unsur pengendalian intern atas pembiayaan yang diterapkan ?

Unsur-unsur pengendalian intern atas pembiayaan yang diterapkan yaitu antara lain :

- Melakukan klarifikasi dokumen yang di masukkan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan;
- Melakukan penanganan terhadap adanya kelalaian dari nasabah yang tidak sesuai dengan akad pembiayaan;
- Melakukan analisa terhadap agunan.

4. Apakah pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS sudah secara maksimal dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet ?

Secara intern, penerapan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh BPRS sudah maksimal, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak sekali ditemukan bermacam-macam kendala yang dihadapi disebabkan oleh nasabah.

5. Apakah pernah dilakukan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah atau mengalami kerugian dalam usahanya sehingga tidak dapat melakukan pengembalian pembiayaan ? (bila pernah, jelaskan bentuk pembinaan yang dilakukan)

Bahwa pembinaan terhadap nasabah yang bermasalah selalu dilakukan oleh BPRS dalam bentuk sbb :

- Membuat jadwal kunjungan kepada nasabah dan melakukan konsultasi tentang masalah yang dihadapinya, hal ini dilakukan terhadap nasabah yang menunggak mulai 2 bulan, sedangkan untuk nasabah yang menunggak mulai dari 3 bulan ke atas sudah terdaftar dalam buku catatan nasabah yang bermasalah;
- Setelah itu apabila nasabah tersebut belum dapat melanjutkan penyetoran angsuran, maka diberikan surat peringatan pertama, selanjutnya ke dua dan ke tiga;
- Selanjutnya apabila belum juga ada realisasi penyetoran angsuran yang dilakukan oleh nasabah, maka di layangkan surat panggilan untuk selanjutnya apabila nasabah tersebut sudah datang, maka diadakan musyawarah untuk penyelesaian angsuran, hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut dituangkan ke dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh nasabah dan pihak BPRS selaku saksi;
- Selanjutnya dibuat restrukturisasi pembiayaan yang ketentuannya tergantung dari kesanggupan nasabah untuk mengangsur.

6. Apakah setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan telah dilakukan survey terlebih dahulu ? (jelaskan bagaimana bentuk survey yang dilakukan)

Setiap pembiayaan selalu akan dilakukan survey oleh bagian pembiayaan (a/o), sedangkan sistem pengendalian intern hanya mengontrol pelaksanaannya saja, apabila telah terjadi masalah barulah ditangani oleh bagian pengendalian intern.

7. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila ada pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad ?

Selama ini belum pernah ada pengajuan pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad, karena untuk pembiayaan syariah sistemnya seluruh kesepakatan pembiayaan dituangkan ke dalam akad dan selamanya tidak akan pernah berubah.

8. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila ada agunan yang tidak sebanding dengan pengajuan pembiayaan ?

Sesuai dengan ketentuan bahwa setiap agunan, nilainya harus lebih besar dari nilai pembiayaan yang diajukan, khusus untuk nasabah yang mempunyai kerjasama dengan instansi tertentu misalnya sebagai binaan dari koperasi atau disperindag, maka apabila ada agunan yang lebih kecil, akan ditambah dengan jaminan lainnya yang dikeluarkan dari instansi pembina tersebut.

9. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena dana pembiayaan yang telah direalisasikan ternyata digunakan lebih dari satu orang ?

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad pembiayaan bahwa hanya satu orang yang bertanggung jawab dalam penyetoran angsuran pengembalian pembiayaan tersebut sehingga walaupun kenyataan di lapangan ternyata digunakan oleh lebih dari satu orang, namun tetap

yang bertanggung jawab dan selalu di tagih oleh BPRS adalah hanya satu orang yaitu orang yang bertanggung jawab dalam akad pembiayaan.

10. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena usaha nasabah tidak berjalan atau mengalami kerugian ?
 Apabila ada pembiayaan yang bermasalah disebabkan karena nasabah mengalami kerugian, maka tindakan yang diambil adalah sbb :
 - Pertama dilakukan pembinaan seperti yang telah dijelaskan di atas,
 - Yang kedua dilakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan nasabah dalam mengangsur pengembalian pembiayaan tersebut;
 - Pelaksanaan eksekusi agunan, namun selama ini belum pernah dilakukan sampai ke tingkat tersebut.
11. Apa saja lingkungan pengendalian yang ada dalam BPRS untuk mendukung sistem pengendalian intern yang diterapkan ?
 Lingkungan pengendalian secara khusus untuk nasabah pembiayaan tidak ada, namun dilakukan secara umum yaitu berupa :
 - Pengecekan kelengkapan data yang diserahkan oleh nasabah pada accounting officer;
 - Kegiatan rewiuw setiap hari;
 - Melakukan audit perbulan.
12. Bagaimana penilaian resiko yang dilakukan oleh BPRS dalam upaya pengendalian intern atas pembiayaan yang diberikan ?
 Penilaian resiko yang dilakukan oleh BPRS antara lain sbb :
 - Mengecek kelengkapan dokumen dari nasabah pembiayaan;
 - Melakukan analisa kelayakan atas pembiayaan yang diberikan;
 - Melakukan analisa terhadap agunan yang diajukan.
13. Bagaimana informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh BPRS dalam melakukan pengendalian intern terhadap pembiayaan ?
 Informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh bagian pengendalian intern secara langsung kepada nasabah yang menerima pembiayaan itu tidak ada, hanya kepada accounting officer, sedangkan bila terjadi masalah barulah ke nasabah yang bersangkutan.
14. Aktifitas pengendalian apa saja yang telah dilakukan oleh BPRS dalam mendukung pembiayaan ?
 Aktifitas pengendalian yang dilakukan oleh BPRS berupa kegiatan rewiuw harian, audit internal setiap bulan, dan audit dari OJK atau KAP setiap tahun.
15. Tindakan apa yang telah dilakukan oleh BPRS dalam melakukan pemantauan atas pembiayaan yang telah direalisasikan ?
 Kegiatan yang dilakukan untuk memantau atas realisasi pembiayaan adalah sbb :
 - Melakukan pemantauan atas realisasi angsuran dari nasabah;
 - Apabila angsuran tidak lancar, barulah dilakukan pemeriksaan sebab akibat ketidak lancarannya pengangsuran tersebut;

- Selanjutnya akan dilakukan pembinaan.

16. Berapakah kasus pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet yang terjadi dari 3 tahun terakhir sejak tahun 2014 s/d 2016 ?

Kasus pembiayaan yang bermasalah selalu terjadi hampir setiap tahun yaitu sbb :


- Pada tahun 2014 terjadi 19 kasus yang diklasifikasikan 3 kriteria mulai dari kriteria kurang lancar yaitu yang menunggak 3 s/d 5 bulan sebanyak 14 orang, diragukan yaitu yang menunggak 6 s/d 11 bulan sebanyak 4 orang dan macet yaitu yang menunggak 1 tahun ke atas sebanyak 1 orang;
- Pada tahun 2015 terjadi 36 kasus yang diklasifikasikan 3 kriteria mulai dari kriteria kurang lancar sebanyak 15 orang, diragukan sebanyak 6 orang dan macet sebanyak 15 orang;
- Pada tahun 2016 terjadi 52 kasus yang diklasifikasikan 3 kriteria mulai dari kriteria kurang lancar sebanyak 8 orang, diragukan sebanyak 11 orang dan macet sebanyak 33 orang;

Informan Yang Diwawancara

Barija Hormati, SE

Ternate, 08 Maret 2017
Yang Melakukan Wawancara

M. Takdir Hanafi



DOKUMENTASI WAWANCARA


WAWANCARA DENGAN INFORMAN BARIJA HORMATI, SE BERTEMPAT DI RUANGAN STAF BPRS-BB TERNATE PD HARI RABU TGL 08 MARET 2017



Informan Yang Wawancara


Barija Hormati, SE

Ternate, 08 Maret 2017
Yang Melakukan Wawancara


M. Takdir Hanafi

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa S2 Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta:

N a m a : M. Takdir Hanafi

N i m : 500583438

akan mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian Intern” (Studi Kasus pada BPRS Bahari Berkesan Ternate) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi informan yang akan di wawancarai guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Adapun tehnik wawancara yang akan dilakukan berupa pengajuan lembar pertanyaan tertulis, rekaman kegiatan wawancara dan dokumentasi pada saat wawancara.

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi Bapak/Ibu sekalian, karena peneliti akan menjamin kerahasiaan jawaban dan identitas yang diberikan. Informasi yang diperoleh hanya akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tanpa ada maksud lainnya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik dalam mendukung kelancaran penelitian ini, tak lupa kami haturkan ucapan terima kasih.

Ternate, 27 Februari 2017

Hormat Saya
Peneliti



M. Takdir Hanafi
NIM: 500583438

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : H. Risdan Harly
U m u r : 48 Tahun
Pekerjaan : Karyawan BPRS Bahari Berkesan Ternate
Jabatan : Direktur Utama BPRS-BB Ternate
A l a m a t : Kel. Mangadua Kec. Kota Ternate Selatan
No. Hp : 08124751070

Setelah mendapatkan penjelasan tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S2 Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta atas nama M. Takdir Hanafi, maka saya telah memahami bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya, oleh karena itu saya bersedia untuk menjadi informan dan bersedia diwawancarai oleh mahasiswa yang bersangkutan serta akan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang saya ketahui.

Demikian lembar persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 02 Maret 2017

Informan



H. Risdan Harly

TRANSKRIP WAWANCARA**IDENTITAS INFORMAN :**


N a m a : H. Risdan Harly
 U m u r : 48 Tahun
 Pekerjaan : Karyawan BPRS Bahari Berkesan Ternate
 Jabatan : Direktur Utama BPRS Bahari Berkesan Ternate
 A l a m a t : Kel. Manggadua Kec. Kota Ternate Selatan
 No. HP : 08124751070
 Waktu Wawancara : Hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 pukul 14.00 Wit

PERTANYAAN :**JAWABAN :**

1. Apakah ada Undang-Undang R.I. atau Undang-Undang Perbankan yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate dalam membuat sistem pembiayaan dan pengendalian internnya ?
 Ada. Yaitu UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
2. Apakah ada Peraturan Pemerintah (PP) atau Perda yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate dalam membuat sistem pembiayaan dan pengendalian internnya ?
 Konsep operasional BPRS mengacu kepada UU No 21 tahun 2008, dimana fungsi BPRS sebagai bank syariah yang menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.
3. Apakah ada kebijakan lain yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate dalam membuat sistem pembiayaan dan pengendalian internnya ?
 Kebijakan hanya mengacu pada SOP.
4. Sejak kapan BPRS Bahari Berkesan Ternate mulai beroperasi ?
 Sejak tanggal 19 April 2012 yang diresmikan oleh Walikota Ternate DR. H. Burhan Abdurrahman, SH, MM.
5. Apa tujuan BPRS memberikan pembiayaan kepada nasabah ?
 - Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat kecil dan menengah;
 - Memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Jenis Pembiayaan yang bagaimanakah yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah ?
 Jenis pembiayaan berupa modal kerja dan investasi untuk nasabah dengan akad murabahah dan mudarabah.
7. Fungsi atau unit apa saja yang ada di BPRS terkait dengan sistem pembiayaan ?
 Yaitu bagian pemasaran (*marketing*) yang membawahi account officer (a/o), remedial dan administrasi pembiayaan.
8. Berapakah jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang dapat diberikan oleh BPRS kepada pihak nasabah dan berapa jangka waktu minimal dan maksimalnya ?
 Jumlah minimalnya 10 juta dan maksimalnya 750 juta, sedangkan jangka waktu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.
9. Bagaimana karakteristik nasabah, kemauan dan kemampuan nasabah yang memenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan ?
 - Memiliki karakter yang baik dan amanah;
 - Memiliki kapasitas usaha yang produktif;
 - Memiliki modal dasar yang efektif;
 - Memiliki jaminan yang bisa memback up pembiayaan;

- Tahun 2014 kontribusi BPRS-BB Ternate ke Pemkot Ternate sebesar Rp 100.231.200,-
- Tahun 2015 kontribusi BPRS-BB Ternate ke Pemkot Ternate sebesar Rp 356.500.800,-
- Tahun 2016 hingga saat penelitian ini berlangsung belum diadakan RUPS sehingga peneliti belum bisa mendapatkan data tersebut.

Informan Yang Diwawancarai


H. Risdan Harly

Ternate, 02 Maret 2017
Yang Melakukan Wawancara


M. Takdir Hanafi




DOKUMENTASI WAWANCARA


WAWANCARA DENGAN INFORMAN A.N. H. RISDAN HARLY BERTEMPAT DI
RUANGAN PIMPINAN BPRS-BB TERNATE PD HARI KAMIS TGL 02 MARET 2017



Informan Yang Wawancara



H. Risdan Harly

Ternate, 02 Maret 2017
Yang Melakukan Wawancara


M. Takdir Hanafi

PEDOMAN OBSERVASI

1. OBSERVASI TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN DAN WAWANCARA AWAL OLEH A/O
2. OBSERVASI TERHADAP SURVEY KEPADA NASABAH DAN JAMINAN YANG DI JADIKAN AGUNAN
3. OBSERVASI TERHADAP PENYERAHAN AGUNAN OLEH NASABAH DAN PENGIKATAN AGUNAN DI NOTARIS
4. OBSERVASI TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PADA MASING-MASING UNIT SESUAI DENGAN FUNGSINYA



DOKUMENTASI OBSERVASI

OBSERVASI TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN DAN
WAWANCARA AWAL OLEH A/O



OBSERVASI TERHADAP SURVEY KEPADA USAHA NASABAH DAN JAMINAN YANG
DI JADIKAN AGUNAN






OBSERVASI TERHADAP PENYERAHAN AGUNAN OLEH NASABAH DAN PENGIKATAN AGUNAN DI NOTARIS



OBSERVASI TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PADA MASING-MASING UNIT SESUAI DENGAN FUNGSINYA





Ternate, 20 Maret 2017
Yang Melakukan Observasi


M. Takdir Hanafi

TABEL PEMBIAYAAN KONSUMTIF (SK ASLI)

PLAFOND	1 12	2 24	3 36	4 48	5 60	6 72	7 84	8 96
15.000.000	465,625	257,292	187,647	153,125	132,292	116,403	105,482	101,042
20.000.000	931,250	514,583	375,694	306,250	264,583	236,806	216,954	202,083
25.000.000	1.396,875	771,875	563,542	459,375	396,875	355,208	325,446	303,125
30.000.000	1.862,500	1.029,167	751,389	612,500	529,167	473,611	433,929	404,167
35.000.000	2.328,125	1.286,458	939,236	765,625	661,458	592,014	542,411	505,208
40.000.000	2.793,750	1.543,750	1.127,083	918,750	793,750	710,417	650,693	605,250
45.000.000	3.259,375	1.801,042	1.314,931	1.071,875	926,042	828,819	759,375	707,292
50.000.000	3.725,000	2.058,333	1.502,778	1.225,000	1.058,333	947,222	867,857	808,333
55.000.000	4.190,625	2.315,625	1.690,625	1.378,125	1.190,625	1.065,625	976,339	909,375
60.000.000	4.656,250	2.572,917	1.878,472	1.531,250	1.322,917	1.184,028	1.084,821	1.010,417
65.000.000	5.121,875	2.830,208	2.066,319	1.684,375	1.455,208	1.302,431	1.193,304	1.111,458
70.000.000	5.587,500	3.087,500	2.254,167	1.837,500	1.587,500	1.420,833	1.301,786	1.212,500
75.000.000	6.053,125	3.344,792	2.442,014	1.990,625	1.719,792	1.539,236	1.410,268	1.313,542
80.000.000	6.518,750	3.602,083	2.629,861	2.143,750	1.852,083	1.657,639	1.518,750	1.414,583
85.000.000	6.984,375	3.859,375	2.817,708	2.296,875	1.984,375	1.776,042	1.627,232	1.515,625
90.000.000	7.450,000	4.116,667	3.005,556	2.450,000	2.116,667	1.894,444	1.735,714	1.616,667
95.000.000	7.915,625	4.373,958	3.193,403	2.603,125	2.248,958	2.012,847	1.844,196	1.717,708
100.000.000	8.381,250	4.631,250	3.381,250	2.756,250	2.381,250	2.131,250	1.952,679	1.818,750
105.000.000	8.846,875	4.888,542	3.569,097	2.909,375	2.513,542	2.249,653	2.061,161	1.919,792
110.000.000	9.312,500	5.145,833	3.756,944	3.062,500	2.645,833	2.368,056	2.169,643	2.020,833

Syarat-syarat administrasi, meliputi :

1. Pas Foto Suami Istri (2 Lembar)
2. FC KTP Calon Debitur & Pasangan yang masih berlaku. (4 Rangkap)
3. Asli & Copy SK 80%, 100% ,SK Terakhir, Taspen, Karpeg & Slip/Struk Gaji Terakhir
4. Asli Surat Rekomendasi Atasan
5. Asli Surat Kuasa Pemotongan Gaji dari Bendahara
6. Asli Surat Persetujuan suami / Istri/ Orang Tua

Biaya- biaya, meliputi :

- Biaya Administrasi 1% dari Plafond Pembiayaan.
- Asuransi Jiwa.
- Materai

Hubungi Kami di Nomor Handphone :

Ao 01 : Yusran Walanda	: 0812 4457 1418
Ao 02 : Aswar Manuputty	: 0822 9311 6394
Ao 03 : Rosita Muhammad	: 0821 9639 0292

FORMULIR APLIKASI PEMBIAYAAN KONSUMTIF

(p di isi lengkap untuk kelancaran proses)

I. PERMOHONAN NASABAH

Tujuan: Baru Perubahan Take Over

Pembiayaan: Modal Kerja Konsumtif

an pembiayaan :

sh Pembiayaan yang diajukan: Rp.....

ka Waktu: (tahun)

II. DATA PRIBADI PEMOHON

Nama:	Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Laki <input type="checkbox"/> Wanita
Umur:	Status <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda
Tanggal/Tanggal Lahir:	Pendidikan <input type="checkbox"/> S3/S2 <input type="checkbox"/> S1/D3 <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> SMP/SD/dll
Nama Ibu Kandung:	Aqama <input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Kristen <input type="checkbox"/> Budha <input type="checkbox"/> Hindu
KTP/SIM/Pasport:	Tanggal berlaku KTP sd. Tgl Bln Tahun
NPWP*):	Jumlah Tanqqungan Keluarga:
Tanggal Tempat Tinggal:	Kelurahan/Kecamatan:
Rumah & HP	Propinsi: Kode Pos:
Jenis Rumah: <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak /Sewa	Menepati rumah sejak: <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Lainnya:

III. DATA KELUARGA

Nama Istri / Suami/ Orang Tua :	Nama Waris:
Tanggal/Tanggal Lahir:	Hubungan:
Pekerjaan:	No. KTP/SIM/Identitas lainnya:
Penghasilan/bulan:	Tanggal berlaku identitas sd.:

IV. DATA KERABAT YANG DAPAT DIHUBUNGI

Nama:	Telp Rumah & HP:
Hubungan:	Kelurahan/Kecamatan:
Tanggal Rumah:	Propinsi: Kode Pos:
RT/RW:	

V. DATA PEKERJAAN BAGI YANG BERSTATUS PEGAWAI

Jenis Pekerjaan <input type="checkbox"/> Peg Negeri <input type="checkbox"/> Peg swasta <input type="checkbox"/> Profesional	Gaji Bersih per bln: Rp.
Instansi/Kantor:	Total penghasilan bersih per bln: Rp.
Jenis Pekerjaan:	Penghasilan tambahan Rp.
Nama Atasan Langsung:	Kesanggupan mengangsur per bln: Rp.
Instansi :	
Tanggal Tempat Tinggal:	Kelurahan/Kecamatan: Kode Pos:
RT/RW:	Propinsi:

VI. DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISAMPAIKAN KE BANK

Jenis Dokumen	Wiraswasta / Profesi	Pegawai	Badan Usaha	Cheklist Bank
Copy KTP/Identitas pemohon & suami/istri				
Pas photo pemohon perorangan/pengurus badan usaha uk. 4 X 6				
Asli Surat Rekomendasi Instansi & surat kuasa pemotongan gaji				
Asli Surat persetujuan suami istri				
Asli / Foto copy SK 80%, 100% / SK Terakhir/Gaji Berkala				
Slip gaji yang telah dilegalisir & FC kartu pegawai				

Saya/Kami menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini Saya/Kami mengizinkan Bank Syariah Bahari Berkesan untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan

Ternate,.....

Menyetujui
Jala Dinas / Pimpinan

Menyetujui
Bendahara Gaji

Mengetahui
Menyetujui

Pemohon

Petugas Bank

NIP

Suami/Istri/Orangtua/Anak

NOTA DUKUNGAN PERUSAHAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Adalah Pegawai dengan status Pegawai tetap pada
instansi.....

Dan yang bersangkutan selama ini telah bekerja dengan baik.

Kami tidak keberatan pegawai yang namanya tersebut diatas mengajukan
pinjaman pembiayaan di Bank Syariah Bahari Berkesan Ternate

Ternate.....

(.....)
NIP.

SURAT KETERANGAN GAJI / PENGHASILAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan. Bendahara Gaji Dinas / Instansi yang tertera dibawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya gaji pada :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Dinas / Instansi :

No.	Rincian Gaji	Rp	No.	Potongan	Rp
1.	Gaji pokok		1.	Potongan Beras	
2.	Tunjangan Istri / Suami		2.	Potongan THT	
3.	Tunjangan Anak		3.	Potongan Perumahan	
4.	Tunjangan Struktural		4.	Iuran Wajib	
5.	Tunjangan Fungsional		5.	Potongan Bank	
6.	Tunjangan Pangan		6.	Potongan Bank	
7.	Tunjangan Pajak		7.	Potongan Koperasi	
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
Jumlah Gaji Kantor			Jumlah Potongan		

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan menyetujui sepenuhnya apabila pegawai tersebut diatas menerima fasilitas pembiayaan dari PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate sejumlah yang disetujui oleh Bank, yang diangsur secara berturut-turut tanpa putus dari gaji yang bersangkutan diatas.

Apabila ternyata dikemudian hari gaji pegawai tersebut tidak cukup untuk mengangsur pinjamannya (Minus), maka kekurangan angsuran dari jumlah yang seharusnya disetorkan kepada PT. BPRS Bahari Berkesan Kota ternate, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bendahara Gaji dan Instansi Terkait hingga pinjaman tersebut lunas.

Ternate,
Bendahara/Juru Bayar Gaji

Mengetahui & Menyetujui,
Kepala Dinas / Pimpinan

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

FORMULIR APLIKASI PEMBIAYAAN

43966

di isi lengkap untuk kelancaran proses)

I. PERMOHONAN NASABAH

Jenis: Baru Perubahan Take Over
 Tujuan pembiayaan: Modal Kerja Konsumtif
 Jenis pembiayaan:

Pembiayaan yang diajukan: Rp.....
 Waktu: Tahun

	Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Laki <input type="checkbox"/> Wanita
	Status <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda
/Tanggal Lahir:	Pendidikan <input type="checkbox"/> S3/S2 <input type="checkbox"/> S1/D3 <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> SMP/SD/d
ibu Kandung:	Agama <input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Kristen <input type="checkbox"/> Budha <input type="checkbox"/> Hindu
/SIM/Pasport:	Tanggal berlaku KTP sd. Tgl Bln Tahun
WP*):	Jumlah Tanggungan Keluarga:
Tempat Tinggal:	Kelurahan/Kecamatan:
RT/RW:	Propinsi: Kode Pos:
Surat Menyurat:	Kelurahan/Kecamatan:
RT/RW:	Propinsi: Kode Pos:
Rumah & HP	Menepati rumah sejak:
Rumah: <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak /Sewa	<input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Lainnya:

III. DATA PASANGAN NASABAH

Telp Rumah & HP:	
Kelurahan/Kecamatan:	
RT/RW:	Propinsi : Kode Pos:

IV. DATA PERUSAHAAN

Bentuk Usaha <input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> Badan Usaha	Persentase kepemilikan:
Badan Usaha*):	Berusaha Sejak:
Bidang Usaha*):	Bidang Usaha:
Jumlah Karyawan:	No Tep & Fax:
Lokasi Tempat Usaha: <input type="checkbox"/> Sendiri/keluarga <input type="checkbox"/> Sewa	Ditempati sejak:
Alamat Tempat Usaha:	Kelurahan/Kecamatan:
RT/RW:	Propinsi : Kode Pos:
Persediaan Barang Dagangan posisi terakhir:	Rp.
Sisa penjualan per bulan selama 1 tahun terakhir:	Rp.
Biaya operasional, umum dan administrasi:	Rp.
Dana penjualan 1 tahun ke mendatang:	Rp.

V. DATA PENGHASILAN PERUSAHAAN

VI. DATA PINJAMAN PERUSAHAAN

Kategori Penghasilan	Rp.	Nama Bank / Leasing	Jenis Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Jumlah Angsuran	Jatuh Tempo
Netto / Penghasilan per hari:	Rp.					
Netto/Penghasilan per bulan:	Rp.					
Keuntungan Usaha / Bulan	Rp.					
Keuntungan Usaha per bulan:	Rp.					
Penghasilan Lain Bersih perbulan:	Rp.					
Saldo Penghasilan Bersih per bulan:	Rp.					
Biaya Hidup Keluarga per bulan:	Rp.					
Saldo Penghasilan ditabung perbulan:	Rp.					
Angguran Mengangsur per bulan:	Rp.					

**DAFTAR KELENGKAPAN IDENTITAS DEBITUR PEMBIAYAAN
BANK SYARIAH BAHARI BERKESAN PEMKOT TERNATE**

Foto Suami
1 Lembar

Foto Istri
1 Lembar

FC KTP
(4 Rangkap)

FC KTP
(4 Rangkap)

Check List Lampiran Berkas Pembiayaan

1. Foto copy kartu keluarga
2. Surat Persetujuan Suami Istri
3. Akta Nikah
4. Surat Keterangan Usaha / Kartu Tanda Pedagang, SIU, SITU
5. Daftar Perncaian Kebutuhan Barang
6. Sertifikat Tanah/Bangunan, Kios/los/BPKB
7. Rekening Listrik/Air
8. Pernyataan Bendahara Bagi Profesi PNS / Swasta

Ternate, 20

Mengetahui,

Admin Pembiayaan

Account Officer

(.....)

(.....)